

Farida Arianti, M.Ag

TRANSAKSI TERLARANG

DALAM HUKUM EKONOMI


ISLAM



از الفاضل

Farida Arianti, M.Ag

TRANSAKSI
TERLARANG
DALAM HUKUM EKONOMI
ISLAM



TRANSAKSI TERLARANG DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

© Farida Arianti, M.Ag, 2016
Hak cipta dilindungi undang-undang.
All rights reserved

x + 157 hlm ; 14.5 x 20.5 cm
Cetakan 1, November 2016
ISBN: 978-602-329-057-4

Penulis: Farida Arianti, M.Ag
Editor: Dr. H. Alimin Lc M.Ag
Lay Out & Desain Sampul: Linkmed Pro Jogja

Diterbitkan Oleh:
STAIN Batu Sangkar Press

Dicetak Oleh:
Lingkar Media Yogyakarta
Jl. Depokan II/530 Peleman Rejowinangun KG Yogyakarta
Telp (0274) 4436767, 0815 7876 6720, 0856 4345 5556
www.linkmedprojogja.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt. yang telah memberi taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, seiring usaha yang panjang dan ketekunan penulis akhirnya dapat menyelesaikan buku yang berkenaan tentang Transaksi Terlarang dalam Hukum Ekonomi Islam. Serta salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw.

Jual beli merupakan transaksi yang terpuji apabila dilakukan secara jujur dan tidak menipu/ mengecoh pembeli. Nabi bersabda: *“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para Nabi, syuhada dan orang-orang shaleh.”* Berdasarkan hadis ini, difahami bahwa seorang pedagang yang jujur, ia akan dibangkitkan bersama golongan nabi, syuhada dan orang soleh. Hadis ini secara tersirat menjelaskan bahwa jual beli memiliki kedudukan yang tinggi, dan kemuliaan.

Nabi juga bersabda: *“Penjual dan pembeli berada dalam kebaikan selama mereka tidak berpisah satu sama lain. Maka jika keduanya jujur dan saling memberikan keterangan secara jelas, maka akadnya diberkahi Allah. Namun, jika keduanya berdusta dan saling menyembunyikan, maka hilanglah berkah*

jual beli itu. Maka, bersikap jujur dalam berdagang merupakan cara terbaik untuk memperoleh rezeki. Sebaliknya, berbohong, curang dan tipu muslihat dalam berdagang merupakan cara terburuk untuk memperoleh rezeki.

Nabi mencekam tindakan penjual yang menipu atau mengocoh pembelinya sebagai pelaku kejahatan. Ini tampak ketika Nabi saw. melihat pedagang Muslim yang berjualan di pasar Madinah, beliau bersabda : “Wahai para pedagang!” Maka mereka menyimak apa yang akan beliau katakan, dan beliau bersabda:” “Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan sebagai pelaku kejahatan yang berdosa (*fujâr*) kecuali mereka yang takut kepada Allah, yang benar dan jujur.” (HR Tirmidzi, dan berkata hadits ini hasan shahih).

Adapun tujuan penulisan buku ini agar supaya kaum muslimin paham tentang itu, kemudian meninggalkan praktek tersebut. Sehingga ketika melakukan akad jual beli, seorang muslimin harus memperhatikan ketentuan- ketentuan syari'at serta menjauhi transaksi yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya, supaya rezki yang diperoleh itu halal dan mendapat berkat dari Allah swt.

Saya sadar bahwa terselesainya buku ini, tidak terlepas dari bantuan dari beberapa pihak, baik bantuan spirit, psikis maupun fisik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang tidak terhingga dan menyampaikan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya buku” Transaksi Terlarang Dalam Hukum Ekonomi Islam” . Mudah- mudahan

amal baik mereka diterima oleh Allah swt. dan dibalas-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin

Semoga buku ini bukanlah sebagai karya akhir bagi penulis, melainkan sebagai pemicu produktivitas dan kreativitas yang intens bagi munculnya buku- buku ilmiah berikutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Meskipun demikian untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan terhadap tulisan ini, menjadi sarana dan sumbangan pikiran dari pembaca yang amat dinanti oleh penulis. Demikianlah semoga tulisan ini bermanfaat serta Allah Swt. memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua

Batusangkar, April 2016

Penulis

FARIDA ARIANTI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENGANTAR.....	1
B. Jual Beli <i>B</i>	4
C. Jual Beli Batal.....	6
D. Pengaruh <i>Gharar</i> dalam Jual Beli	7
E. Pengaruh <i>al- Maqâsid al- Syari'ah</i> pada Fiqh Mu'âmalah	10
BAB II: PENYEBAB KERUSAKAN JUAL BELI.....	27
A. Ahliyah Pelaku Akad	27
B. Shighat 'Akad	30
C. Ma'qûd 'alihi (معقود عليه)	32
D. Pengaitan terhadap Akad.....	52
BAB III: JUAL BELI <i>FÂSID</i>	65
A. Jual Beli Barang yang Tidak Diketahui (بيع المجهول)	65
B. Jual Beli yang Digantung (البيع المعلق على شرط والبيع المضاف)	67

C. Jual Beli barang yang Tidak Terlihat (بيع العين الغائبة أو غير المرئية).....	68
D. Jual Beli Orang Buta	70
E. Menjual dengan Harga yang Haram.....	71
F. Menjual Barang secara Tidak Tunai lalu Membelinya dengan Tunai (بيع الاجال).....	72
G. Menjual Anggur kepada Pembuat Minuman Keras	75
H. Dua transaksi dalam Jual Beli atau Dua Syarat Dalam Jual Beli	77
I. Bay al- 'Inah (العينة).....	80
J. Menjual Barang yang Dimiliki sebelum diterima oleh Pemilik Pertama	86
K. Jual Beli sesuatu yang Mengikut pada Barang atau Sifat pada Satu Barang dengan Sengaja.....	88
L. Jual Beli yang Mensyaratkan Penundaan Penyerahan Barang yang sudah ditentukan dan Harga yang telah disepakati	89
M. Jual Beli Pengecualian (ثنيا).....	93
N. Jual Beli Tanaman/ Buah.....	99
O. Jual beli <i>Tafriq al- Shafqah</i> (الصفقة تفریق).....	106
P. Pandangan Ulama tentang Jual beli <i>Fâsid</i>	108
Q. Hukum Jual Beli <i>Fâsid</i>	113
BAB IV: JUAL BELI BATAL	119
A. Jual Beli <i>al-'Urbûn</i> (العربون).....	119
B. Menjual Sesuatu yang tidak Ada (البيع المعدوم).....	123
C. Jual Beli Sesuatu yang Tidak Bisa Diterima (بيع معجوز التسليم).....	125

D. Jual Beli <i>Gharâr</i> (غرر)	126
E. Jual Beli Najis dan Barang bernajis (بيع النجس المتنجس)	130
F. Jual Beli Air (بيع الماء)	133
G. Jual Beli Anjing.....	136
H. Jual Beli Alat Permainan dan Musik.....	137
I. Jual Beli Berhala	137
J. Jual Beli Hutang dengan Hutang.....	137

BAB V: KAIDAH- KAIDAH FIQH

TENTANG MUAMÂLAH

A. Pengertian al- Qawâid al- Fiqhiyyah	143
B. Kaidah- kaidah Fiqh tentang Muamâlah	146

DAFTAR PUSTAKA.....

BIOGRAFI PENULIS.....

BAB I

PENGANTAR

A. Pengertian Jual Beli Terlarang

Mayoritas ahli *fiqh* membagi transaksi jual beli menjadi dua, yakni jual beli sah dan jual beli tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli mana salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi dan tidak memiliki pengaruh hukum. Jual beli yang tidak sah mencakup transaksi yang batal dan rusak, oleh karena itu, tidak memiliki akibat hukum. Hanafi membagi jual beli menjadi tiga, yaitu jual beli sah, jual beli rusak, dan jual beli batal, dengan demikian jual beli yang tidak sah adalah : rusak dan batal.

Jual beli ditinjau dari sisi sifat hukum, Hanafiyah dengan Jumhur ulama berbeda. Bagi Hanafiyah membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batal. Jual beli *fasid* terletak bila kerusakan jual beli itu menyangkut pada harga, jual beli ini bisa sah jika kerusakannya dapat diperbaiki, namun pada jual beli batal, mutlak tidak sah. Jual beli batal terkait pada barang yang dijual-belikan, Oleh karena itu, jual beli menurut Hanafiyah adalah ada tiga yaitu: *shahih*, *fasid*, dan batal. Sedangkan Jumhur Ulama membagi jual beli menjadi dua yaitu jual beli *shahih dan ghayr al-*

shohih. Adapun jual beli ditinjau dari segi sifatnya terdiri dari¹:

1. Jual Beli *Shahih*

Jual beli *shahih* yaitu jual beli yang terpenuhi rukun dan syarat jual beli, sebaliknya bila tidak terpenuhi menjadi batal. Jual beli yang apabila objeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain *aqid* maka hukumnya *nafidz*. Artinya bila dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apabila objek jual belinya ada kaitan dengan hak orang lain maka hukumnya *mawquf*, yakni ditanggungkan menunggu persetujuan pihak terkait, seperti jual beli barang yang digadaikan atau disewakan². Contohnya A mempunyai hutang kepada B seharga Rp. 5.000.000.-, sebagai jaminan hutang, A memberikan tanahnya. Kemudian A hendak membayar hutangnya ke B tetapi A tidak memiliki cukup uang, maka A meminta persetujuan B untuk menjual tanah yang digadaikan padanya, agar bisa membayar hutang pada B.

2. Jual Beli *Ghayr al- Shohih*

Jual beli *ghayr al- Shohih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh *syara'* dan dinamakan jual beli *batal* atau jual

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 203

² Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*, hlm. 203

beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunya), tetapi tidak sifatnya ini dinamakan jual beli *fasid*.

Jual beli adalah *ghayr al- shohih* jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali atau rukunnya terpenuhi tapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyatul ada' kamilah* (sempurna), tetapi barang yang dijual masih belum jelas (*majhul*). Apabila rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut *batal*. Akan tetapi rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut jual beli *fasid*. Disamping itu, terdapat jual beli yang digolongkan kepada *ghayr al- shohih*, yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi dilarang karena ada sebab di luar *akad*. Jual beli semacam ini termasuk jual beli yang makruh³. Contohnya A membeli buku dari B pada hari Jum'at (ketika khutbah sedang berlangsung), B sebagai penjual merupakan seseorang yang diwajibkan menunaikan shalat Jum'at. Jual belinya sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual beli terjadi di luar akad. Karena pada hari Jum'at khususnya pada khotbah berlangsung, jual beli diharamkan.

B. Jual Beli *Fâsid*

³ Ahmad Wardi Muslich , *Ibid, hlm. 203*

Jual beli yang sah adalah jual beli yang disyari'atkan baik hakikat maupun sifatnya dan tidak adanya kaitan dengan hak orang lain. Hukum dari jual beli ini dapat berpengaruh secara langsung. Maksudnya, adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga. Barang menjadi milik pembeli, sedang harga milik penjual sesuai terjadinya ijab dan qabul untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya⁴.

Jual beli yang *fasid* adalah jual beli yang disahkan dari segi hakikatnya tetapi tidak dilegaklan sifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak secara hukum, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syara, seperti menjual barang yang tidak jelas, ketidak jelasan akan mengandung sengketa⁵. Akan tetapi, jika suatu perbuatan mengandung unsur kemashlahatan pada posisi tertentu, maka perbuatan itu memiliki pengaruh hukum. Ini terjadi jika kesalahan suatu perbuatan berasal dari sifat transaksi itu bukan pada hakikatnya, karena terpenuhinya rukun, kedua belah pihak dan tempatnya maka dinamakan *fasid*.

Jual beli yang terdapat cacat bersumber dari harga barang, maka jika harga barang itu barang berharga secara keseluruhan atau pada sebahagian utang atau

⁴ Wahbah al- Zuhayliy, *al- Fiqh al- Islamiy wa Adillatahu*, (Damsyiq: Dar al- Fikr, 1985), jilid 4, hlm. 421

⁵ 'Alau'din Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al- Kasani, *Bada'i al- Shana'i fi Tartib al- Syara'i*, (Kairo: al- Maktabah al- Jamilah, 1328 H), juz 4 , hlm.299

sesuatu yang diinginkan oleh sebagian orang, seperti minuman keras, binatang buruan di tanah haram, maka disebut dengan jual beli *fasid*.⁶ Artinya jual beli ini dianggap ada dan harus diganti dengan nilai barang, juga dapat memberikan hak kepemilikan jika telah diterima. Karena menyebutkan harga yang diinginkan merupakan satu tanda bahwa kedua belah pihak menginginkan terjadinya jual beli. Karena itulah, jual beli dianggap ada dengan menyerahkan nilai barang sebagai ganti dari harga yang disebutkan.

Harga barang berupa bangkai dan darah maka Hanafi berbeda pendapat. Hanafiyah menyatakan bahwa jual beli semacam itu batal, sedangkan sebagainya berpendapat bahwa jual beli ini hanyalah rusak. Namun, pendapat yang benar adalah batal,⁷. Adapun akad *fasid* wajib di-*fasakh* oleh salah seorang yang berakad atau oleh hakim, adapun syarat untuk mem-*fasakh*-nya adalah:

1. Akad tetap berlangsung sebelum serah terima barang
2. Tidak digantungkan dengan hak yang lain seperti hibah.

⁶ Muhamad Amin Abidin, *Raddul al- Mukhtar 'ala Durul Mukhtar Syrah Tanwiril Abshar*, (Mesir: Maktabah al- Mustafa al- Halabiy, t.th), juz 4, hlm. 53

⁷ Al- Syarkhasyi Syamsuddin Muhamad bin Ahmad , *al- Mabsûth* , (Beirut: Dar al- Ma'rifah, t.th), juz 13, hlm. 22

Hukum jual beli *fasid* yang dikemukakan oleh Hanafi ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama fiqh yang menyatakan bahwa jual beli seperti ini tidak berpengaruh pada hak kepemilikan barang sama sekali, sama seperti jual beli yang batal⁸.

C. Jual Beli Batal

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan syaratnya, tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifat. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Bila transaksi tetap dilakukan, maka tidak menyebabkan kepemilikan, contohnya transaksi yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, atau menjual sesuatu yang diharamkan seperti jual beli najis, khamar dan daging babi⁹. Jika kesalahan suatu perbuatan berasal dari hakikatnya seperti menjual barang yang tidak ada, maka perbuatan itu sama sekali tidak mengandung unsur kemashalahatan sehingga dianggap batal.

Jual beli batal dianggap tidak memberikan hak kepemilikan ketika barang yang diterima, maka jika barang tiba- tiba rusak ditangan pembeli akan diterapkan hukum rusaknya barang amanat. Sebab, transaksi tidak dianggap sehingga menerima barang harus seizin pemilik. Pendapat Abu Hanifah, penerimaan barang berstatus barang jaminan karena

⁸ Wahbah al- Zuhayliy, *Ibid*, hlm. 423

⁹ Wahbah al- Zuhayliy, *Ibid*, hlm. 423

barang semacam ini sama halnya dengan barang yang dipegang ketika sedang ditawar untuk dibeli. Adapun mengenai harga barang yang diterima dari proses transaksi ini dianggap batal, harga barang dianggap jaminan¹⁰.

Jual beli yang terdapat cacat disebabkan oleh kekurangan yang ada pada barang, maka jual beli tersebut divonis batal. Seperti seseorang menjual minuman keras, babi, bangkai, darah. Jual beli tersebut tidak memberikan hak kepemilikan bagi seorang muslimin meskipun pembeli telah menerima barang.¹¹ karena barang menurut Islam adalah sesuatu yang berharga dan dapat dimanfaatkan, sedangkan bangkai, darah dan daging babi tidak dianggap sebagai sesuatu yang berharga, dan tidak dapat diperjualbelikan.

D. Pengaruh *Gharar* dalam Jual Beli

Gharar dalam sebuah transaksi ada dua macam. Yakinnya *gharar* yang berat atau dominan, dan ada *gharar* yang ringan atau sepele. Dan *gharar* terlarang dalam transaksi adalah *gharar* berat. *Gharar* yang sepele atau ringan ini seperti seseorang masuk ke kamar mandi umum untuk mandi dengan membayar uang sebanyak Rp. 5000,. untuk satu kali mandi, tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang telah dikeluarkan. Ulama sepakat bahwa *gharâr* yang ringan dibolehkan dan tidak merusak

¹⁰ *Ibid*, Wahbah al-Zuhayliy, hlm. 423

¹¹ *Ibid*, Wahbah al-Zuhayliy

keabsahan akad¹². Sebagaimana disampaikan oleh Ibn Rusyd dalam bukunya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*.

Para ulama menjelaskan bahwa *gharar* itu terlarang dengan dua kriteria¹³:

1. *Gharar* tersebut *fahisy* (besar atau dominan) bukannya kecil.
2. *Gharar* tersebut terdapat dalam transaksi komersial, bukan dalam hal *tabarru'at*.

Para ulama sepakat bahwa *Gharar* terlarang dalam akad komersial, Lalu, bagaimana dengan akad sosial? Para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat¹⁴:

1. Diperbolehkan adanya *Gharar* dalam akad *tabarru'at*. Inilah pendapat mazhab Malikiyyah, serta dirajihkan oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim. Mereka berdalil dengan hadits Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang berbunyi:

فَقَامَ رَجُلٌ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِنْ شَعْرِ فَقَالَ أَخَذْتُ هَذِهِ لِأُصْلِحَ بِهَا
بِرْدَعَةً لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا مَا كَانَ لِي
وَلِيْنِي عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ

¹² Ibnu Rusyd, *Bidâyatul al-Mujtahid wa Nihâyatul al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al- Jill, 1989), jilid 2, hlm. 155

¹³ Ahmad Sabiq, *Gharâr dalam Transaksi Komersial*, Majalah Al-Furqon No. 145 Ed. 9 Th ke-13_1435/2014

¹⁴ *Ibid*, Ahmad Sabiq

"Maka ada seseorang yang membawa sekumpulan bulu rambut (seperti wig) berdiri di tangannya, lalu berkata, 'Aku mengambil ini untuk memperbaiki pelana kudaku.' Kemudian Rasulullah saw., bersabda, 'Adapun yang menjadi hakku dan Bani Abdil Muthalib, maka itu untukmu.'" (HR Abu Dawud)

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. menghadiahkan bagiannya dan bagian bani Abdil Muthalib dari benda tersebut, dan tentunya ukurannya tidak jelas. Dengan demikian *gharar* tersebut tidak berlaku pada akad *tabarru'at*.

Pendapat ini dikuatkan dengan "kaidah asal dalam muamalah adalah sah", baik dalam akad *mu'awadhah* ataupun *tabarru'at*. Perbedaan antara akad *mu'awadhah* dengan *tabarru'at* jelas. Akad *mu'awadhah* dilakukan oleh seseorang yang ingin melakukan usaha dan perniagaan, sehingga disyaratkan pengetahuan dan kejelasan yang tidak disyaratkan dalam akad *tabarru'at*. Hal ini terjadi karena akad *tabarru'at* yang dilakukan oleh seseorang, tidaklah untuk usaha, namun untuk berbuat baik dan menolong orang lain.

2. *Gharar* berlaku juga pada akad *tabarru'at*¹⁵; inilah pendapat mayoritas ulama. Namun yang *râjih* (kuat) adalah pendapat yang pertama. Contohnya seseorang menghadiahkan sebuah mobil yang belum diketahui jenis, merek, dan bentuknya, atau memberikan sesuatu yang ada di kantongnya. Ia berkata, "Saya hadiahkan uang yang ada

¹⁵ *Ibid*, Ahmad Sabiq

di kantong saya kepadamu." Transaksi seperti menurut pendapat *râjih* hukumnya sah. Sebab, barang yang akan diberikan pada orang lain, tidak mesti dijelaskan.

E. Pengaruh *al- Maqâsid al- Syari'ah* Pada Fiqh Mu'âmalah

1. Pemahaman *Hifz al- Mâl* (حفظ المال) dalam Hukum Islam

a. Tujuan *Hifz al- Mâl* (حفظ المال) dalam Hukum Islam

Sebagai umat Islam, kita diharuskan menyeimbangi antara kebahagiaan dunia dengan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia kita peroleh dengan usaha- usaha yang halal dan diridhai oleh Allah swt. sedangkan kebahagiaan di akhirat di peroleh dengan beramal soleh. Perintah keseimbangan ini Allah jelaskan pada surat *al- Jumu'ah* ayat 10 yang berbunyi.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Islam memandang harta sebagai salah satu kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini dalam *usul al- fiqh* dikenal dengan (الضروري). Karena untuk mempertahankan hidupnya, manusia membutuhkan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makanan, minuman, pakaian. Untuk hal itu manusia memerlukan harta dan berupaya mendapatkannya dengan cara yang halal dan diberkati oleh Allah swt. Oleh sebab itu, agar *Hifzu al- Mâliy* tercapai ada dua substansi yang diperhatikan yakni sebagai berikut¹⁶:

1) Dari segi Memperoleh Harta

Harta adalah benda yang berfungsi sebagai penunjang kehidupan. Dan Allah memerintahkan manusia untuk memperolehnya dengan cara- cara yang halal. Perintah Allah tersebut berlaku bagi seluruh umat Islam yang *mukallaf*. Dalil baik dari al- Qur'an dan hadis , maupun sejarah kehidupan orang- orang *salaf* tentang cara memperoleh harta diantaranya sebagai berikut:

- a) Hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas dari rasulullah saw. bersabda:” *Usaha halal wajib bagi semua muslimin*”

¹⁶ Riyâd Mansur al- Khalifi, *al- Maqâsid al- Syari'ah wa Atsaruhâ fî Fiqhî al- Mu'âmalât al- Mâliyâh*, al- Iqtishâdhî al- Islamiy Jurnal Universitas al- Malik Abdul al- Aziz, Volume 17 No. 1 Riyadh: 2004. Hlm. 22

Ibnu Hazam berpendapat, *Salah satu elemen penting dalam berusaha adalah mementingkan kehalalan. Dan kita diwajibkan menafkahi keluarga kita dari usaha yang halal pula.*”

- b) Allah mencontohkan dalam kisah para nabi, yang mana mereka berkerja dan mencari nafkah bagi keluarganya.
- c) Keutamaan dalam berkerja, dan larangan meminta –minta.
- d) Sebagian ulama berpendapat bahwa berusaha atau berkerja hukumnya wajib, karena Allah memerintahkan hal tersebut dengan menggunakan *shigat amar*, sesuai dengan kaidah *usul fiqh* yakni: “*hukum asal dari amar adalah wajib.*”

2) **Dari segi Pemeliharaan Harta**¹⁷

Segi ini mempertimbangkan semua tindakan/ perbuatan yang menghilangkan kepemilikan seseorang. Adapun langkah-langkah yang ditempuh Islam, agar kepemilikan seseorang terjaga adalah sebagai berikut:

- a) Larangan mengambil harta orang lain secara *batil*

Islam melarang semua tindakan yang bersifat intervensi terhadap kepemilikan orang

¹⁷ Riyâd Mansur al- Khalifi, *Ibid*, hlm. 24

lain, khususnya terhadap harta, walaupun itu sedikit. Allah berfirman dalam surat *al- Nisa* ayat : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...

b) Larangan menghambur- hamburkan harta

Islam memandang harta sebagai elemen penting dalam hidup di dunia, dan melarang kita untuk bersikap mubazir dalam mempergunakannya. Allah berfirman dalam surat *al- Isra* ayat 27

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِءٍ كَفُورًا

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

c) *al- Hudûd* dan *al- Ta'zirât*.

Syari'at Islam melarang segala pengambilan harta secara *batil*, dan apabila terjadi tindakan tersebut, maka pelakunya mendapat hukuman baik di dunia, maupun di akhirat. Contohnya seseorang yang mencuri, maka tangannya akan dipotong. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat *al- Maidah* ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kriteria syarat potong tangan dilakukan atas keputusan penguasa atau imam. Dengan dalil bahwa *had* berada pada keputusan penguasa yang dikenal dengan *ta'zir*.

d) Menganti harta yang dicuri

Syari'at Islam menekankan bahwa apabila seseorang mengambil barang orang lain, dia wajib menggantinya dengan barang yang sama atau dengan harga barang tersebut.

- e) Dibolehkan melawan dengan seseorang yang berusaha mengambil harta kita.

Adapun perintah Islam untuk menjaga harta adalah dibolehkannya melawan ketika seseorang berusaha untuk mengambil harta benda yang dimiliki, apabila dia terbunuh ketika mempertahankan hartanya dipandang sebagai *syuhada' fi sabilillah*. Sebagaimana sabda rasulullah saw. “*Siapa yang terbunuh ketika mempertahankan hartanya maka dia dipandang sebagai syuhada'.*”

- f) Pembukuan hutang, saksi dan adanya penanggung hutang (*al- marhun*).

Syari'at Islam mewajibkan adanya pembukuan hutang, saksi serta penanggung hutang (*al- marhun*) sebagaimana perintah Allah dalam surat *al- Baqarah* ayat 283. Ibnu Arabiy berpendapat bahwa:” Ketika Allah memerintahkan pembukuan hutang dan saksi bertujuan supaya harta seseorang tetap terjaga dan terpelihara.

2. *al- Maqâsid al- Syari'ah* pada Fiqh Muamalah¹⁸

¹⁸ Riyâd Mansur al- Khalifi , *Ibid*, hlm. 27

Adapun *al- Maqâsid al- Syari'ah* yang utama khususnya yang berhubungan dengan kebendaan adalah *جلب المصالح ودرء المفاسد* (membawa mamfaat dan menolak merusakkan), Ibnu al- Iz bin Abdu al- Salâm berpendapat:” *Syari'at Islam* bertujuan untuk membawa *kemashlatan bagi manussia serta menolak keburukan*. Kemudian adanya *al- Maqâsid al- tabi'ah* yang dalilnya diambil dari al- Qur'an dan hadis yang berfungsi sebagai penjelas untuk masalah- masalah kontemporer.

al- Maqâsid al- Syari'ah akan terus berkembang, sehingga bisa diterapkan masa ke masa, ini seperti al- Quran dan hadis nabi saw. untuk menemukan *illat* hukum. Adapun cara atau metode menemukan *illat* hukum disebut dengan *ijtihad*, yang tidak mungkin ada batasnya .

Adapun *al- Maqâsid al- Syari'ah* pada *al- mu'âmalah* ialah sebagai berikut¹⁹:

- a. Keadilan lawannya yaitu kezaliman . (العدل وضده
(الظلم)

Perdagangan dan jual beli dilakukan dengan akad *mu'awadhah*. adapun jual beli merupakan potensi terbesar terjadinya kezaliman pada orang lain. Sebagaimana pendapat Ibnu Taymiyah:” Jual beli merupakan potensi terbesar terjadinya

¹⁹ Riyâd Mansur al- Khalifi , *Ibid* , hlm. 28

kezaliman pada orang lain yakni memakan harta orang lain secara zalim,. Islam melarang segala bentuk kezaliman, mengutuk pelakunya.

Pada dasarnya konsep *mu'amâlah al-maliyah* yakni keadilan dan melarang segala bentuk kezaliman. Realisasinya berupa menghalalkan jual beli dan melarang praktek riba. Adapun *al-Maqâsid al-Syari'ah* menghalalkan jual beli dan melarang praktek riba agar terciptanya keadilan. Ibnu Taymiah berpendapat ” *Hukum asal dari mu'amalah adalah keadilan, dan apabila pada akad tersebut terdapat gharâr atau riba, maka akan terjadi kezaliman, Allah mengharamkan kezaliman bagi-Nya, dan haram pula bagi hambanya.*

Agar terciptanya keadilan dan terhindar dari kezaliman pada harta , harus dilihat dari sisi yakni: “penghasilan” (sumber pendapatan) dan “penyalurannya” (kemana penghasilan tersebut diberikan)²⁰. Dari sisi “penghasilan” dilihat dari usahanya, apakah usahanya berasal dari *al-ghiys* (penipuan), riba, *gharar*, dan lain- lainnya. Dan dari sisi “ penyalurannya” apakah dia ada membayar kewajibannya berupa zakat, nafkah bagi keluarga dan kerabatnya.

²⁰ Riyâd Mansur al- Khalifi ,*Ibid*, hlm. 30

Adapun cara yang ditempuh oleh Islam agar terciptanya keadilan dan terhindar dari kezaliman adalah sebagai berikut²¹:

1) Melarang jual beli *al- jawa'ih*²²

Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, rasulullah saw bersabda:” *kamu menjual kurma kepada saudaramu dan kamu dapati ada pada kurma tersebut al- jawaih, maka kamu tidak boleh menjualnya. Adapun illat hukum larangan jual beli al- jawa'ih adalah agar terciptanya keadilan dan terhindar dari kezaliman*²³.

2) Dibolehkannya akad *al- muzârah, al- Musâqâh*

Akad ini merupakan bentuk perkongsian, yang menuntut untuk berlaku adil, yakni dari sisi pengelola tanah, dan pemilik tanah. Apabila seseorang menanam tanaman tanpa diketahui oleh pihak lain, dan dia menikmati hasilnya sendiri, maka itu termasuk kezaliman.

3) Pada akad *mudhârabah*, modalnya harus sama.

Adapun bentuk kezaliman pada akad ini adalah keuntungan tidak dapat dinikmati secara

²¹ Riyâd Mansur al- Khalifi, *Ibid*, hlm. 30

²² *al- Jawaih* adalah kerusakan pada tanaman sebelum barang tersebut diterima oleh pembeli, ini disebabkan karena angin, kedinginan , lihat Ibnu Qudamah , *al- Mugnhiy* juz 6, hlm. 179

²³ *al- Jawaih* adalah pendapat Jumhur Ulama, yang mana *al- Jawaih* adalah kerusakan yang menimpa kurma, sebelum ada serah terima dari penjual kepada pembeli.

bersamaan, dengan arti kata bahwa salah satu pihak menikmati keuntungan dari pihak lain tidak mendapatinya (ditunda).

- b. Kejujuran dan pernyataan lawannya yaitu kebohohan dan menyembunyikan (الصدق و البيان وضدهما)
(الكذب الكتمان)

Maksud kaidah ini adalah penegasan kontrak kerja yang akan dilakukan, serta berbagai aspek yang melingkupinya agar terhindar dari manipulasi, kebohongan. Aspek ini mencakup²⁴:

- 1) Kontrak akad
- 2) Tujuan akad

Apapun langkah yang ditempuh Islam agar terciptanya kejujuran dalam berakad adalah sebagai berikut²⁵:

- 1) Pembukuan hutang

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat *al- Baqarah*: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى
أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

²⁴ *Ibid*, hlm. 32

²⁵ *Ibid*, hlm. 32

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
 أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amala tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu),dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.....

2) Adanya saksi

Allah berfirman dalam surat *al- Baqarah* ayat 282

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ^ط فَإِنْ لَمْ ^ج
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا وَأَشْهِدُوا ^ج إِذَا تَبَايَعْتُمْ ^ج وَلَا يُضَارَّ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ^ج

..Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; ...persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan...

3) Akad gadai

Allah swt. menyuruh kita untuk membukukan hutang, adanya saksi , dan penjamin ketika berhutang ini bertujuan untuk memelihara harta dan pengembangannya. Allah menyuruh kita membukukan hutang, adanya saksi , dan penjamin ketika berhutang agar tidak terjadi konflik antara sesama kita. Oleh sebab itu, Allah mengharamkan jual beli *al-majhûl* karena akan menyebabkan perbedaan dan permusuhan antara dua belah pihak.

Dalil yang melarang kita untuk menyembunyikan kecacatan akad adalah” *siapa yang menipu bukan termasuk golongan kami*” *al-ghasy* , *al-tadlis* dan *al-hubla*, karena termasuk pada penipuan dan spekulasi. Ibnu Qudamah berpendapat *al-hubla* adalah akad yang dibolehkan oleh Islam, akan tetapi apabila dilakukan menjadi pengantar melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt.

c. Distribusi lawannya menimbun (التداول وضده الكنز)

Makna dari *al-Maqâsid* ialah memandang kepada tindakan untuk pengembangan sektor perekonomian masyarakat. Sedangkan penimbunan adalah suatu tindakan yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian masyarakat. Adapun penimbunan adalah suatu cara yang ditempuh seseorang agar inventasi terhenti.

Adapun salah satu bentuk penimbunan dalam hukum Islam adalah tidak melaksanakan

kewajiban zakat, dan legalisasi praktek riba. Karena salah satu strategi yang ditempuh agar perekonomian masyarakat Islam macet ialah dengan melegalkan praktek riba.

Adapun cara yang ditempuh oleh *syari'at* Islam agar *al- Maqâsid al- syari'at* ini tercapai adalah sebagai berikut²⁶:

1) Sedekah, infak, pemberian hutang.

Allah berfirman dalam surat *al- Baqarah* ayat 272

...وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ^ج وَمَا

تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ^ج وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“...Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang

²⁶ *Ibid*, hlm. 35

kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).

Syari'at Islam mewajibkan zakat, dan disyari'atkan *al- qiradh* agar tercipta hubungan sosial dengan sesamanya, dari sisi bahwasanya harta merupakan kebutuhan bagi manusia. Islam menunjukkan bahwa distribusi merupakan cara pemerataan harta dengan cara sedekah, *al- qiradh* agar terciptanya pemerataan di tengah masyarakat.

2) Larangan menimbung harta

Firman Allah swt.dalam surat *al-Taubah* ayat 34-35

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَى
عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَطُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا
كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

...”Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada

mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Jumhur ulama sepakat bahwa harta yang tidak ditunaikan zakatnya termasuk pada penumpukan harta²⁷. Akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang standarisasi jumlahnya, setelah dikeluarkan zakatnya. Abu Dzar, sahabat rasulullah berpendapat “ apabila seseorang menumpuk harta, lebih dari kebutuhannya termasuk *al-kanaz*. Akan tetapi pendapat lain menyatakan *al-kanaz* adalah harta yang tidak ditunaikan kewajibannya selain zakat, seperti memberi nafkah keluarga, memberi makan orang yang lapar.

3) *al-Tas'ir*

al-Tas'ir secara etimologi merupakan *mashdar* dari kata *sa'aara* berarti penetapan harga, dapat juga diartikan sebagai kebijakan

²⁷ Riyâd Mansur al- Khalifi, *Ibid*, hlm. 35

negara untuk membatasi suatu harga, dan penjual tidak boleh menjual barang dagangannya melebihi batasan tersebut. Sedangkan secara terminologi *al- Tas'ir* standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli.

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum *al- Tas'ir* haram, dalil yang dipakai adalah” Pada zaman rasullulah saw. di Madinah harga membumbung tinggi, kemudian sahabat berkata” Wahai rasullulah saw. harga begitu mahal, maka tetapkanlah harga bagi kami” Beliau bersabda: “*Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga , Yang maha menyempitkan, Yang maha melapangkan, dan Maha memberikan rezeki. Sesungguhnya aku berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara kamu sekalian yang menuntutku mengenai kezaliman dalam hal darah dan harta.* (H.R Abu Daud).

4) larangan *al- Ihtikar*

Ihtikar ialah membeli kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat kemudian menimbunnya untuk dijual dengan harga yang mahal ketika kebutuhan tersebut mendesak. Meningkatkan permintaan dan langkanya pasokan barang ke pasar menyebabkan

masyarakat sulit mendapatkan kebutuhan pokok, dan harga kebutuhan menjadi naik, merupakan alasan dilarangnya praktek *al-Ihtikar*.

Adapun dalil tentang larangan praktek *ihthikar* adalah hadis yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahih Muslim* yang *sanad*-nya berasal dari Ibnu Said. Rasulullah saw bersabda: "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "*Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa.*" . Berdasarkan dalil di atas, difahami bahwa *ihthikar* merupakan salah satu bentuk transaksi yang terlarang dalam Islam.

5) Warisan

Salah satu cara yang dipakai dalam Islam agar pemerataan distribusi kekayaan yaitu hukum waris (*al- farâid*). Hukum *mawaris* merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan pembagian warisan dalam masyarakat. Menurut hukum waris Islam, harta milik orang yang telah meninggal dibagi pada keluarga terdekat yaitu, anak laki-laki/perempuan, saudara, bapak/ibu, suami/istri, dan lain-lain. Jika seseorang tidak mempunyai keluarga dekat sama sekali, maka harta bendanya diambil alih negara. Dengan demikian waris bertujuan untuk menyebarkan pembagian kekayaan dan

mencegah penimbunan harta dalam bentuk apapun.

6) Pembagian *al-fai*

al-Fai secara bahasa berarti kembali. Sedangkan secara istilah harta yang diambil dari pasukan yang tidak terbunuh, atau harta yang diambil setelah peperangan. Seperti budak wanita yang dibawa ketika berperang. Dalilnya adalah surat *al-Hasyr* ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, ...”

- d. Berkumpul, koalisi, dan tolong menolong lawannya yaitu berpisah, perbedaan dan konflik (الجماعة والاتلاف و التعاون و ضده الفرقة و الاختلاف و التنابر)

Firman Allah swt dalam surat *al- Maidah* ayat 105

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا^ج
وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ
بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ...

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara....

Syari'at Islam mengaitkan bahwa *al-maqâshid al-syar'iah* dalam bidang akad ialah pengharaman judi. Ini disebabkan karena judi merupakan penyebab utama terjadinya pertengkaran sesama manusia.

Penerapan kaidah ini ialah larangan seseorang untuk menjual atas pembelian orang lain, dan sebaliknya. Dapat difahami bahwa akad ini menyebabkan pertengkaran, disebabkan karena adanya hak tertentu (kepemilikan) terhadap barang yang dimiliki oleh orang lain.

Ulama menekankan bahwa jual beli yang menyebabkan pertengkaran/ permusuhan sesamanya, dihukum sebagai jual beli batal. Ini sesuai dengan pendapat Ibnu Qudamah dalam bukunya *al- Mughniy*, bahwa ia berpendapat “*Hindarilah konflik, ia merupakan kejelasan, dan penyebab batalnya akad.*”

- e. Kemudahan dan mengangkat kesulitan lawannya yaitu sulit dan bersangatan (التيسير ورفع الحرج وضده)
(المشقة و التشديد)

Kaidah ini diambil dari kaidah *asasiyah* yaitu: المشقة تجلب التيسير (kesukaran menghasilkan kemudahan), adapun dasar pengambilan akidah ini adalah firman Allah swt. dalam surat *al- Maidah* ayat 6

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

...Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Maksud dari kaidah di atas hukum- hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi *al- mukallaf*, maka syari'ah meringankannya, sehingga seorang *al- mukallaf* mampu untuk melaksanakannya. Adapun contoh penerapan kaidah ini dalam bidang *al- mu'âmalah* adalah sebagai berikut²⁸:

- 1) Legalisasi akad *al- salam*
- 2) Legalisasi akad *al- hiwâlah*
- 3) Larangan *bay al- gharâr*
- 4) Adanya *al- rukhsa* pada jual beli *al- 'arâya*

²⁸ Riyâd Mansur al- Khalifi *Ibid*, hlm. 43

BAB II

PENYEBAB KERUSAKAN JUAL BELI

Jumhur ulama, tidak membedakan antara istilah *fasid* dan batal, sedangkan Hanafiyah membedakan antara keduanya. Ada empat penyebab kerusakan dalam jual beli, yaitu *ahliyah* pelaku akad, *shîghat*, *ma'qûd 'alihi* atau yang dijadikan objek transaksi, dan pengaitan akad dengan *shifat*, syarat atau larangan syara¹, adapun penyebabnya adalah sebagai berikut:

A. Ahliyah Pelaku Akad

Para fuqaha sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh setiap orang yang telah *baligh*, berakal, dapat memilih, tidak terhalang ber-*tasarruf*, orang idiot, dan orang yang dalam keadaan *mufлис* (pailit).

Adapun kategori orang-orang yang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:²

1. Orang gila. Jual beli orang gila tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyatul* (kemampuan). Hal ini disamakan dengan orang yang mabuk, pingsan dan orang yang dibius.
2. Orang buta, Jual beli orang buta sah menurut Jumhur Ulama jika diterangkan kepadanya sifat barang yang mau dibeli, karena hal ini akan menyebabkan rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah, jual beli ini batal

¹ Wahbah al- Zuhayliy , *al- Fiqh al- Islamiy wa Adillatahu*, (Damsyiq: Dar al- Fikr, 1985), jilid 4, hlm. 500

² Wahbah al- Zuhayliy *Ibid*, hlm. 500

dan tidak sah, karena ia tidak mampu mengetahui yang baik dan yang jelek, sehingga objek transaksi tidak bisa diketahuinya.

3. Orang yang dipaksa. Menurut ulama Hanafiyah, berdasarkan pengkajian, jual beli orang yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku, seperti jual beli *fudhuli*. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual beli berlaku. Menurut Malikiyah, jual beli orang yang dipaksa adalah tidak mengikat, dia diberi hak *khiyar* antara mem-*fasakh* akad atau melanjutkan. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah, jual beli tidak sah karena tidak terpenuhinya sifat kerelaan dalam akad.
4. *al-Fudhûliy*.(الفضولي) menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli *al-fudhûliy* hukumnya sah dan pemberlakuannya tergantung pada persetujuan pemilik barang yang sebenarnya. Hal ini karena persetujuan yang terjadi kemudian adalah sama seperti izin yang diperoleh dahulu. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli ini tidak sah karena Rasulullah melarang jual beli sesuatu yang tidak ia dimiliki.
5. Orang yang ditahan untuk membelanjakan hartanya karena kebodohan (idiot), pailit dan sakit. Orang yang bodoh (idiot), jual belinya menjadi tergantung menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan pendapat yang *rajih* dalam ulama Hanabilah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah jual belinya tidak sah karena tidak adanya sifat *ahliyah* dan ucapannya tidak dianggap. Adapun orang yang dalam keadaan pailit, dengan adanya

putusan dari pengadilan, maka tindakannya dalam jual beli menjadi tergantung menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, dan tidak sah menurut Syafi'iyah dan Hanabilah.

6. *Mulja*, (ملجأ) yaitu orang yang terpaksa menjual barangnya guna menyelamatkan hartanya dari orang yang jahat, hukum jual beli ini *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut Hanabilah
7. Anak kecil. Tidak sah jual beli orang yang belum *mumaiyiz* menurut kesepakatan ulama. Adapun jual beli anak yang telah *mumaiyiz* tidak sah menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, karena tidak memiliki sifat *ahliyah*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual belinya sah jika ada izin dari walinya atau persetujuannya. Jika dibolehkan, maka jual belinya berlaku. Hal ini tidak mungkin mengujinya kecuali dengan memberikan hak bertindak kepadanya untuk menjual dan membeli sesuai dengan firman Allah:

وَأَتْلُوا آيَاتِمْ
.....

“Dan ujlilah anak yatim “.....(QS. *al-Nisa*’ ayat 6).

Menurut ulama Hanabilah, tindakan *mumaiyiz* dan orang idiot sah dengan izin dari wali mereka.

B. *Shîghat ‘Akad*

Menurut kesepakatan ulama, jual beli dianggap sah jika terdapat kerelaan kedua pelaku akad serta adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Selain itu, ijab dan qabul harus terjadi dalam satu mejelis tanpa ada pemisah antara

keduanya. Jual beli tidak sah dalam beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut³:

1. Jual beli *mu'âthâh* (معاطاة) *Mu'âthâh* yaitu kesepakatan dua orang pelaku akad atas harga dan barang yang ditetapkan harganya, kemudian keduanya memberikan satu sama lain tanpa ijab dan qabul, atau terkadang terdapat *lafadz* dari salah satu keduanya, Jual beli ini menurut mayoritas ulama hukumnya sah, karena menunjukkan kerelaan untuk saling menukar harta, baik dengan menggunakan kata-kata yang jelas maupun secara *urf*. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah jual beli ini tidak sah⁴. Ijab dan qabul adalah syarat mutlak dalam semua akad, karena bukti jelas akad tidak terdapat dalam akad ini yakni *shîgat* dan tidak terpenuhinya bukti jelas yang dipinta oleh *syara'* untuk menunjukkan kerelaan, sebagaimana firman Allah surat *al-Nisa* : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

³ *Ibid*, Wahbah al- Zuhayliy, hlm. 501

⁴ al-Kasani , *Bada'i al- Shana'i fi Tartib al- Syara'i*, (Kairo: al- Maktabah al- Jamilah, 1328 H), juz 4, hlm. 304

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....(QS. al- Nisa :29)

Kerelaan adalah hal bersifat samar yang tidak bisa diketahui, maka keberadaannya tergantung pada sebab yang jelas yaitu *shîgat*. Oleh sebab itu, tidak sah jual beli dengan *mu'âthâh* sama seperti barang yang diterima dengan jual beli *fasid*.

2. Jual beli dengan tulisan (surat menyurat) atau perantara utusan. Jual beli ini sah berdasarkan kesepakatan ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua, jika qabulnya terjadi di luar tempat tersebut, maka akadnya tidak sah.
3. Jual beli orang bisu dengan isyarat yang bisa difahami atau dengan tulisan adalah sah karena darurat. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama, sama dengan ucapan dari orang yang bisa bicara, karena bisa menunjukkan apa yang ada dihatinya, jika isyarat tidak bisa difahami dan tidak bisa menulis, maka akadnya tidak sah.
4. Jual beli orang yang tidak hadir di tempat akad adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama, karena kesatuan akad adalah syarat sah jual beli.
5. Jual beli dengan tidak adanya kesesuaian antara ijab dan qabul adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama, kecuali jika perbedaannya menunjukkan pada yang baik seperti pembeli menambah harga yang telah disepakati,

maka akad ini sah menurut Hanafiyah dan tidak sah menurut Syafi'iyah

6. Jual beli tidak sempurna, yaitu jual beli yang dikaitkan pada syarat atau disandarkan pada waktu yang akan datang, jual beli ini *fasid* menurut Hanafiyah dan batal menurut Jumhur Ulama.

C. *Ma'qûd 'alihi* (معقود عليه)⁵

Ma'qûd 'alihi secara umum bermakna harta yang dikeluarkan dari kedua pelaku akad, salah satu harta tersebut dinamakan barang dagangan dan yang lain disebut dengan harga.

Para fuqaha sepakat bahwa jual beli sah jika *ma'qûd 'alaihi* berbentuk harta yang bernilai, tertentu, ada, dapat diserahkan, bisa diketahui oleh kedua pelaku akad, tidak berkaitan dengan hak orang lain, dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, dan tidak dilarang dalam *syara*.'

Fuqaha berselisih pendapat dalam sifat sebagian jual beli yang dilarang, seperti berikut ini.

1. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti jual beli burung yang terbang di udara dan ikan dalam air disebabkan karena adanya penipuan, yakni karena tersembunyi hakekatnya dalam air tersebut, yakni yang kecil terlihat besar dan sebaliknya yang besar terlihat lebih besar, hal ini memungkinkan terjadinya *gharâr*.

Adapun dalil yang mengharamkan jual beli tersebut ialah:

⁵ Wahbah al- Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 503

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا
السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ⁶

Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan (H.R Ahmad bin Hanbal)

Juga diriwayatkan bahwa rasulullah melarang *dharbatu al- ghaidhi*⁷(selaman penyelam) maksudnya, perkataan orang yang bisa menyelam ke dalam laut pada orang lain, “apa yang aku hasilkan saat menyelam ini adalah milikmu dengan harga sekian.

2. Jual beli hutang dengan *nasi'ah*, yaitu jual beli utang dengan hutang , jual beli ini batal menurut kesepakatan ulama karena dilarang dalam syari'at , menjual utang kepada selain orang yang berhutang secara kontan itu batal menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zhahiriyah, sedangkan menurut pendapat mahzab yang lain, ini tidak diperbolehkan.⁸
3. Jual beli sesuatu yang bernajis dan yang terkena najis

⁶ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad*, (Qahirah: Dar al-Hadîts, 1995) juz 3, hlm. 541-542

⁷ al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, (Qahirah: al- Fathu li 'Ilâm al-Arabîy, 1365 H) hlm.106

⁸ Wahbah al- Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 504

Larangan menjual barang najis didasarkan atas hadis Jabir, menurutnya rasulullah saw. pernah bersabda

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلِ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُمْ ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (أخرجه البخاري ومسلم)⁹

Dari Jabir bin 'Abdullah radiallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka

⁹ Muhammad bin Ismail al- Bukhariy, *al- Jâmi' al- Shahîh*, (Kairo: Maktabah al- Mishriyyah, 1934), juz2, hlm. 123

mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya".

Najis dibagi menjadi dua bahagian. Pertama, fuqaha sepakat tentang larangan menjualnya, dan yang kedua adalah najis yang lantaran dibutuhkan menghandaki pemakaiannya seperti kotoran hewan yang digunakan sebagai pupuk, terhadap hal ini ada dua pendapat ulama yang kontradiktif, ada pendapat yang melarang menjualnya dan pendapat lain yang membolehkan untuk menjualnya¹⁰.

Fuqaha berselisih pendapat dalam alat- alat yang dibuat dari hewan yang bertaring disebabkan perselisihan pendapat tentang tulang, gading dari hewan yang bertaring, ada yang berpendapat haram, dikarenakan keharaman binatang tersebut, dan pendapat lain mengatakan bahwa yang diharamkan pada binatang buas, hanya memakan dagingnya, bukan keharaman untuk menggunakan tanduknya.

Barang yang tidak boleh dijual tetapi tidak najis atau kenajisannya masih diperselisihkan, diantaranya adalah jual beli anjing dan kucing. Mengenai anjing, fuqaha berbeda pendapat tentang menjualnya. Syafi'i berpendapat bahwa menjual anjing tidak dibolehkan sama sekali, sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah, jual beli anjing diperbolehkan. Dalam hal ini, murid-murid imam Malik membedakan antara anjing penjaga ternak yang boleh dipelihara dan anjing yang tidak

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidâyatul al-Mujtahid wa Nihâyatul al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al- Jill, 1989), jilid 2, hlm.701

boleh dipelihara. Fuqaha berselisih pendapat tentang hal anjing yang boleh dipelihara, sebagian berpendapat bahwa haram untuk menjualnya, dan pendapat yang lain makruh. Dalam hal ini imam Syafi'i berpegangan pada dua hal yaitu adanya larangan nabi tentang harga anjing dan anjing menurut Syafi'i bersifat najis 'ain (zatnya) sama seperti babi¹¹.

Menjual barang bernajis boleh, begitu pula memanfaatkannya selain untuk dimakan, seperti digunakan untuk menyamak, mengecat, dan dibuat untuk menjadi lampu. Namun, tidak boleh memanfaatkan minyak yang terbuat dari bangkai karena tidak sah menurut *syara'* untuk memanfaatkannya. Ketentuannya menurut Hanafi, semua yang bisa dimanfaatkan dan halal menurut agama boleh saja menjualnya¹², karena pada dasarnya semua benda yang diciptakan untuk kepentingan manusia. Dan juga tidak boleh menjual barang bernajis yang tidak dapat dibersihkan dari najisnya, seperti madu dan cuka, tetapi boleh saja menjual barang bernajis yang bisa dibersihkan dari najisnya.

Hanafiyah dan Zahiriyah membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadis¹³. Kebolehan menjual suatu barang tergantung pada bermamfaat atau tidaknya barang itu, maka menurutnya, semua yang bisa dimanfaatkan dapat

¹¹ Ibnu Rusyd, *Ibid*, hlm. 702

¹² Kasani, *Op.cit*, hlm. 142

¹³ Ibnu Rusyd, *Op.cit*, hlm. 703

untuk diperjualbelikan, sedangkan menurut pendapat Syafi'iyah, dan Hanabilah tidak diperbolehkan menjual barang bernajis karena boleh tidaknya menjual suatu barang tergantung pada bersih atau tidaknya barang tersebut. Dengan demikian, semua barang yang bersih artinya barang yang diperbolehkan oleh agama untuk dipergunakan.

4. Jual beli yang tidak ada, atau beresiko hilang. Seperti jual beli *al- madhâmîn* (المضمين) *sperma dari penjantan*, *al-malâqîh* (الملاقيح) *sel telur dari betina* dan *hablul al-habalah* (حبل الحبله) *induk dari binatang*

Jual beli *hablul al-habalah* ada dua penafsiran yakninya, pertama jual beli tersebut dalam bentuk jual beli yang ditunda hingga onta betina melahirkan kandungan, kemudian kandungan ini melahirkan kandungan pula. dan pendapat yang kedua menyatakan dalam bentuk jual beli janin. Jual beli ini termasuk dalam larangan menjual kandungan dan apa yang ada dalam penggung hewan jantan¹⁴. Jual beli ini adalah ungkapan jual dari menjual yang belum jelas, ini termasuk jual beli yang populer pada masa Jahiliyah. letak unsur penjualan “kucing dalam karung. Karena tujuannya adalah menjual dengan pembayaran dimuka hingga lahirnya janin tersebut, maka unsur ketidakpastian sangat jelas, karena penyerahan barang yang tidak diketahui.

Adapun dalil yang mengharamkan jual beli ini adalah:

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Op.cit*, hlm. 148-149

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُزُورَ إِلَى
أَنْ تُنْتَجِحَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجِحَ الْبَئِي فِي بَطْنِهَا¹⁵

Dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual (anak) yang dikandung dalam perut unta. Cara itu merupakan jual beli orang-orang jahiliyyah, yang seseorang membeli sesuatu yang ada di dalam kandungan unta, hingga unta itu melahirkan, lalu anak unta tersebut melahirkan kembali." (H.R Bukhari)

Jual Beli *al-malâqîh* (الملاقيح) yaitu jual beli janin hewan yang masih berada dalam perut ibunya, sedangkan *al-madhâmîn* (المضامين) seorang penjual mengawinkan unta jantannya dengan unta betina, maka anak unta yang dilahirkan induknya (dari hasil perkawinan tersebut akan menjadi milik pembeli dengan harga sekian.

Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli ini adalah batal karena mengandung unsur *gharâr*, ketidak jelasan dan kerugian salah satu pihak. Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli ini tidak diperbolehkan dengan dua alasan yakni :

- 1) Adanya ketidakjelasan hewan/ sperma yang diperjualbelikan

¹⁵ Abdullah Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Op.cit*, hlm. 100

- 2) Hewan/ sperma tidak bisa diserahkan pada pembeli karena tidak termasuk barang yang berharga¹⁶ .

Dalil yang digunakan untuk keharaman jual beli ini adalah sebagai berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ قَالَ لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نُحْيِي مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأَقِيحِ وَحَبْلِ الْحَبَلَةِ وَالْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي بَطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ وَالْمَلَأَقِيحُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ¹⁷

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab berkata; "Tidak ada riba dalam jual beli hewan. Hanya saja ada tiga hal yang dilarang dalam jual beli hewan; al-madhâmîn, al-malâqîh dan habal al- habalah (menjual janin yang masih di dalam perut induknya . al-Madhâmîn ialah menjual janin yang masih berada dalam perut unta betina. Sedangkan al-malâqîh ialah menjual barang yang berada di atas punuk unta." (H.R. Malik)

5. Jual beli *Gharar* (غرر)

1) Definisi *Gharar*

Gharar secara bahasa adalah bahaya, sedangkan *taghrir* adalah memancing terjadinya bahaya. Namun makna asli dari *gharar* adalah sesuatu yang

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Op.cit* hlm. 748

¹⁷ Mâlik bin Anas *al- Muwatha*, (Dhabi,Maktabah al- Furqân, t,th), juz 3, hlm. 421

secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela. Berdasarkan hal ini, *gharar* adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi dirinya dan hartanya tanpa ia ketahui.¹⁸

Bay gharar adalah tertipu, dalam bentuk kata objek. Artinya termasuk penyandaran *mashdar* (*bay*) kepada *isim maf'ul* (*maghrûr*). Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan bahwa penyandaran yang ada pada *bay gharar* termasuk penyandaran *mausuf* (kata yang diterangkan), kepada *shîfat* (kata yang menerangkan), atau termasuk penyandaran dari *mashdar* kepada *mashdar* yang sama dan tidak boleh dikatakan penyandaran yang terjadi pada kata *bay gharar* adalah penyandaran *mashdar* pada *isim maf'ul*. Sebab, jika kita mengatakan *bay gharar* adalah penyandaran *masdhar* kepada *isim maf'ul*, maka konsekuensinya adalah *gharar* hanya terjadi pada objek transaksi yakni barang atau harga dan itu tidak benar, karena *gharar* bisa juga terjadi pada sifat transaksi seperti jual beli *al-hashah*. Namun, kalau kita mengatakan bahwa penyandaran yang ada pada *bay gharar* adalah penyandaran kepada *shifat* dan *mashdar*, maka larangan mencakup semua jual beli yang mengandung *gharar*, baik *gharar* itu terjadi karena objek transaksi, maupun *gharar* yang terjadi pada

¹⁸ Wahbah al-Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 435

pernyataan transaksi¹⁹. Dengan demikian *gharar* secara bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara batal²⁰

Penipuan yang terdapat pada barang yang dijual dari segi ketidak tahuan, ada beberapa segi: dari ketidaktahuan terhadap barang yang diadakan, atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi ketidaktahuan terhadap nilai harga dan barang yang dijual, atau terhadap masa pembayaran harga jika ada perjanjian masa pembayaran , atau dari segi ketidaktahuan tentang wujud harga, atau ketidakmungkinan menyerahkannya, atau dari segi ketidaktahuan tentang keselamatan harga, yakni kelangsungannya.

2) Unsur- unsur *Gharar*

Ibnu Juzai dari ulama Malikiyah berkata bahwa *gharar* (unsur penipuan) itu ada sepuluh macam yakni²¹:

- a) Sulit menyerahkan, seperti unta yang kabur, menjual janin yang masih dalam kandungan tanpa menjual induknya, jual beli *hablul al-habalah*, dan jual beli *al-madhâmin*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 435

²⁰ al-Sana'i , *Sulubus Salam ter.* Perj. Abu bakar Muhamad, *Terjemahan Sulubus Salam* (Surabaya, al- Ikhlas, 1995), hlm. 53

²¹ Wahbah al-Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 437

- b) Ketidaktahuan terhadap jenis harga dan barang yang ditentukan harganya seperti pedagang berkata, “saya jual kepadamu apa yang ada dalam lengan bajuku”
- c) Ketidaktahuan terhadap sifat harga dan barang, seperti pedagang yang berkata, “saya jual kepadamu baju di rumah saya”, atau menjual sesuatu tanpa ada pertimbangan dan pensifatan.
- d) Ketidaktahuan terhadap ukuran barang dan harga , contohnya adalah “saya jual kepadamu dengan harga hari ini, atau harga yang dijual oleh orang- orang, contoh lainnya adalah ketidakbolehan menjual gandum di bulirnya karena tidak bisa diketahui, dan boleh menjualnya dengan bulirnya.
- e) Ketidakjelasan waktu, seperti” saya jual kepadamu sampai Zaid datang atau sampai Hasan meninggal,” akan tetapi boleh berkata, “saya jual kepadamu sampai panen datang, atau sampai waktu pengeringan benih atau sampai bulan tertentu.
- f) Jual beli yang tidak bisa diharapkan keselamatannya, seperti orang yang sakit dalam perlombaan.
- g) Jual beli *al-hashât* (الحصاة) (batu kerikil), yaitu di tangannya ada batu kerikil dan jika batu tersebut jatuh, maka ia wajib menjualnya

- h) Jual beli *al-munâbadzah*, (المنابذة) yaitu salah satu orang melempar bajunya pada yang lainnya, dan yang lainnya tersebut melempar bajunya pada yang pertama, maka wajib menjualnya dengan sebab yang demikian.
- i) Jual beli *al-mulâmasah*, (الملامسة) yaitu dengan menyentuh bajunya maka ia wajib menjualnya dengan sebab sentuhan tersebut
- j) *Ba'iataini fi ba'iyah* (بيعتين في بيعة) (dua jual beli dalam satu jual beli). Perbedaannya dengan adalah jenis transaksinya, apabila transaksinya berbentuk barang disebut *bay'atan fi bay'ah*, dan jika transaksinya berbentuk jasa disebut *Shafqatayn fi shafqah* .

Islam telah menetapkan bahwa akad hanya dibolehkan untuk satu perkara (transaksi) saja, baik barang (*akad syirkah*) maupun jasa (*akad ijarah*). *Syari'at* Islam mengharamkan satu transaksi dengan dua akad ini. Dalam Hadits : “ *Nabi saw telah melarang dua pembelian dalam satu pembelian (transaksi)*”. (HR Ahmad, Nasa'i dan al-Tirmidzi dari Abu Hurayrah).

6. Jual beli air

Air dilihat dari segi kepemilikan dan penjualannya terbagi atas dua macam yakni air mubah dan air tidak

mubah. Air mubah adalah hak semua orang untuk mempergunakannya, ini berdasarkan sabda rasulullah saw.

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

“Dari seorang laki-laki Muhajirin sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Aku pernah berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiga kali, aku mendengar beliau bersabda: "Orang-orang Muslim bersekutu dalam hal rumput, air dan api." (H.R Abu Daud)

Sedangkan yang dimaksud dengan air yang dimiliki adalah semua air yang telah dimiliki, baik secara personal maupun kelompok. Makna inilah yang dimaksud oleh Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dua macam air ini juga disebut dengan air umum dan air khusus.²²

Ulama sepakat bahwa dianjurkan memberi air tanpa imbalan uang meskipun air itu dimiliki, tetapi tidak boleh memaksa pemilik air untuk memberikan airnya kecuali dalam kondisi terpaksa, maka pemilik air wajib memberikan mereka air, sedangkan jika pemilik air tersebut tidak memberi mereka minum, maka orang yang kehausan tersebut untuk memeranginya²³

Hanafiyah merinci hal- hal yang diperbolehkan untuk memerangi pemilik air. Mereka berpendapat seseorang

²² Wahbah al-Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 438

²³ *Ibid*, hlm. 438

dalam kondisi darurat boleh memerangi dengan senjata terhadap pemilik air yang ada di kolam, sungai, dan sumur yang dimiliki. Sebab, pemilik air dianggap sengaja ingin membuatnya meninggal secara paksa dengan mencegahnya meminum air tersebut. Namun, jika air tersebut adalah air yang disimpan dalam bejana, maka dalam keadaan terpaksa diperbolehkan untuk memeranginya, tetapi diharuskan untuk mengganti air yang telah diambilnya, dan ini berlaku apabila air tersebut melebihi kebutuhan keduanya.²⁴

Adapun mengenai jual beli air, pendapat ulama mengenai hal ini terbagi menjadi dua pendapat yang mahsyur, pendapat mayoritas ulama dan pendapat kelompok Zhahiriyah.

Pertama, mayoritas ulama mengatakan²⁵ bahwa boleh menjual air yang tidak mubah kepada semua orang, seperti air sumur, air dari mata air dan air yang tersimpan dalam bejana, sedang pemiliknya berhak menggunakannya, juga berhak untuk menghalangi orang untuk yang memiliki hak minum pada airnya itu dari memasuki harta miliknya jika didapati air sekitarnya. Namun, bila di sekitarnya tidak ada air lain maka pemilik air harus memilih salah satu kemungkinan, yaitu ia harus mengeluarkan air dari tempatnya lalu diberikan kepada orang yang bersangkutan, atau dia memberikan orang lain untuk mengambil air tersebut. Ada dua dalil yang dikemukakan mayoritas ulama tentang bolehnya menjual air yang tidak mubah yakninya:

²⁴ Ibnu Abidin *Radd Muhktar 'ala ad- Darr al- Mukhtar*, (Beirut: Dar al- Fikr, t.th) Jilid 5, hlm. 313

²⁵ al- Kasani, *Op.cit*, hlm. 146

- 1) Disebutkan dalam hadis *shahih* bahwa Ustman bin Affan ra. Membeli sumur yang dimiliki Rûma yang beragama Yahudi di Madinah, lalu Utsman mewakafkannya untuk umat Islam setelah ia mendengar sabda Rasulullah saw, ” *siapa yang membeli sumur Rûma lalu ia memberikannya kepada umat Islam untuk dimanfaatkan maka ia akan mendapat surga*”. Rûma sebagai pemilik sumur sebelumnya biasa menjual air kepada orang lain. Hadis ini disamping menunjukkan bolehnya menjual sumur, juga diterapkan pada mata air dengan cara *qiyas*²⁶. Ditambah lagi, hadis ini menunjukkan bolehnya menjual air karena nabi saw. membiarkan tindakan Yahudi tersebut.

- 2) Pendekatan *qiyas*, yaitu air yang tidak mubah di-*qiyas*-kan dengan jual beli kayu bakar yang telah dimiliki. Nabi saw. menetapkan bolehnya jual beli kayu bakar dalam sabdanya, yaitu “*seseorang yang mengambil tali, lalu pergi ke gunung untuk mengambil kayu bakar, lantas dijual, dimakan hasil penjualannya dan bersedekah itu akan lebih baik daripada meminta-minta pada orang lain*”

Kedua, kelompok Zhahiriyah mengatakan²⁷ bahwa air sama sekali tidak boleh dijual, baik itu air dalam sungai, mata air, air sumur dll. Dalam sebuah

²⁶ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al- Shobini, *Op.cit*, hlm.

²⁷ Wahbah al- Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 440

pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, dikatakan, "Saya tidak suka jual beli air sama sekali." Dalil-dalil yang dikemukakan oleh kelompok yang mengatakan tidak boleh jual beli air adalah sebagai berikut.

- 1) Hadis *shahih* yang menyatakan bahwa nabi saw. bersabda, "*Tidak boleh menjual air yang lebih dari kebutuhan untuk membeli rumput*". Pengingkaran nabi ini menunjukkan larangan menjual air yang lebih dari kebutuhan.
- 2) Nabi saw. pernah menyatakan, "*Aku melarang jual beli air yang lebih dari kebutuhan*". Hadis ini sangat jelas indikasi mengenai pengharaman jual beli air lebih dari kebutuhan pemiliknya, baik berapa di tempat umum maupun milik pribadi.

7. Jual beli sesuatu yang tidak diketahui

Hanafi mengatakan bahwa apabila barang atau harga tidak diketahui dan tidak ada kejelasannya yang menonjol sekali biasanya mengakibatkan sengketa, maka jual beli dianggap *fasid*. Sebab, ketidaktahuan yang meliputi barang atau harga berakibat pada kesulitan menyerahkan dan menerima barang, karena tujuan dari jual beli tidak tercapai. Akan tetapi, jika ketidakjelasan itu tidak terlalu menonjol, yaitu tidak sampai mengakibatkan sengketa maka jual beli tidak menjadi *fasid*. Karena, ketidakjelasan tidak berakibat pada susahnyanya menyerahkan dan menerima barang sehingga tujuan jual beli bisa terwujud.

Seseorang menjual satu karung kain dan tidak diketahui berapa jumlah pastinya atau menjual sekarung

makanan dengan harga tertentu yang tidak diketahui berapa gantangnya, jual beli ini dihukum boleh²⁸ karena tidak mengandung *gharâr*, juga ketidakjelasan yang ada tidak berarti dan biasanya tidak akan menimbulkan sengketa. Termasuk juga dalam kategori ini, menjual salah satu barang dari beberapa barang sedangkan pembeli mensyaratkan adanya hak *khiyâr* baginya untuk mengambil satunya dan mengembalikan sisanya. Jual beli seperti ini dikenal dengan *khiyâr ta'yin*. Jual beli ini dianggap sah dengan pendekatan *istihsân*, sedangkan bila berdasarkan *qiyâs*, jual beli ini tidak sah. Secara *qiyâs* jual beli ini tidak sah disebabkan karena barangnya tidak jelas, karena penjual hanya menjual salah satu dari dua barang yang ada, sementara salah satu dari barang tersebut tidak diketahui maka barang yang dijualpun tidak jelas, ini yang membuat jual beli tidak sah. Sedangkan secara *istihsân* dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, *khiyâr ta'yin* disamakan dengan *khiyâr syarth* (hak untuk memberikan syarat), *khiyâr* ini memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menghindarkan diri dari penipuan dalam jual beli. Dengan demikian, legalisasi agama dari *khiyâr syart* menjadi legalisasi *khiyâr ta'yin*.

Kedua, jual beli ini dilegalkan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat berdasarkan adanya kebutuhan mendesak padanya.²⁹ Sebab, tidak semua orang bisa ke pasar sehingga ia dapat mendapatkan kebutuhannya. Kebutuhannya sangat susah dicapai jika

²⁸ *Op.cit*, al- Kasani, hlm. 157

²⁹ *Ibid*, hlm. 157

orang yang dipercaya hanya membeli satu jenis barang saja. Sebab, satu jenis barang tidak sesuai dengan keinginannya, karena alasan ini, orang terpaksa membeli dua jenis barang, lalu membawa kepada orang yang memesan, lalu ia memilih sesuai keinginannya dengan harga yang dibutuhkan dan mengembalikan yang lain. Secara umum, ketidakjelasan dalam jual beli biasanya menyangkut empat hal yakni:³⁰

- 1) Ketidakjelasan barang yang mencakup ketidakjelasan jenis, kualitas, dan jumlahnya
 - 2) Ketidakjelasan harga barang
 - 3) Ketidakjelasan pada penyerahan barang
 - 4) Ketidakjelasan pada penjaminan
8. Jual beli sesuatu yang tidak ada³¹

Sebagian ahli fiqh mengatakan bahwa menjual barang yang *ghaib*, menurut pendapat ulama Hanafiyah, akad seperti ini dihukum sah tanpa melihat dan menyebutkan sifat, akan tetapi pembeli diberi hak *khîyar* ketika melihatnya. Jual beli ini sah menurut ulama Malikiyah dengan menyebutkan sifat, dan terdapat hak *khîyar* ketika melihatnya, sedangkan menurut pendapat Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli ini dihukum tidak sah.

Ulama Malikiyah mensyaratkan lima syarat dalam jual beli dengan menyebutkan sifatnya yakni sebagai berikut:

- a. Tidak terlalu jauh.

³⁰ Wahbah al-Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 442

³¹ *Ibid*, hlm 506

- b. Tidak terlalu dekat.
- c. Orang selain penjual dapat menyebutkan sifatnya.
- d. Terbatas pada seluruh sifat yang dimaksud.
- e. Harganya tidak dibayar kontan karena disyaratkan oleh penjual kecuali barang yang diperdagangkan tersebut harganya tidak berubah³².

Kemudian jika barangnya datang sesuai dengan yang diadakan, maka jual beli tersebut bersifat mengikat, dan berlaku. Akan tetapi, jika barang tersebut tidak sesuai, maka pembeli memiliki hak *khîyar*.

9. Jual beli sebelum serah terima.

Menurut Hanafiyah, tidak boleh menjual harta bergerak sebelum ada serah terima, karena terdapat larangan atasnya. Tetapi, boleh menjual harta tidak bergerak sebelum ada serah terima. Namun, menurut ulama Syafi'iyah, hal ini tidak diperbolehkan secara mutlak, karena keumuman larangan yang terdapat dalam hadis bahwa nabi saw. melarang menjual di tempat barang itu dibeli sampai dibawa oleh pedagang ke kafilah mereka.³³

Sedangkan Malikiyah mengkhususkan larangan ini pada makanan, baik barang tersebut barang ribawi atau bukan. Adapun ulama Hanabilah membatasi larangan ini pada makanan yang dapat ditakar, ditimbang atau dihitung

³² *Ibid*, hlm. 507

³³ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al- Shobini, *Op.cit*, hlm.

satuan, karena hadis:” *apabila kamu membeli makanan, maka jangan menjualnya sampai kamu menerimanya*³⁴ .

10. Jual beli buah- buahan atau tanaman³⁵, hukumnya tidak sah menurut kesepakatan ulama jika buah tersebut masih putik buah, dan apabila putik tersebut berubah menjadi buah, tetapi masih hijau dan belum bisa dimanfaatkan, maka jual beli ini hukumnya tidak sah berdasarkan *ijmâ'*. Jual beli ini *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut Juhum ulama. Dan jika buah tersebut telah matang, maka boleh menjualnya.

D. Pengaitan terhadap Akad³⁶

Jual beli sah menurut kesepakatan ulama jika memenuhi syarat dan rukunnya, tidak mengandung sifat yang membahayakan masyarakat, syarat yang bertentangan dengan ketentuan akad, atau pertimbangan- pertimbangan lain yang keluar dari akad. *Fuqaha* berselisih pendapat dalam sifat sebagian jual beli yang dilarang, seperti berikut ini.

1. Jual beli *al-urbûn* (العربون)

Jual beli *al-urbûn* tidak boleh menurut mayoritas ulama karena terdapat larangan dalam sunnah. Jual beli ini dianggap *fasid* oleh ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah jika penjual tidak harus mengembalikan *urbûn* kepada pembeli jika jual beli tidak dilanjutkan.

³⁴ *Ibid*, hlm. 158

³⁵ Wahbah al- Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 508

³⁶ *Ibid*, hlm. 508

Jual beli *al-urbûn* boleh menurut Hanabilah, karena nabi saw. menghalalkannya. Namun, tidak ada satu pun hadis yang *shahih* yang dijadikan dasar untuk itu.

2. Jual beli ‘*al-Inah* (العينة)

Jual beli ialah dua pelaku akad menampakkan perbuatan yang diperbolehkan untuk mencapai perbuatan yang tidak diperbolehkan. Hal tersebut dilarang dan batil menurut Malikiyah dan Hanabilah, sehingga jual beli ini dilarang karena menutup jalan keharaman. Jual beli ini hukumnya *fasid* menurut Abu Hanifah jika tidak terdapat perantara orang ketiga. Menurut ulama Syafi’iyah dan Zhahiriyah, hukumnya sah tetapi makruh. Jual beli *inâh* ada tiga macam yakni³⁷:

- a. Seseorang berkata pada yang lain, “ Belikanlah barang untukku dengan harga sekian dan saya akan memberikan kepadamu keuntungan sekian”, Menurut Malik, ini ditafsirkan dengan riba, karena bersifat ditangguhkan.
- b. Jika seseorang berkata” Belikanlah barang untukku dan saya akan memberikannmu keuntungan,” tanpa menyebutkan harganya. Ini *makruh* menurut Malikiyah.
- c. Seseorang meminta barang kepada yang lain dan tidak mendapatkannya, kemudian orang lain

³⁷ *Ibid*, hlm. 509

membelikannya tanpa dimintanya dan orang tersebut berkata” Saya telah membeli barang yang kamu minta, maka belilah barang tersebut dari saya jika kamu mau”, maka ia boleh menjualnya secara kontan atau tangguh.

3. Jual beli ribâ

Riba *nasi'ah* dan riba *fadhl* adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut Jumbuh Ulama karena dilarang oleh al-Quran dan sunnah.

4. Jual beli dengan harga yang diharamkan seperti *khamâr* dan babi.

Jual beli seperti ini *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut Jumbuh Ulama, karena nabi saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengharamkan jula beli *khamâr*, bangkai, babi, dan berhala.

5. *al-Bay hâdhir li bâdin*(البيع حاضر لباد) (Jual beli orang yang tinggal di perkampungan/ pedalaman yang tidak mengetahui harga)

Prakteknya seperti dibolehkan orang kota menjual barang dagangannya di perkampungan,dan orang desa tersbut tidak tahu harganya.

Ada yang berpendapat bahwa hal itu umum untuk setiap yang datang pada satu tempat sekalipun ia dari kota. Adapun *illat* dari keharaman jual beli adalah terdapat dalam sabda rasulullah:” *Biarkanlah masyarakat, Allah akan memberi rezeki kepada sebagian mereka pada sebagian yang lain*”.

Hal tersebut sebagai bentuk bantuan terhadap penduduk setempat. Allah memperhatikan kemashlahatan kelompok dan mengedepkannya atas kemashlahatan individu, dan juga mencegah kemudharatan atas para pedagang berupa membiarkan satu orang mendapat harga murah dan memotong pendapatan yang lain. Contohnya, orang asing datang ke suatu negeri dengan membawa barang dagangan yang mau dijual dengan harga tertentu, kemudian datang orang kota padanya dan berkata, “ Berikan barang itu kepadaku, akan ku jual untuk mu secara bertahap dengan harga yang lebih tinggi dari harga ini³⁸” .

Hanafiyah berpendapat larangan tersebut hanya *makruh tahrim* dikhususkan pada waktu harga mahal dan penduduk kota membutuhkan barang tersebut.

Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang dilarang adalah seorang asing datang ke suatu negeri dengan membawa barang dagangan dan mau menjualnya dengan harga tertentu, kemudian orang kota datang padanya dan berkata:” Berikan barang itu pada ku, dan akan ku jual untuk mu dengan secara bertahap, dengan harga yang lebih tinggi dari ini³⁹. Ibnu Hajar berpendapat dalam kitabnya *fathu al- Bari*, “Maka para ulama menjadikan hukum itu bergantung pada orang pedalaman dan orang yang

³⁸ *Ibid*, hlm. 510

³⁹ , Muhammad bin Ali bin Muhammad Al- Shobani, *Op.cit* , hlm.

berserikat dengannya dalam hal yang serupa. Penyebutan *bâdi* dalam hadis ini karena keberadaannya tetap pada satu tempat.⁴⁰

Ulama Malikiyah menjadikan daerah pedalaman sebagai batas. Diriwayatkan bahwa Malik berkata, “Tidak disamakan dengan *bâdi* dalam hal tersebut kecuali orang yang menyerupainya. Adapun orang-orang kampung yang mengetahui harga pasar, mereka tidak termasuk dalam hal itu, hukum jual beli ini tidak sah dan dapat di-*fasakh*-kan.

Keharaman jual beli seperti itu terjadi karena tiga hal sebagaimana berikut ini:

- a. Orang kota sengaja datang kepada orang pelosok desa untuk memonopoli perdagangan.
- b. Orang pelosok desa tidak mengetahui harga standar.
- c. Orang pelosok desa telah membawa barang dagangan untuk dijual dipasar.⁴¹

Alasan larangan jual beli di atas adalah karena jika orang pelosok desa dibiarkan menjual barang dagangannya, maka ia akan menjualnya kepada orang lain dengan harga yang lebih murah. Namun, ketika orang kota telah memonopolinya, maka harga akan naik dan akan memberatkan konsumen yang lain.

⁴⁰ Hâfidz Ahmad bin Ali bin Hajar al- Asqâlani, *Fathu al- Bâriy bi syarh shahîh al- bukhari*, (Beirut: Dar al- Ma’rifah, t.th), juz 4, hlm. 372

⁴¹ Ibnu Qudamah, *al- Mughniy*, (Riyadh, Maktabah al- Riyadh al- Haditsah, t.th), juz 6, hlm. 310

6. *Talaqî al- Rukbân* (تلقى الرقبان) (menghadang kafilah yang menuju pasar)

Praktek seperti seorang penjual datang ke pasar dan pembeli menghadangnya sampai penjual sampai di pasar. Kemudian pembeli tersebut membeli barang dagangannya dengan harga di bawah standar. Syari'at Islam melarang jual beli seperti ini karena mengandung penipuan, merugikan penjual, dan konsumen lain yang ada di kota.

Seseorang menghadang kafilah sebelum sampai ke pasar dan membeli barang dari mereka, maka penjual mempunyai hak *khiyâr* ketika telah sampai di pasar dan mengetahui mereka tertipu. Mereka mempunyai pilihan: meneruskan jual beli tersebut atau membatalkannya. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang melarangnya⁴². Adapun dalil keharaman jual beli ini adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّيِّ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ⁴³ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; “Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyongsong (mencegat kafilah dagang sebelum sampai di pasar) dan juga melarang orang orang kota menjual kepada orang desa”.

⁴² *Ibid*, hlm. 312

⁴³ Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Op.cit*, hadis 2017

Ulama berbeda pendapat dalam larangan ini, apakah larangan ini mengakibatkan ke-*fasid*-an atau tidak. Ada yang berpendapat bahwa larangan ini mengakibatkan ke-*fasid*-an. Dan ada yang berpendapat bahwa larangan tersebut mengakibatkan ke- *fasid*-an, dan ini pendapat yang kuat, karena larangan di sini disebabkan oleh hal di luar akad dan itu mengakibatkan ke-*fasid*-an.

Dan jual beli ini terdapat hak *khîyar* jika terdapat unsur penipuan menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, sedangkan menurut ulama Malikiyah jual beli ini tidak boleh demi menjaga hak para pedagang.

7. Jual beli *al-Najasy* (النجش)

Syafi'i berpendapat bahwa *al-najasy* adalah sebuah barang dagangan yang dikeluarkan untuk dijual, kemudian seseorang memberikan tawaran padahal dia tidak menginginkannya untuk membelinya, agar penawar yang lain mengikutinya untuk membeli. Sehingga, mereka memberikan tawaran yang tinggi dari harga seharusnya.⁴⁴ *Najasy* dalam syara' adalah memberikan tambahan harga pada barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual bukan untuk membelinya tetapi untuk membujuk yang laini.

Adapun hukum jual beli ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa jual belinya tidak sah. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jual

⁴⁴ Wahbah al-Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 510

belinya sah tetapi ada hak *khîyar*, jika pembeli tertipu. Adapun ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *shahih* tapi berdosa untuk melakukannya. Hukum jual beli ini adalah *makruh tahrim* menurut ulama Hanafiyah dan haram menurut Syafi'iyah. Akan tetapi, *najasy* tidak makruh menurut ulama Hanafiyah kecuali harga barang tersebut melebihi nilai sebenarnya.

8. Jual beli ketika azan Jum'at

Allah swt. berfirman dalam surat *al- Jum'ah*: 9

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Perintah meninggalkan jual beli berarti larangan melakukannya. Berdasarkan ayat di atas, ulama sepakat bahwa jual beli haram saat dikumandangkan adzan shalat Jum'at. Waktunya yaitu sejak imam naik mimbar sampai selesai shalat. Menurut Hanafiyah waktunya

dari waktu azan pertama. Jual beli ini *makruh* menurut Hanafiyah, dan dibatalkan oleh Malikiyah.

Adapun Syarat- syarat yang menjadikan haramnya jual beli saat adzan Jum'at adalah sebagai berikut⁴⁵:

- a. Orang yang melakukan jual beli adalah orang yang termasuk dalam kategori orang yang wajib melaksanakan shalat Jum'at, jika jual beli dilakukan oleh dua orang yang sama- sama tidak mendapat kewajiban shalat Jum'at, maka ini diperbolehkan. Dan jika jual beli dilakukan oleh orang yang wajib melaksanakan shalat Jum'at dan yang lain tidak wajib melakukannya, mayoritas ulama berpendapat karena kedua- duanya berdosa karena sama- sama melanggar aturan, dan orang yang tidak wajib shalat Jum'at ikut andil membuat rekannya melanggar aturan. Sebagaimana firman Allah:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... (al- Maidah:2)

- b. Orang yang melakukan jual beli mengerti larangan menjual barang pada saat shalat Jum'at
- c. Tidak dalam keadaan darurat

⁴⁵ Ali al- Adawi, *Hasyiyah al- Adwa 'ala Syarh al- Khursyi*, (Beirut: Dar Shadir,t.th), juz 2, hlm.90

d. Jual beli dilakukan pada saat adzan menjelang khutbah.

9. Menjual anggur kepada pembuat minuman keras

Jual beli anggur kepada pembuat minuman keras sah secara zhahir serta makruh *tahrim* menurut ulama Hanafiyah dan haram menurut ulama Syafi'iyah. Ini disebabkan karena jual beli ini telah terpenuhi syarat dan rukunnya, akan tetapi ada faktor lain yang tidak dibenarkan dalam *syara'*. Jual beli ini tidak sah menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah guna menutup jalan keharaman (*saddu al- dzari'ah*). Hal ini karena sesuatu yang bisa menyebabkan keharaman hukumnya juga haram, walaupun hanya sebatas maksud dan niat⁴⁶.

10. Menjual binatang yang masih kecil tanpa induknya

Jual beli binatang yang masih kecil tanpa induknya tidak boleh sampai anaknya mandiri, karena pemisahan keduanya. Nabi saw. melarang pemisahan orang- orang yang memiliki hubungan darah. Beliau bersabda:” *siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkannya dengan orang- orang yang dicintainya pada hari kiyamat.*

Hukum jual beli ini adalah tak sah menurut Jumhur ulama, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli ini sah.

11. Jual beli seseorang atas jual beli saudaranya

⁴⁶ Wahbah al- Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 513

Menjual atas jualan saudara dapat dicontohkan seperti berikut ini: seseorang melakukan akad jual beli dengan *khîyar*, kemudian datang seorang lainnya pada masa *khîyar* tersebut dan ia berkata pada pembeli, ” Batalkan jual beli ini, maka saya akan menjual kepadamu barang yang serupa dengan harga yang lebih murah dari harganya. Contoh dari membeli atas pembelian saudaranya: seseorang berkata pada penjual pada masa *khîyar*, “ Batalkan jual beli ini, dan saya akan membelinya dari kamu dengan harga yang lebih tinggi dari harga ini”.⁴⁷

Penawaran di atas penawaran saudaranya dapat dicontohkan sebagai berikut: terdapat kesepakatan untuk melakukan jual beli antara pemilik barang dagangan dengan orang yang menghendaki barang tersebut, tetapi jual beli belum terlaksana. Lalu datang orang lain dan berkata pada penjual, “Saya akan membeli dari kamu dengan harga yang lebih tinggi” setelah mereka berdua sepakat atas harga barang tersebut.

Ulama sepakat atas keharaman contoh- contoh di atas, dan orang yang melakukannya dianggap berdosa dan melakukan maksiat.⁴⁸ Hal ini berdasarkan hadis, “ *Janganlah seseorang di antara kamu melakukan akan jual beli di atas jual beli saudara*”.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 514

⁴⁸ Muhamad bin Ismail al- Shanâ’îy, *Sulubu al- Salâm al- maushula ila Bulûgu al- Marâm*, (Riyadh, Dar Ibnu al- Jauzîy, 1418 H), juz 3, hlm. 23

Maksudnya adalah saudara dalam seagama. Menurut mayoritas ulama, hadis ini menggambarkan kondisi umum sehingga tidak dipahami bahwa ini sebatas untuk muslim saja tetapi juga berlaku haram bagi orang kafir.

Perbedaan pendapat ulama tentang hukum jual beli di atas, Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual belinya sah tapi berdosa. Sedangkan ulama Hanabilah, Ibnu Hazm, dan Malikiyah bahwa hukum jual beli tidak sah⁴⁹. Akan tetapi, pendapat yang dijadikan pegangan dalam pendapat Malikiyah bahwa hal itu setelah ada kepastian akad, karena penawaran yang diharamkan terjadi apabila telah sepakat harganya antara penjual dengan pembeli pertama.

12. Jual beli Syarat (الثنيا)

Jual beli ini juga dikenal dengan jual beli *al-tsunayâ*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli ini *fasid* dengan adanya syarat yang *fasid*. Yaitu syarat yang tidak sesuai dengan akad dan tidak dijelaskan oleh syari'at serta bukan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Tapi, syarat itu memiliki manfaat bagi salah satu akad, maka akadnya sah dan syaratnya menjadi batal.

Jual beli *al-tsunayâ* ialah jual beli dengan syarat pengecualian sebagian barang yang dijual seperti

⁴⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al- Shobani, *Op.cit*, hlm

contoh:” Saya jual rumah ini kecuali dindingnya”.. Adapun hukum jual beli ini adalah:

Syafi’iyah berpendapat bahwa akad dan syaratnya sah, jika terdapat kemashlahatan bagi salah satu pelaku akad. Malikiyah mengenal jual beli ini dengan *bay wafa*. Serta Hanabilah berpendapat bahwa jual beli tidak batal jika satu syarat saja yang memiliki manfaat bagi salah satu pelaku akad.⁵⁰ Adapun dalil tentang larangan jual beli ini adalah sebagai berikut: “*Tidak halal pinjaman dan jual beli dan dua syarat dalam jual beli, dan juga menjual barang yang tidak ada padamu*”.

Berdasarkan dalil di atas, ulama sepakat bahwa tidak boleh mensyaratkan pinjaman dari salah satu pelaku akad jika dia memenuhi apa yang syarat padanya dan jika dia membatalkan syarat tersebut maka jual belinya menjadi boleh menurut Malikiyah.

13. Menyatukan antara jual beli dan salah satu akad yang enam dalam satu transaksi

Akad tersebut ada enam yakni: *ji’âlah* (sayembara), *sharf* (kurs mata uang), *al-musaqâh* (pemeliharaan tanaman), *syirkah* (mitra kerja), *nikah*, dan *qirâdh* (mitra modal). Penyatuan tersebut tidak sah dan dilarang oleh Malikiyah. Sedangkan Asyab membolehkannya.⁵¹ Malikiyah membolehkan penyatuan antara jual beli dengan *ijârah*. Hal ini dimasukkan dalam bab *khîyar*. Sedangkan Hanafiyah

⁵⁰ *Op.cit*, Wahbah al- Zuhayliy, hlm. 513

⁵¹ *Ibid*, hlm. 514

menganggapnya sebagai jual beli *fâsid*. Syafi'iah dan Hanabilah menganggapnya sebagai jual beli batal

BAB III

JUAL BELI *FÂSID*

A. Jual Beli Barang yang Tidak Diketahui (بيع المجهول)

Hanafi mengatakan bahwa apabila barang atau harga yang tidak diketahui dan ketidakjelasan yang menonjol sekali, yang bisa mengakibatkan sengketa, maka jual beli dianggap *fasid*. Sebab, ketidaktahuan yang meliputi barang atau harga berakibat pada kesulitan untuk menyerahkan dan menerima barang, karenanya juga tujuan dari jual beli tidak tercapai. Akan tetapi bila tidak ada ketidakjelasan itu tidak menonjol, maka jual beli tidak menjadi *fasid*.

Untuk standar mengenai ketidakjelasan atau tidaknya sifat barang adalah tradisi setempat. Seperti menjual hewan yang ada dipeternakan yang mana hewan tersebut tidak jelas, atau seseorang menjual pakaian yang tidak dijelaskan ukuran, jenis, dan bentuknya, contoh seperti ini termasuk ketidakjelasan yang menonjol, karena hal ini akan menciptakan sengeketa antara dua pihak.¹

¹ Wahbah al-Zuhayily *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatahu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), jilid 4, hlm. 454

Adapun Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Zhahiri mengatakan bahwa tidak boleh menjual barang yang tidak jelas, seperti menjual salah satu mobil yang tidak tentu dari mobil- mobil yang ada atau menjual salah satu kain yang tidak ditentukan dengan dari kain-kain yang ada. Begitupula tidak boleh menjual barang dengan harga yang tidak jelas atau harga yang tidak ditunai hingga batas waktu yang tidak jelas. Kalau transaksi jual beli berlangsung dengan kondisi demikian, maka jual beli divonis batal karena mengandung *gharâr* yang disebabkan karena tidak jelasnya barang.²

Nabi saw. melarang jual beli yang mengandung *gharâr*. Berdasarkan hal ini , ulama ini mensyaratkan agar terciptanya transaksi yang sah, barang harus diketahui oleh kedua belah pihak. Kejelasan barang tidak harus dari semua sisi, tetapi cukup ditentukan dengan barang tunai atau secara kredit harus jelas sifat dan jumlahnya. Begitupula menyangkut harga barang, harus jelas sifat, jumlah dan waktu penyerahan. Dengan demikian, tidak boleh menggantungkan jual beli pada syarat yang akan datang, seperti menggantungkan pada bulan depan, atau kedatangan seseorang dari berhaji karena mengandung *gharâr*.

³Adapun perbedaan *gharâr* dengan *jahâlah* adalah *gharâr* bersifat lebih umum dari *jahâlah*.⁴ Tidak semua *jahâlah* adalah *gharâr*, tetapi semua *gharâr* adalah *jahâlah*.

² *Ibid*, hlm. 454

³ Syekh Mar'i bin Yusuf *Ghâyatu al- Muntahâ*, (Damaskus: Maktab al- Islamiy, t.th), juz 2, hlm. 11

⁴ Abu Abbas Ahmad bin Idris al- Shonji al- Qarafi, *al- Furûq*, (Beirut: Dar al- Kuttub al- Ilmiyyat, 1998), juz 3, hlm. 256

B. Jual Beli yang Digantung (

البيع المعلق على شرط والبيع المضاف)

Jual beli yang digantungkan pada sebuah syarat tertentu atau transaksi jual beli yang digantungkan secara umum adalah jual beli yang digantungkan dengan sesuatu yang lainnya dengan kata-kata yang memakai penggantungan seperti “ jika, “bila”, dan “ketika”. Contohnya adalah, bila seseorang mengatakan kepada pihak lain. “ Saya jual kepadamu rumahku dengan harga sekian jika bapak saya datang”.⁵

Sedangkan maksud dari jual beli yang disandarkan secara umum adalah jual beli di mana pernyataan ijab disandarkan pada waktu yang akan datang. Seperti jika seorang penjual mengatakan pada pembeli, “ Saya jual kepada mu mobil ini tahun depan dengan harga sekian⁶.

Perbedaan antara keduanya jual beli ini menurut Hanafi adalah jual beli yang digantungkan dianggap sebagai jual beli yang tidak berwujud dan tidak berlaku saat transaksi, karena tidak lebih dari jual beli yang digantungkan pada syarat.

Adapun jual beli yang disandarkan dianggap jual beli yang sempurna yang menimbulkan hukum dan implikasi jual beli meskipun implikasi berlaku pada saat yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Mengenai hukum jual beli ini, ulama sepakat bahwa jual beli yang digantungkan

⁵ Wahbah al- Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 461

⁶ *Ibid*, 461

dan jual beli yang disandarkan tidak sah. Namun, kedua jenis jual beli ini dianggap *fasid* oleh Hanafiyah.

Berdasarkan hal di atas, tidak boleh menggantungkan jual beli atau menyandarkannya pada waktu yang akan datang, karena jual beli termasuk transaksi kepemilikan yang dilakukan sekarang. Adapun penyebab rusaknya jual beli ini adalah karena adanya unsur *gharâr*⁷. Kedua belah pihak masing-masing tidak mengetahui apakah sesuatu yang digantungkan tersebut akan terjadi atau tidak, juga keduanya tahu kapan sesuatu yang terjadi. Menyangkut jual beli yang disandarkan kedua belah pihak tidak mengetahui bagaimana kondisi barang pada waktu yang akan datang.

C. Jual Beli barang yang Tidak Terlihat (

بيع العين الغائبة أو غير المرئية)

Maksud dari barang yang tak terlihat adalah barang yang sebenarnya dimiliki penjual dan ada tetapi tidak terlihat⁸.

Hanafi mengatakan boleh saja menjual barang yang tak terlihat dan tidak menjelaskan sifatnya. Namun bila pembeli melihat barang yang dimaksud, maka dia punya hak *khiyâr* untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Adapun dalil yang digunakan oleh Hanafi menyangkut sahnya jual beli pada dua kondisi di atas adalah pembeli memiliki hak *khiyâr rukyah*, sehingga tidak ada unsur *gharâr*. Ketidakjelasan yang ada sudah tidak mengakibatkan persengketaan bila pembeli

⁷ Qarafi, *Op.cit*, juz 1, hlm. 229

⁸ Wahbah al-Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 462

mempunyai hak *khiyâr*.⁹ Disamping itu, mereka juga berdalil dengan sebuah hadis yang berbunyi, “*Siapa yang membeli sesuatu dan tidak melihatnya maka ia memiliki hak khiyâr ketika melihatnya*”¹⁰

Malik mengatakan bahwa boleh saja menjual barang yang tidak terlihat tetapi dijelaskan sifatnya, bila ketidakhadiran barang itu biasanya mengubah sifatnya sebelum diterima. Kemudian, apabila fisik barang ternyata sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh penjual, maka ini diperbolehkan. Penjelasan sifat barang dianggap telah mewakili penglihatan langsung atas barang, karena barang tidak ada ditempat dan sulit untuk menghadirkannya. Namun, jika ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang disepakati, maka pembeli memiliki hak *khiyâr*. Menurut Malik membolehkan jual beli barang yang tidak ada ditempat transaksi dan tidak dijelaskan macam dan jenisnya dengan syarat yaitu: adanya *khiyâr* bagi pembeli ketika melihat barang dan pembeli tidak menyerahkan uang terlebih dahulu pada penjual.¹¹ Jual beli semacam ini disebut oleh Malikiyah dengan jual beli *al- barnâmi*j atau *al- barâmi*j.¹²

⁹ Alau'din Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al- Kasani, *Bada'i al- Shana'i fi Tartib al- Syara'i*, (Kairo: al- Maktabah al- Jamilah, 1328 H), juz 5, hlm. 163

¹⁰ al- Sakhwi, *al- Maqâshid al- Hasanah*, (Mesir: al- Khanji, t.th), hlm. 403

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al- Mijtahidin wa nihayatu al- Muqtasidin*, (Beirut: Dar al- Jiil, 1989), jilid 2 , hlm.154

¹² Mâlik bin Anas *al- Muwatha*, (Dhabî, Maktabah al- Furqân, t.th) juz 2, hlm. 160

Syafi'i berpendapat bahwa tidak sah secara mutlak jual beli barang yang tidak kelihatan oleh kedua belah pihak ataupun salah satu pihak saja meskipun barang itu ada, karena mengandung unsur *gharâr*. Adapun Hanbali menurut pendapatnya mengatakan bahwa jual beli barang yang tidak ada dan tidak dijelaskan sifatnya serta tidak pernah diperlihatkan hukumnya tidak sah. Dan apabila penjual menyebutkan sifat- sifat barang, maka jual beli tersebut menjadi jual beli *salam*, jual beli ini hukumnya sah.

Jumhur Ulama serta Imamiyah, Zaidiyah dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa membolehkan menjual barang yang tidak ada di tangan dengan menyebutkan sifat-sifatnya¹³. Dan apabila sifat dari barang tersebut tidak dijelaskan maka jual belinya tidak sah.

D. Jual Beli Orang Buta

Hanafi, Maliki, dan Hanbali mengatakan bahwa jual beli, penyewaan dan pegadaian yang dilakukan orang buta hukumnya sah¹⁴. orang tunanetra juga memiliki hak *khiyâr* ketika ia ingin membeli barang. Orang buta rela melakukan jual beli dengan cara isyarat. Disamping itu, bahasa isyarat yang digunakan oleh orang bisu sama dengan indra penciuman dan perasa bagi orang buta.

13 Ibnu Hazm, *al- Muhalla*, (t.tp: Maktabah Dar, 2005), juz 8, hlm. 389

14 Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al- Syairazi, *al- Muhazzab*, (Damsyiq, Dar al- Qam, 1996), juz 1, hlm. 264

Sedangkan Syafi'i mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta tidak sah¹⁵ kecuali orang buta itu pernah melihat sesuatu dan tidak berubah sebelum mengalami kebutaan. Dalil yang digunakan adalah ketidakmampuan orang buta untuk mengetahui sesuatu benda apakah benda tersebut baik atau tidak.

E. Menjual dengan Harga yang Haram

Apabila terjadi jual beli barang dengan harga yang haram, seperti minuman keras dan babi. Maka jual beli dianggap *fasid*.¹⁶ Menurut Hanafi, karena substansi jual beli yang tetap ada, yaitu pertukaran barang dengan barang yang lainnya. Namun, meskipun keduanya dianggap barang menurut Hanafi, tetap saja menurut *syara'* keduanya tidak dianggap sebagai barang yang bernilai. Kaidah hukum yang berlaku pada masalah seperti ini adalah " *Jika salah satu dari dua objek jual beli itu (barang dan harga) tidak dianggap barang bernilai dalam agama samawi maka jual beli menjadi batal*".

Dengan demikian, jual beli menjadi batal, baik karena barang yang tidak bernilai itu maupun harganya. Karena itu, jual beli bangkai, darah dianggap batal. Ini adalah pendapat Hanafiyah¹⁷. Sebab, sesuatu yang disebut dengan harga pada dasarnya tidak berupa barang. Sedangkan salah satu syarat terjadinya jual beli adalah harga harus sesuatu yang dianggap bernilai.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 264

¹⁶ Wahbah al-Zuhayliy, *Op.cit*, hlm 465

¹⁷ *Ibid*, hlm. 465

F. Menjual Barang secara Tidak Tunai lalu Membelinya dengan Tunai (بيع الاجال)

Jual beli ini seperti seseorang menjual suatu barang dengan harga tertentu secara tidak tunai yang diserahkan pada waktu lain, lalu penjual membeli barang tersebut dari pembeli sebelumnya dengan harga lebih murah secara tunai.¹⁸ Jual beli seperti ini disebut oleh Malikiyah dengan *buy al- âjal* karena selalu mengandung unsur penundaan. Sedangkan sebahagian ulama disebut dengan *bay 'inah*, dimana sebenarnya termasuk salah satu bentuk *buy al- âjal* yang dimanfaatkan untuk melakukan riba dan mencapai apa yang dilarang oleh *syari'at*

Malikiyah membaginya menjadi dua macam yakni *bay'al- âjâl* dan *bay al- inah*. Jenis pertama adalah seorang pembeli menjual kembali barang yang dibelinya secara tidak tunai kepada penjual atau wakil nya. Sedangkan jenis ke dua adalah seorang mengatakan kepada yang lain, "Belilah dengan harga seratus ribu tunai dan saya akan membelinya dari kamu seharga seratus dua puluh ribu secara tidak tunai."

Adapun Syafi'i dan Zhahiri mengatakan bahwa transaksi seperti ini, hukumnya sah karena rukunnya sudah terpenuhi, yaitu *shighat*. Adapun mengenai niat diserahkan kepada Allah untuk memberi ganjaran yang setimpal. Sedangkan Maliki dan Hanbali mengatakan bahwa transaksi seperti ini dianggap batal selama ada bukti yang menunjukkan adanya niat yang jelek sebagai cara untuk

¹⁸ *Ibid*, hlm. 466

mencegah terjadinya kemungkaran.¹⁹ Sedangkan Abu Hanafi menganggap jual beli ini *fasid* apabila tidak ada pihak ketiga.

Terjadi perbedaan antara dua harga berupa riba atau bunga yang menguntungkan pihak pemilik barang. Transaksi ini sebenarnya adalah proses untuk sampai kepada peminjaman secara riba dengan modus jual beli.

Terkadang, antara kedua belah pihak ada pihak ketiga yang membeli barang dengan harga tunai dari orang yang ingin meminjamkan, setelah pembeli pertama membelinya dari pihak penjual pertama. Lantas, pihak ketiga yang membeli secara tunai menjual kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih mahal dari harga belinya, sehingga perbedaan harga menjadi riba untuk pihak ketiga.

Abu Hanifah mengatakan bahwa transaksi ini *fasid* jika kedua belah pihak (penjual sebagai kreditor dan pembeli sebagai debitor) tidak melibatkan pihak ketiga yang menjadi perantara antara keduanya. Transaksi ini *fasid* diambil dengan pendekatan *istihsân*. Disamping itu, alat tukar bila belum terbayar maka jual beli pertama belum dianggap terjadi sehingga jual beli kedua secara otomatis tidak dianggap terjadi. Artinya, penjual pertama tidak punya hak untuk membeli barang dari orang yang belum memiliki atau menerimanya.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 467

Abu Yusuf mengatakan bahwa jual beli ini dianggap sah dan tidak makruh. Sedangkan Muhammad mengatakan bahwa jual beli ini meskipun sah, tetapi dianggap makruh²⁰.

Sedangkan Syafi'i dan Abu Daud al-Dhahiri mengatakan bahwa jual beli ini sah tetapi makruh, karena rukunnya terpenuhi yaitu adanya ijab dan qabul yang dinyatakan dengan benar. Untuk membatalkan transaksi, tidak bisa mempertimbangkan niat yang tidak bisa diketahui secara konkret.²¹ Artinya, niat yang salah diserahkan pada Allah, sedangkan hukum secara zhahirnya adalah persoalan lain. Maliki dan Hanbali mengatakan bahwa transaksi jual beli seperti ini hukumnya batal.²² Berdasarkan pendekatan *saddu al-dzari'ah*.

G. Menjual Anggur kepada Pembuat Minuman Keras

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya (yakni Buraidah), beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ حَبَسَ الْعَنْبَ أَيَّامَ الْقَطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ
مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَفَحَّمَ فِي النَّارِ عَلَى بَصِيرَةٍ

²⁰ Muhamad Amin Abidin, *Raddul al-Mukhtar 'ala Durul Mukhtar Syrah Tanwiril Abshar*, (Mesir: Maktabah al-Mustafa al-Halabiy, t.th), juz 4, hlm.255

²¹ Abu Abdilllah al-Damsyiqi, *al-Mîzan al-Kubra wa bihamisihi rahmat al-Ummah fi Ikhtilafî al-Immah*, (Mesir: al-Bâb al-Halabiy, t.th), juz 2, hlm. 70

²² Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, (Riyadh, Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.th), juz 4, hlm. 175

“*Siapa saja yang menahan anggur ketika panen hingga menjualnya pada orang yang ingin mengolah anggur tersebut menjadi khamr, maka dia berhak masuk neraka di atas pandangannya.*” (HR. Thobroni dalam *Al Awsath*. Ibnu Hajar dalam *Bulughul Marom* mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*)

Hadis ini adalah dalil mengenai haramnya menjual anggur yang nantinya akan diolah menjadi khamar karena adanya ancaman neraka yang disebutkan dalam hadits. Kalau memang menjual anggur pada orang lain yang diketahui akan menjadikannya khamr, maka ini diharamkan berdasarkan *ijma'* (kesepakatan para ulama). Adapun jika tidak diketahui seperti ini, Al Hadawiyah mengatakan bahwa hal ini diperbolehkan namun dinilai makruh karena ada keragu-raguan kalau anggur ini akan dijadikan khamar. Adapun jika sudah diketahui bahwa anggur tersebut akan dijadikan khamar, maka haram untuk dijual karena hal ini berarti telah saling tolong menolong dalam berbuat maksiat

Adapun jika yang dijual adalah nyanyian, alat musik dan semacamnya, maka tidak boleh menjual atau membelinya dan ini berdasarkan *ijma'* (kesepakatan kaum muslimin). Begitu juga menjual senjata dan kuda pada orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, maka ini juga tidak diperbolehkan.²³”

²³ Muhamamd bin Ismail al- Shana'i, *Sulubul al- Salâm maushula ila bulugi al- Maram*, (Riyadh, Dâr Ibnu Jawzyi, 1412 H), juz 4, hlm. 139

Tidak sah jual beli, jika diketahui akan digunakan untuk yang haram seperti hasil perasan (seperti perasan anggur, pen) yang akan diolah menjadi *khamar*. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan selainnya. Juga tidak diperbolehkan menjualnya jika ada sangkaan kuat akan digunakan untuk yang haram sebagaimana salah satu pendapat dari Imam Ahmad²⁴.

Jika ada yang bertanya: Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa orang yang membeli ini akan menggunakan perasan tadi untuk dijadikan khomr atau dia meminum langsung?

Syaikh Abu Malik menjawab, “Cukup dengan sangkaan kuatmu. Jika orang tersebut terlihat adalah orang yang sering membeli perasan untuk dijadikan *khamar*, jadilah haram menjual barang tersebut padanya. Karena jika kita tetap menjualnya berarti kita telah menolongnya dalam berbuat dosa dan melanggar batasan Allah. Padahal Allah melarang bentuk tolong menolong seperti ini. Jika orang tersebut menurut sangkaan kuat tidak demikian, maka jual beli tersebut tetap sah dan tidak terlarang.

H. Dua transaksi dalam Jual Beli atau Dua Syarat Dalam Jual Beli

Akad ini adalah seseorang menjual sebuah barang dagangan dengan satu harga dari dua. harga yang berbeda atau menjual salah dari dua barang dagangan dengan satu

²⁴Abu Malik Kamal al- Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Mesir: Dâr al- Taufiqiyah, t.th) Juz 4, hlm. 409

harga²⁵. Tentang jual beli ini terjadi dengan dua cara. Pertama, salah seorang berkata kepada orang lain, “ barang ini saya jual kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu jual rumah itu kepada saya dengan harga sekian”. Kedua, salah seorang berkata,” barang ini saya jual padamu dengan harga satu dinar atau barang lain dengan dua dinar”.

Menjual barang dengan satu harga juga bisa terjadi dengan cara. Pertama, salah satunya dengan tunai sedang dengan harga lainnya dengan bertempo (bayar kemudian). Seperti contoh:”kain ini saya jual kepadamu secara tunai dengan harga sekian dengan syarat saya membelinya dari kamu sampai masa tertentu dengan harga sekian. Kedua, seperti contoh:”saya jual padamu salah satu dari dua barang ini dengan harga sekian.”

Alasan pelarangan pada transaksi yang pertama adalah, karena transaksi pertama mengandung *gharâr* yang mengandung ketidakjelasan mengenai jumlah harga, dimana pembeli tidak mengetahui secara pasti pada saat transaksi berapa jumlah harga barang. Sedangkan alasan pelarangan transaksi yang kedua adalah mencegah untuk memanfaatkan kebutuhan orang lain. Hal ini terjadi ketika orang terpaksa membeli suatu barang maka syarat yang diberikan penjual kepada pembeli ketika membeli barang darinya termasuk bentuk eksploitasi yang bisa menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam jual beli. Disamping itu, transaksi kedua mengandung *gharâr*,

²⁵ Wahbah al-Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 437

dimana penjual tidak mengetahui apakah jual beli kedua akan terjadi atau tidak²⁶

Terjadi perbedaan penafsiran mengenai maksud dua syarat dalam satu jual beli. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah seseorang mengatakan” saya jual barang ini kepadamu dengan harga tunai, dan harga sekian secara kredit”. Dan pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah seorang penjual mensyaratkan kepada pembeli agar barang yang dibelinya tidak dijual atau dihibahkan pada orang lain. Dan ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud ialah penjual mengatakan” saya jual kepadamu barang ini dengan harga sekian, tetapi dengan syarat kamu jual kepadaku barang tertentu dengan harga sekian²⁷.

Ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan hukumnya seperti berikut ini. Hanafi berpendapat bahwa jual beli ini *fasid* karena harga barang tidak jelas dan adanya penggantungan serta ketidakjelasan, dimana harga barang yang tidak tertentu, apakah dibayar tunai atau tunai. Jika harga barang ditetapkan dan diterima pada salah satu pilihan, maka transaksi menjadi sah.²⁸

Syafe’i dan Hanbali berpendapat bahwa transaksi ini batal karena dianggap mengandung *gharâr* dengan sebab adanya ketidakjelasan di dalamnya. Ini disebabkan karena penjual tidak memutuskan bentuk jual beli yang dia lakukan sama halnya kalau penjual mengatakan :”saya jual

²⁶ *Ibid*, hlm. 437

²⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al- Shobini, *Nail al-Autar Syarkh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits al-Akhyar*, (Beirut, Dar al-jail, tt.h) juz 5, hlm.151-153

²⁸ al- Kasani, *Op.cit*, hlm. 158

kepadamu barang ini atau itu.” Disamping itu, harga barang juga tidak jelas sehingga dianggap tidak sah seperti tidak sahnya jual beli barang dengan sistem nomor. Selain itu, salah satu barang yang dimaksud tidak jelas sehingga jual beli ini tidak sah, seperti penjual mengatakan,” saya jual kepadamu salah satu rumahku dari rumah- rumahku yang ada.²⁹

Adapun Malik berpendapat bahwa jual beli ini sah dan dianggap sama dengan jual beli yang memberi pilihan kepada pihak pembeli. Karenanya, transaksi berlaku pada salah satu bentuk jual beli yang dipilih, dimana bisa dikatakan bahwa terjadi di antara kedua belah pihak seperti apa yang disepakati dalam transaksi seperti halnya seorang pembeli berkata:” saya beli barang ini dengan harga sekian tidak tunai”, lalu penjual menjawab,”ambil” atau,”saya rela” atau ungkapan semacamnya, maka transaksi telah sempurna.³⁰ Dan dalil yang digunakan sebagai landasan pengharaman dua transaksi dalam satu jual beli adalah *dhaif*, karena dalam *sanad*-nya ada seorang perawi yang dipersalahkan oleh ulama yakni Muhammad bin Amr bin ‘Alqamah³¹. Hadis yang status hukumnya *dhaif* tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

I. Bay al- ‘*Inah* (العينة)

1. Pengertian al- ‘*Inah*

²⁹ Wahbah al- Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 438

³⁰ Ibnu Rusyd, *Op.cit*, hlm. 153

³¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al- Shobini, *Op.cit*, hlm.

Diantara jual beli yang juga terlarang adalah jual beli dengan cara *'inah*, yaitu menjual sebuah barang kepada seseorang dengan harga kredit. Kemudian dia membelinya lagi dengan harga kontan (harga lebih rendah dari harga kredit. Misalnya seseorang menjual barang seharga Rp. 20.000 dengan cara kredit. Kemudian setelah dijual, dia membelinya lagi dengan harga Rp. 15.000 kontan. Adapun harga Rp.20.000 tetap dalam hitungan hutang pembeli sampai batas waktu yang ditentukan . Maka ini adalah perbuatan yang diharamkan karena termasuk bentuk tipu daya yang bisa mengantarkan kepada riba . seolah-olah dia menjual dirham-dirham yang kontan bersama dengan adanya perbedaan atau selisih. Sedangkan harga barang itu hanya sekedar tipu daya saja atau *hilah*, padahal intinya adalah riba.

Maksud jual beli secara *'inah* ialah seseorang menjual benda/ barang kepada orang lain dengan harga bertempo waktu, lalu benda/ barang itu diserahkan kepada pihak pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali barang tersebut secara kontan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga penjualnya tadi.³². Maksudnya adalah menjual sesuatu pada orang lain dengan tempo, kemudian ia menyerahkan barang itu kepada pembeli. Setelah itu, sebelum harganya dibayar lunas, ia kembali membelinya secara tunai dengan harga yang lebih kecil.

³² Abdullah bin Muhamad at-tayar, *al- Fiqh al- Muyassar Qismu al- Mu'amalat*,, Pen. Miftahul Khairi, ter. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah al- Hanif, 2009,), hlm. 34

Disebut jual beli *'inah*, karena benda yang dijual kembali lagi kepada pedagang semula. Hal ini adalah haram, karena bertujuan untuk menyasati riba. Seolah- oleh seperti seseorang menjual dirham sekarang dengan beberapa dirham dimasa yang akan datang, lalu barang tersebut dijadikan sebagai alat untuk menyasati riba, jika seseorang memberikan hutang kepada orang lain dengan menyerahkan barang dagangan dengan pembayaran tempo, seharusnya dia membiarkan orang tadi menjual barang tersebut kepada orang selain engkau, atau membiarkan dia berbuat apa saja atas barang tersebut, disimpan atau dijual kepada orang lain jika memang membutuhkan uang³³.

Bai 'inah dimana penjual pertama mendapatkan harga lebih mahal karena cicil, kemudian dia mendapatkan barangnya kembali dengan harga lebih murah karena kontan. Akibatnya dia memperoleh selisih harga penjualan dengan cara mengutak-atikkan barangnya melalui jual beli. Berbeda dengan hakekat jual beli adalah untuk berpindahnya milik baik barang maupun uang, namun pada *bai 'inah* seseorang mendapatkan keuntungan, dan barangnya kembali.

2. Dalil Keharaman Jual Beli *Inah*

³³ Wahbah al- Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 438

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ³⁴

Dari Ibnu Umar ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian berjual beli secara cara 'inah, mengikuti ekor sapi, ridla dengan bercocok tanam dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasai kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian."

Berdasarkan dalil di atas, difahami bahwa jual beli *inah* hukumnya tidak boleh, karena akan mendapatkan kehinaan pada diri kita sendiri.

3. Hukum Jual Beli *al- 'Inah*

Adapun jenis lain dalam jual beli *'inah* adalah *tawarruq*, kata *tawarruq* aalah bentuk *mashdar* dari *tawaraqa*, *yatawaraqu* , *tawaruqan*. Sedangkan secara istilah adalah jika seseorang membeli barang dagangan secara tidak kontan, kemudian menjualnya secara kontan kepada orang lain (selain penjual) dengan harga yang lebih murah ketika dia membelinya secara kontan.³⁵

Jual beli secara kredit tergolong jual beli yang diperbolehkan, jika tujuan orang yang melakukannya murni

³⁴ Imam Abu Dâud Sulaimân bin al- Asy'ats al- Azdiy al- Sijistâni, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Ma'susah al- Riyân, 1998), juz 4, hlm. 169

³⁵ *Ibid*, hlm. 37

untuk mengambil mamfaat dari barang yang ia beli atau untuk diperjualbelikan lagi. Dan jika tujuannya untuk mendapatkan keuntungan maka hukumnya makruh. Seperti jika ia membeli barang dengan cara tidak tunai kemudian ia menjualnya kepada orang lain secara tunai dengan maksud mendapatkan uang maka praktek ini dikenal dengan *tawaruq*

Ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan jual beli ini, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hukum dari jual beli *tawarruq* adalah makruh, pendapat senada dikemukakan oleh Umar bin Abdul Aziz dan Ahmad bin Hanbal. Umar bin Abdul Aziz berkata :” *Tawarruq* adalah asal dari praktek riba³⁶. Sementara tambahan uang yang dihasilkan dari jual beli kredit adalah sebagai kompensasi dari adanya tempo penagguhan pembayaran.

Sedangkan Komisi Fatwa Tetap Arab Saudi (*Lajnah da'iamah*) ditanya mengenai keabsahan jual beli ini kemudian mengeluarkan fatwa nomor 421 tanggal 25/3/1392 H sebagai jawaban menjual harta benda dengan pembayaran secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga secara *cash* hukumnya boleh, apabila terpenuhi syarat- sah jual beli, dan jika angsurannya jelas dan telah ditentukan, di samping itu temponya juga dibatasi³⁷, pendapat ini berdasarkan firman Allah swt yang berbunyi:”

³⁶ Said Abdul Aziz , *Akhta Syari'ah fi al buyû wa Hukmu Ba'dha al mu'âmalat al Hammah per*, Imam Firdaus, ter, *Jual Beli* (Jakarta: Qibthi Press, 2014), hlm.35

³⁷ *Ibid*, hlm. 36

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى
أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^{٣٨}

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS. al-Baqarah:282).

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan akad jual beli secara kredit adalah sebagai berikut:³⁸

1. Jika seseorang membeli barang secara angsuran maka harganya menjadi hutang yang harus dibayarkan. Setelah itu penjual tidak diperbolehkan berkata "Jika kamu belum membayar angsuran maka harga akan dinaikkan sekian persen, hal ini tidak diperbolehkan.

Jika kita dalam keadaan pailit, seseorang harus menunggu dan menagguhkan hingga kondisi ekonomi yang lain membaik bukan dengan menambahkan harganya. Dengan demikian harus membedakan antara jual beli angsuran yang diperbolehkan dan jual beli angsuran yang tidak diperbolehkan.. Jual beli angsuran yang diperbolehkan dapat dicontohkan sebagai berikut, jika harga suatu barang sekarang Rp. 10.000.-

³⁸ *Ibid*, hlm. 38

dilakukan secara kontan, dan apabila secara kredit harganya menjadi Rp. 12.000.-. akad dalam jual beli ini dikenal dengan *tawarruq* hukumnya boleh. Dan contoh kedua adalah seseorang membayar barang secara angsuran dengan tambahan sebanyak 2% setiap angsuran, dan kadar ini akan bertambah seiring bertambahnya tempo. Akad dalam jual beli ini disebut dengan *bay inah* yang hukumnya haram karena mengandung *riba nasi'ah*

2. Sebagian orang berkilah dengan cara memasukkan unsur barang pada proses hutang piutang yang tujuannya memberi 10 dirham dan mengambilnya menjadi sebesar 20 dirham, seakan orang ini menjual barang dengan tempo. Mengenai bentuk akad ini, Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seseorang yang meminjam uang 1000 dirham dari orang lain dengan masa tempo 1 tahun dan kelak ia harus membayar sebanyak 1200 dirham. Kemudian pengutang menjual harta bendanya seharga 1000 dirham. Setelah itu, ia kembali membelinya dari pemberi hutang dengan tempo sebanyak 1200 dirham, apakah akad ini diperbolehkan? Ibnu Taimiyah menjawab:” praktek ini diharamkan, bahkan termasuk dalam riba berdasarkan kesepakatan sahabat dan mayoritas ulama”, dan juga ditegaskan dalam hadis rasulullah”.Sabda nabi saw., *siapa yang melakukan jual beli dalam satu transaksi maka baginya harga yang paling sedikit atau ia malah terjerumus kedalam riba*”.

Larangan di sini mengandung dua penafsiran: pertama, seseorang berkata, “aku menjual tunai pakaian ini seharga 10 dirham, dan jika tidak tunai dalam 2 bulan seharga 20 dirham.”. di tempat itu dia tidak menjelaskan bentuk dalam akad jual beli baik berupa ansur maupun secara cash, maka akad jual beli di atas maka akadnya *fasid* menurut Jumah Ulama. Kedua, seseorang berkata:” Aku menjual padamu barang ini seharga 10 dirham, dengan syarat kamu harus menjualnya kembali pada ku seharga 20 dirham atau dengan syarat kamu menyewakan rumahmu kepada ku, akad jual beli ini tergolong *fasid* karena mengandung syarat yang tak lazim., tetapi jika kedua barang digabungkan dalam satu transaksi dengan satu harga maka ini diperbolehkan.

J. Menjual Barang yang Demiliki sebelum diterima oleh Pemilik Pertama

Hanafiyah mengatakan bahwa tidak boleh menjual barang yang bisa berpindah sebelum diterima, karena nabi melarang menjual sesuatu yang tidak ada di tangan. Ini disebabkan karena, barang yang diperjual belikan kemungkinan sudah rusak sedangkan pembeli tidak mengetahuinya sebelum menerimanya, maka hukum jual beli pertama hukumnya batal, sementara jual beli kedua dibatalkan. Nabi saw. melarang jual beli yang mengandung *gharâr*.

Adapun *real estate*, seperti rumah dan tanah, maka boleh menjualnya sebelum diterima dari penjual pertama, menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf dengan pendekatan

istihsân, dan jual beli secara umum. Dalil yang dipakai adalah lafaz *am*, pada kata *al-bay* di dalam al- Quran, dan secara kaidah Ushul Fiqh dijelaskan bahwa” *sifat am pada al-quran tidak dapat ditakhsis oleh khabar ahad*.

Disamping itu, tidak ada *gharâr* pada *real estate*, karena tidak dapat dibayangkan kerusakan pada *real estate*, dan biasanya *real estate* tidak mengalami perubahan setelah terjadinya transaksi jual beli dan sebelum barang itu diterima.³⁹ Dapat disimpulkan, bahwa penyebab tidak boleh menjual barang sebelum diterima karena mengandung *gharâr*.

Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa tidak boleh menjual makanan sebelum diterima, baik makanan tersebut mengandung riba maupun tidak, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa rasulullah saw. bersabda, “ *Siapa yang menjual makanan hendaknya tidak menjualnya sebelum tiba di tangannya*”. Adapun selain makanan, maka diperbolehkan.

Penyebab laranganya jual beli makanan sebelum diterima menurut Malikiyah adalah jual beli jadi dimanfaatkan untuk melakukan riba dengan kredit, maka sama halnya dengan menjual makanan dengan makananan secara kredit, ini diharamkan karena sebagai langkah untuk sarana kejahatan.

Syafi’i berpendapat bahwa barang yang belum tetap kepemilikannya sama sekali, baik berupa barang yang

³⁹ *Op.cit*, Al- Syarkhasyi Syamsuddin Muhamad bin Ahmad, hlm.

bersifat tetap maupun bisa berpindah, karena hadis tentang larangan menjual barang sebelum diterima bersifat *am*. Selain itu, jual beli ini dianggap batal karena tidak bisa menyerahkan barang dan kepemilikan tidak tetap dan bisa menjadi rusak maka transaksi juga menjadi rusak. Juga menyebabkan terjadinya *gharâr*.

K. Jual Beli sesuatu yang Mengikuti pada Barang atau Sifat pada Satu Barang dengan Sengaja.

Apabila sesuatu mengikuti pada yang lain, lalu dijual secara terpisah seperti menjual pondasi bangunan secara terpisah, atau menjual baju tanpa lengannya, Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli ini batal dan hukumnya tidak sah, karena termasuk jual beli yang tidak ada. Adapun menjual baju tanpa lengannya termasuk dalam jual beli *fasid*, karena barang yang dijual mengikuti pada barang yang lain dan tidak dapat diserahkan, kecuali ada kerugian yang tidak diinginkan dalam transaksi bagi pihak penjual. Kerugian yang dimaksud adalah pemotongan baju.

Apabila barang tidak menimbulkan kerugian bila dipotong⁴⁰, seperti menjual satu kilo beras dari sekarung beras, menjual satu liter minyak goreng dari lima liter minyak goreng, dan menjual kain 3 meter dari 5 meter kain, maka hukum jual beli ini sah, karena tidak menimbulkan kerugian bagi penjual bila barang dijual terpisah, dan barangnya tidak mengikat pada barang yang lain.

⁴⁰ Ibnu Abidin, *Op.cit*, hlm. 114

L. Jual Beli yang Mensyaratkan Penundaan Penyerahan Barang yang sudah ditentukan dan Harga yang telah disepakati

1. Defenisi Jual beli sesuatu yang belum diterima

al- qabdh secara etimologis berarti mengambil sesuatu dengan telapak tangan. Sedangkan secara istilah adalah transaksi yang dilakukan seseorang dengan barang yang telah ditentukan dan harga yang telah disepakati tetapi disyaratkan penyerahannya pada waktu yang akan datang⁴¹.

2. Dasar hukum

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَفْبِضَهُ⁴²

Dari Abdullah bin Dinar bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang membeli makanan, janganlah ia menjualnya hingga ia memegangnya (memilikinya dengan sempurna

Hadis yang digunakan sebagai argumentasi bagi ulama untuk melarang jual beli makanan sebelum diterima. Bahwa penyebutan makanan secara khusus sebagai sesuatu yang dilarang dijual sebelum diterima menunjukkan bahwa selain makanan hukumnya adalah boleh, ini seperti jual beli *salam*,

⁴¹ Abdullah bin Muhamad al- Tayyar, *Op.cit*, hlm. 45

⁴² Muslim , *Op.cit*, hadis no. 2814

barang yang status penyerahannya dilakukan ada masa akan datang.

3. Hukum Jual beli sesuatu yang belum diterima

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum menjual sesuatu yang belum diterima.

a. Syafi'iyah

Berpendapat bahwa tidak sah menjual barang dagangan yang belum diterima, baik berupa barang bergerak, maupun harta tetap.⁴³ Pendapat ini juga dipakai oleh Abu Yusuf dan Muhammad dari kalangan Hanafiyah, dan salah satu riwayat dalam Hanabilah.

Dasar pendapat di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hazam r.a yang berkata, “ Aku berkata, wahai rasulullah, sesungguhnya aku membeli dalam satu transaksi jual beli, dan apa yang halal dan haram bagiku? Rasulullah menjawab,”

فَأَذَّ اشْتَرَيْتَ بَيْعاً فَلَا تَبِعُهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ⁴⁴

“Jika kamu membeli barang dagangan, maka janganlah kamu menjualnya sampai kamu menerima”

b. Malikiyah

⁴³ Ibnu Hammam Abu al- Husain, *Syarah Fathu al- Qadir*, (Mesir: Maktabah al- Kubra al- Amiriyah, 1316 H), juz 4, hlm. 137

⁴⁴ Ahmad bin Hanbal, *Op.cit*, juz 3, hlm. 402

Dia menetapkan bahwa haram dan dapat merusak jual beli apabila menjual makanan yang belum diterima. Adapun selain makanan, maka boleh menjual sebelum diterima, hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَتَمِصَّهُ

Barangsiapa yang membeli makanan, janganlah ia menjualnya hingga ia memegangnya (memilikinya dengan sempurna)

Dalam *al- Mughni* dijelaskan bahwa selain makanan, maka boleh menjualnya sebelum menerimanya, ini menurut riwayat Utsman bin Affan r.a, Sa'id bin Musayyab, al- Hakam, al- Auza'i dan Ishaq.

Ibnu 'Abdil Barr menyatakan bahwa yang lebih shahih bahwa sesuatu yang tidak boleh dijual sebelum diterima adalah makanan karena Rasulullah saw. telah melarang menjual makanan sebelum diterima. Ibnu al- Mundzir menyatakan:” Ulama sepakat bahwa orang yang membeli makanan tidak boleh menjualnya sebelum menerimanya.⁴⁵

Hadis- hadis yang digunakan sebagai sebagai argumentasi bagi ulama yang melarang jual beli apa pun sebelum diterima adalah hadis *dhaif* , kecuali hadis makanan di atas adalah *shahih*.

al- Qabadh al- Hukmi

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, hlm. 143

Yaitu membiarkan barang dagangan antara penjual dan pembeli untuk digunakan. Dapat juga diartikan sebagai seseorang menerima pembayaran barang dagangan tidak secara langsung, akan tetapi ia menerimanya melalui cek.

Majelis Konvensi Fiqh di bawah *rabithah al-'Alam al-Islamiy* dalam pertemuan ke- 11 yang diadakan di Mekkah memutuskan problematika pembayaran barang dagangan dengan cek ini sebagai berikut⁴⁶:

1. Menyerahkan cek mempunyai kedudukan yang sah dengan menerima dengan tangan ketika terpenuhi syarat- syaratnya dalam masalah penukaran cek dengan uang di bank.
2. Nomor rekening di bank secara konseptual dianggap sarana menerima bagi orang yang menukarkan uang.

Konvensi Fiqh Islamiy di bawah OKI No. 53 dengan pertemuan berkala di Jeddah. Keputusannya adalah sebagai berikut⁴⁷:

1. Menerima barang dapat dilakukan secara fisik, dapat mengambilnya menggunakan tangan, takaran, timbangan. Selain itu, juga dapat dilakukan secara non fisik, yaitu dengan memindahkan secara konseptual

⁴⁶ Abdullah bin Muhammad al- Tayyar, *Op.cit*, hlm. 48

⁴⁷ *Ibid*, 50

2. Bentuk/ cara penerimaan secara konseptual yang dilegalkan oleh *syara'* dan *urf* adalah:
 - a. Nomor rekening nasabah yang memuat sejumlah deposit
 - b. Menyerahtherimakan cek jika seseorang mempunyai saldo tabungan untuk cukup ditarik dengan nilai nominal.

M. Jual Beli Pengecualian (ثنيا)

1. Defenisi Jual Beli *Tsunaya*

Secara bahasa jual beli syarat dikenal juga dengan jual beli *tsunaya*, secara bahasa *tsunaya* berarti menolak sebahagian atas yang lain⁴⁸. Sedangkan secara istilah syaitu: seseorang menjual dagangannya dan ia mengecualikan sebahagiannya. Adapun alasan yang karena tidak diketahui dengan pasti barang yang dikecualikan tersebut.⁴⁹ Akan tetapi jika sebagian yang dikecualikan tersebut itu diketahui dengan pasti jumlah dan ukurannya, maka jual beli menjadi sah.

2. Dalil Keharaman Jual Beli *Tsunaya*

⁴⁸ Ibnu Manzûr, *lisan al- Arabiy*, (Qahirah: Dar al- Ma'ârif, 119 H), juz 1, hlm. 511

⁴⁹ Assana'i, *Op.Cit*, hlm. 67

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ وَعَنْ
الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَائِيَا⁵⁰

"Dari Jabir bin Abdullah dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-muhaqalah, al-muzabanah, mu'awamah (menjual pohon kurma hanya beberapa tahun) dan al-Mukhabarah -salah satu keduanya menyebutkan; "Jual beli siniin, yaitu jual beli mu'awamah, dari dari jual beli tsunaya (yaitu penjualan dengan pengecualian yang tidak ditentukan) - dan beliau memberi keringanan dalam 'ariyyah.

Maksud *tsunnaya* dalam lafaz hadis di atas adalah *al- istiitsnâ* (dikecualikan) maksudnya adalah pengecualian pada jual beli. jual beli tsunaya termasuk jual beli terlarang apabila, dalam jual beli tersebut tidak jelas apa yang dikecualikan, akan tetapi apabila yang dikecualikan tersebut jelas, seperti pohon, hewan ternak dan pohon. Jual beli ini terlarang karena bersifat *majhul* (tidak diketahui).

Sebahagian ulama mengatakan bahwa hukum jual beli ini adalah batal, ulama yang berpendapat demikian ialah Syafi'i dan Abu Hanifah. Ulama yang membatalkan jual beli ini mengambil dasar keumumman larangan nabi saw. mengenai jual beli ini.

⁵⁰ Abu al- Husain Muslim al- Hajjâj, *Shahîh Muslim*, (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyat, 1991), juz 3, hlm. 1175

3. Hukum Jual beli *Tsunayya*

Sebelum menjelaskan tentang hukum jual beli tsunnaya, terlebih dahulu dijelaskan tentang macam-macam syarat dalam jual beli. Ada tiga syarat dalam jual beli, yaitu syarat yang sah, syarat *fasid*, dan syarat batal menurut Hanafi⁵¹.

Pertama, syarat sah. Artinya, syarat yang diterima oleh *syara'* dan mengikat kedua belah pihak. Syarat ini terbagi atas:

- a. Syarat sah, Artinya syarat yang diterima oleh *syara'* dan mengikat kedua belah pihak. Syarat ini terbagi empat diantaranya:
 - 1) Syarat yang mewujudkan tujuan transaksi itu, seperti jika seseorang membeli barang dan mensyaratkan penjual harus menyerahkan barang kepadanya, atau penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk menyerahkan harga barang, atau keduanya berhak mendapatkan barang atau harga barang. Syarat- syarat ini pada intinya menjelaskan tujuan transaksi. Karena, beralihnya kepemilikan, serah terima, dan menahan barang semuanya termasuk tujuan transaksi timbal balik.
 - 2) Syarat yang dibolehkan oleh *syari'at*, seperti syarat penyerahan barang di waktu mendatang dan ada hak *khiyâr* bagi salah satu pihak. *Syari'at* telah menetapkan melalui fakta sejarah bahwa nabi saw.

⁵¹ Syarkhasyi Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Op.cit*, hlm. 13-

membolehkan penundaan pembayaran pada waktu tertentu karena orang membutuhkannya dan pertimbangan *ke-mashlahat-an*. Juga agama melegalkan *khiyâr syarth* untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam waktu kurun tertentu.

- 3) Syarat yang sejalan tujuan akad, seperti jual beli dengan kesepakatan harga akan dibayar kredit dengan syarat pembeli menunjuk penanggung jawab. Sebab, baik jaminan maupun gadaian dianggap sebagai jaminan yang akan memperkuat bayaran. Syarat ini membutuhkan perincian⁵² karena penanggung atau gadaian terkadang diketahui atau tidak diketahui.

Apabila gadaian atau penjamin tidak jelas, maka jual beli rusak. Seperti jika penjual mengatakan, “ Saya jual kepadamu barang dengan syarat kamu memberikan aku jaminan atas barang”, tetapi penjual tidak menyebutkan jaminan tertentu atau menunjukannya.

Begitupula jika kedua belah pihak tidak sepakat dalam menentukan barang gadaian tertentu, tetapi pihak pembeli membayar harga saat itu secara tunai, maka jual beli dianggap sah. Karena tujuan utama dari pembelian barang gadaian adalah untuk memperoleh harga barang, sementara harga barang sudah diperoleh maka jaminan tidak diperlukan lagi

⁵²*Ibid, hlm. 18*

4) Syarat yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat (*'urf*), misalnya, jual beli gembok dengan syarat harus memasangnya di pintu, jual beli mesin cuci dengan gransi selama 1 tahun. Jual beli ini sah dengan pendekatan *istihsân*, tetapi tidak sah bila berdasarkan *qiyâs*

b. Syarat *fasid*

Termasuk dalam ketegori ini adalah syarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja, seperti bila seseorang membeli gandum dengan syarat penjual harus menjualnya , atau membeli binatang tunggangan dengan syarat penjual memakainya selama satu bulan.

Jual beli seperti di atas adalah termasuk jual beli *fâsid*.⁵³ Karena, semua tambahan mengandung riba. Jual beli yang mengandung riba atau dicurigai riba adalah rusak dan bisa merusakkan jual beli, seperti hukum riba sendiri

c. Syarat sia- sia atau batal. Termasuk dalam ketegori ini adalah semua syarat yang mengandung kerugian bagi salah satu pihak, seperti menjual barang dengan syarat pembeli tidak menghibahkannya. Jual beli seperti ini sah sedangkan syaratnya batal, menurut Hanafiyah, syarat yang demikian tidak menguntungkan siapa- siapa sehingga syarat ini tidak merusak jual beli. sebab, rusaknya jual beli dengan adanya syarat ini lebih dikarenakan mengandung unsur riba. Namun, syarat ini

⁵³ Alau'din Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al- Kasani, *Op.cit*, hlm. 18

tidak mengandung manfaat tetapi hanya sebuah syarat yang rusak, dan tidak mempengaruhi jual beli. Karena itu jual beli ini sah, dan syaratnya batal.⁵⁴

Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh menambahkan syarat, sebab menambahkan syarat pada sebuah transaksi dapat mengubah transaksi dari sah menjadi *fasid*.⁵⁵ Karena itu, syarat itu tidak sah dan transaksi tetap sah.

Hukum Jual beli Bersyarat menurut Ulama selain Hanafiyah

Jual beli yang tidak sah menurut Jumhur Ulama tidak ada bedanya antara jual beli *fasid* dan jual beli batal. Sedangkan jual beli bersyarat disebut juga dengan jual beli “*tsunayya*”, mengenai jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hukumnya. Adapun menurut Hanabilah jual beli ini sah dan syaratnya juga sah, sedangkan menurut Syafi’iyah⁵⁶ apabila dalam satu jual beli disebutkan satu syarat dan syarat itu merupakan syarat itu merupakan syarat yang mewujudkan tujuan transaksi, seperti syarat harus menyerahkan barang , atau barang yang harus dikembalikan apabila barang tersebut cacat, maka jual beli dianggap sah. Namun, bila dalam transaksi disebutkan syarat- syarat yang bertentangan dengan tujuan transaksi, seperti penjual mensyaratkan

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 170

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 170

⁵⁶ Muhammad al- Syarbani al- Khatib, *Mughni al- Muhtaj* , (Mesir: Maktabah al- Halabiy, 1377 H), juz 2, hlm. 31

kepada pembeli agar tidak menjual atau menghibahkan barang yang dibeli, maka jual beli ini batal, berdasarkan riwayat dari nabi saw. bahwa beliau melarang jual beli yang disertakan syarat.

Hanabilah mengatakan bahwa jual beli menjadi batal bila mengandung dua syarat, tetapi tetap sah apabila mengandung satu syarat.⁵⁷ Karena nabi saw. mengatakan “ *Tidak boleh berkumpul pinjaman dan jual beli, dan dua syarat dalam jual beli, dan tidak boleh menjual barang yang tidak kamu miliki,*”. Maksud dua syarat dalam hadis ini adalah dua syarat yang tidak termasuk dalam tujuan transaksi. Namun apabila hanya satu syarat, jual beli dianggap sah.

n. Jual Beli Tanaman/ Buah

1. Definisi Jual Beli Tanaman

Ushul adalah bentuk *jama dari ashul* yang berarti sesuatu yang memiliki cabang atau pokok. Yang dimaksud dengan *ushul* di sini adalah pohon dan buah-buahan⁵⁸. Seseorang yang membeli pohon, berarti dia juga membeli ranting, daun, dan seluruh bagian dari tanaman tersebut. Jika yang dijual adalah pohon kurma yang sedang berbuah, maka ada dua kemungkinan sebagaimana berikut ini.

Pertama, seseorang menjual pohon kurma yang sedang berbuah dan ia tidak mensyaratkan buahnya

⁵⁷ Ibnu Qudamah, *Op.cit* hlm. 224-226

⁵⁸ Abu Ishaq Burhanuddin Ibrahim, *al- Mubdi fi Sharhi al-Muqniy*, (Beirut: al- Maktabah al- Islâmiy, 1400 H), juz 1V, hlm. 158

(ikut dijual). Dalam hal ini terjadi dua kemungkinan. Jika buah itu hasil dari penyerbukan manual buah tersebut milik penjual.⁵⁹ Akan tetapi, jika penyerbukan karena angin dan hewan, maka menjadi hak pembeli. Ini merupakan pendapat Malik, Syafe'i dan Ahmad. Adapun menurut Abu Hanafi dan al- Auza'i berpendapat bahwa buah tersebut milik penjual baik penyerbukannya dilakukan secara manual maupun oleh angin dan hewan lainnya. Hal ini karena buah tersebut hasil dari pengembangannya sehingga tidak termasuk pokoknya.

Kedua, jika salah satu dari dua orang melakukan transaksi jual beli mensyaratkan buahnya menjadi miliknya, maka buah itu jadi miliknya karena syarat ini baik pemilik pohon telah melakukan penyerbukan atau tidak. Ini pendapat Hanabilah⁶⁰.

Imam Malik berpendapat bahwa seseorang pembeli boleh mensyaratkan bahwa ia membeli pohon termasuk buahnya jika telah dilakukan penyerbukan karena telah termasuk pembelian termasuk pohonnya.⁶¹ Jika penjual mensyaratkan sebelum penyerbukan, ini tidak diperbolehkan karena menjual buah sebelum matang.

2. Dalil tentang larangan jual beli buah- buahan sampai matang

⁵⁹ Ibnu Qudamah ,*Op.cit*, hlm.130

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 130

⁶¹ *Ibid*, hlm. 130

Adapun dalil tentang larangan jual beli buah sampai matang adalah sebagai berikut:

عَنْهَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحَةً
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

Dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhua; Bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam melarang menjual kurma hingga nampak kebagusannya". (H.R Al-Bukhari)⁶²

Larangan nabi di atas menunjukkan rusaknya jual beli tersebut, Ibnu Mundzir mengatakan bahwa ada *ijmâ* di kalangan ulama mengenai kandungan hadis ini, karena jual beli seperti ini terdapat bahaya dimana barang yang diperjual belikan kemungkinan besar tidak ada.

Kalimat “ *hingga tampak bagusnya*” menurut mayoritas ulama adalah munculnya warna kemerah-merahan atau kekuning- kuningan pada buah kurma, dan terasa ada air manis kekuning- kuningan pada buah anggur, adapun pada buah lainnya standarnya adalah matangnya buah, sedangkan standar pada biji- bijian adalah telah mengeras.⁶³

Sedangkan Hanafi mengatakan maksud dari buah yang tampak matang adalah aman dari hama dan

⁶² Muhammad bin Ismail al- Buhkariy, *Op.cit*, Hlm. 461

⁶³ Ibnu Rusyd ,*Op.cit*, hlm. 150

kerusakan.⁶⁴ Artinya standar bagus buahnya menurut Hanafi adalah buah sudah mulai muncul.

3. **Hukum Jual beli Tanaman**⁶⁵

a. Apabila jual beli Buah/ tanaman sebelum matang, yang perlu ditinjau adalah:

- 1) Apabila jual beli mensyaratkan agar dipetik, maka jual beli sah dan harus dipetik.
- 2) Apabila jual beli tidak mensyaratkan apa- apa, maka menurut Hanafi jual beli dianggap sah.
- 3) Apabila jual beli mensyaratkan agar buah dibiarkan tidak dipetik, maka transaksi menjadi *fasid*, menurut kesepakatan ulama Hanafiyah. Karena, syarat ini bertentangan dengan tujuan transaksi , juga menguntungkan satu pihak yakni pembeli. Disamping itu, jual beli ini mengandung *gharâr*, karena pembeli tidak tahu buah yang ia beli akan tetap bagus, kena hama dan rusak.

b. Apabila jual beli buah/ tanaman sudah matang⁶⁶

- 1) Apabila dijual dengan syarat dipetik, maka jual beli dianggap sah
- 2) Apabila dijual tanpa menyebut syarat, maka jual beli dianggap sah.
- 3) Apabila dijual dengan syarat tidak dipetik, maka apabila buah tidak berhenti berkembang, jual

⁶⁴ Muhamad Amin Abidin, *Op.cit* hlm. 40

⁶⁵ Wahbah al- Zuhayliy, *Op.cit* hlm. 485

⁶⁶ Wahbah al- Zuhayliy, *Op.cit* hlm. 485

beli menjadi *fasid* tanpa ada perbedaan pendapat dalam Hanafiyah.

Namun, apabila buah tidak lagi berkembang, maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf jual beli dianggap *fasid*, karena syarat tidak dipetik hanya menguntungkan pihak pembeli dan bertentangan dengan tujuan transaksi, sehingga tidak sejalan dengannya. Sedangkan, Muhammad berpendapat jual beli ini sah dengan pendekatan *istihsân*.⁶⁷, karena jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan dan banyak dilakukan orang.

- c. Hukum membiarkan buah tidak dipetik saat baru matang lalu membiarkan buah itu sampai matang.

Apabila seseorang membeli buah yang sudah tampak matang, lalu membiarkan buah itu sampai matang, maka hukumnya sebagai berikut:

- 1) Apabila buah sudah tidak berkembang lagi dan tidak ada yang ditunggu matangnya saja, maka pembeli tidak mesti memberi tambahan apa-apa, baik buah itu dipetik atas izin penjual maupun tidak, karena buah tersebut tidak bertambah besar, hanya menunggu matang saja.
- 2) Apabila buah tetap berkembang, maka harus dilihat dulu. Apabila dipetik itu atas seizin penjual, maka sah dan pembeli diuntungkan.

⁶⁷ Al- Syarkhasyi Syamsuddin Muhamad bin Ahmad, *Op.cit* , hlm.

Namun, apabila tidak atas izin penjual, maka pembeli harus menambahkan tambahan uang, karena bertambah besarnya.⁶⁸Sebab tambahan yang muncul berasal dari yang dilarang, dan menyebabkan keburukan, sehingga jalan keluarnya adalah sedekah.

- d. Hukum buah yang baru tumbuh selama buah lama yang tidak dipetik

Apabila pohon menghasilkan buah baru, sedangkan buah lama sudah terjual, tapi belum dipetik oleh pembelinya, maka buah baru milik penjual. Karena buah baru dianggap pertumbuhan yang muncul dari milik penjual, oleh sebab itu penjual berhak memilikinya .

Apabila buah yang baru tumbuh bercampur dengan buah yang telah lama setelah terjadi transaksi sehingga tidak dapat dibedakan, maka perlu ditinjau sebagai berikut.

Apabila belum terjadi sebelum penjual menyerahkan buah yang dijual kepada pembeli, maka jual beli ini menjadi batal, seperti yang ditegaskan oleh al- Kasani dalam bukunya “*Bada’i al- Shana’i Fi Tartib al- Syara’i*”. Sebab, barang yang tidak dapat diserahkan karena terjadinya percampuran dan adanya ketidakjelasan mengenai barang tersebut.

⁶⁸ Alau’din Abu Bakar bin Mas’ud bin Ahmad al- Kasani, *Op.cit*, hlm. 173

Sedangkan apabila terjadi setelah penjual menyerahkan buah yang dijual kepada pembeli, maka jual beli menjadi sah, karena penyerahan artinya pembeli sudah menerima barang, dan jual beli sudah berlaku. Konsekuensinya, buah- buahan yang ada di pohon jadi milik berdua antara penjual dan pembeli, karena milik penjual bercampur dengan milik pembeli yang tidak bisa dibedakan.⁶⁹ Adapun keputusan mengenai buah yang baru tumbuh ada di tangan pembeli, karena dialah yang memiliki penguasaan terhadap buah, ini adalah pendapat Hanafiyah. Adapun Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengatakan bila buah tampak matang, maka boleh menjualnya secara mutlak.

- e. Jual beli buah yang tumbuh secara berturut- turut.

Apabila terjadi jual beli buah atau tanaman setelah tampak matang meskipun hanya sebagiannya, dan buah itu sifat pertumbuhannya secara berurutan sehingga buah lama bercampur dengan buah yang baru, maka menurut Hanafi, boleh menjual buah yang baru muncul pertama kali. Sedangkan menjual buah yang masih berbentuk putik tidak boleh. Sebab, karena jual beli ini tidak dapat diserahkan dan barangnya belum ada. Hanafi menghukumi jual beli di atas sebagai jual beli

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 173

*fasid*⁷⁰. Sedangkan Jumah Ulama berpendapat bahwa jual beli ini termasuk jual beli batal.

f. Jual beli gandum yang masih dalam bulir⁷¹

Hanafi berpendapat bahwa boleh saja menjual gandum yang ada dalam tangkainya, seperti jual kacang yang masih ada dalam kulitnya. Begitu pula Malik, Hanbali dan Zhahiri mengatakan bahwa boleh menjual biji- bijian yang masih ada di bulirnya, tetapi tidak boleh menjual gandum yang masih ada bulirnya tanpa ada bulirnya karena termasuk jual beli yang tidak diketahui sifat dan banyaknya.

Adapun Syafi'i berpendapat bahwa biji- bijian yang tidak bisa isinya dilihat seperti gandum, 'adas, dan wijen ketika masih dalam bulirnya meskipun sudah mengeras, itu tidak sah tanpa dijual dengan bulirnya. Karena tujuannya adalah menutupi biji yang tidak bagus, dan jual beli ini mengandung unsur *gharâr*.⁷² Adapun hadis yang mengatakan bahwa nabi saw. melarang jual beli biji- bijian yang masih berada di bulirnya sampai memutih". Padi disamakan dengan gandum, dan jagung juga disamakan dengan gandum. Adapun biji- bijian yang disembunyikan dalam kelopak disamakan dengan gandum yang telah digiling.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 173

⁷¹ Wahbah al-Zuhayliy, *Op.cit* ,hlm. 487

⁷² Muhammad Syarbi al- Khatib, *mughni al- Muhtaj*, (Mesir: Maktabah al- Halabiy, 1377 H), juz 2, hlm. 90

O. Jual beli *Tafriq al-Shafqah* (تفريق الصفقة)

1. Jual beli *shafqah*

Artinya sekali tepuk tangan, yakni tepukan yang mengeluarkan suara atau jabat tangan. Jika seseorang akan melakukan akad jual beli dengan orang lain, maka ia menjabat tangannya.⁷³ Adapun *shafqaini fi shafqah* (dua transaksi dalam satu transaksi) adalah melaksanakan dua transaksi dalam satu transaksi.

Terjadi kontraversi dikalangan ulama mengenai *shafqaini fi shafqah*, sebagian ulama yakni al-Syaukani, dan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa kata ini bentuk sinonim. Adapun Hanafiyah berpendapat bahwa *shafqaini fi shafqah* (dua transaksi dalam satu transaksi) lebih umum, mencakup transaksi hutang piutang dengan jual beli, *syirkah* dengan *ijarah*, dan selainnya.

2. *Tafriq al-Shafqah*

Yaitu menjual sesuatu yang boleh diperjualbelikan dan tidak boleh diperjualbelikan dalam satu transaksi dalam satu harga⁷⁴.

Jual beli seperti ini sangat beragam bentuknya, salah satu contohnya adalah seseorang menjual

⁷³ Ibnu Manzur, *lisân al- 'Arabiy*, (Dâr al- Ma'ârif: t.th), juz 6, hlm. 81 entri sha- fa- qa,

⁷⁴ Abdullah bin Muhammad al-Tayyar, *Al- Fiqh al- Muyassr Qismu Al- Mu'amalat Penj. Mifathul Khairi, ter. Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah al- Hanif, 2009), hlm. 56

rumahnya kepada fulan sekaligus menjual mobil darinya, dua transaksi sekaligus.

Sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *tafriq al- shafqah* hukumnya sah, yaitu pada barang yang boleh diperjualbelikan, dan tidak sah pada barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Adapun harganya, maka dibagi untuk kedua barang tersebut dan disesuaikan dengan harga standar pasar yang berlaku. Yang demikian ini dapat memisahkan transaksi. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang lain berpendapat bahwa transaksi tidak dapat dipisahkan sehingga kedua transaksi batal.⁷⁵ Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud ra. bahwa ia berkata:

نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقين في صفقة

Dalam kitab *al- mubdi* disebutkan bahwa *tafriq al- shafqah* mempunyai tiga bentuk sebagai berikut⁷⁶:

- a. Menjual sesuatu yang tidak diketahui dengan sesuatu yang tidak diketahui. Bentuk seperti ini tidak sah karena barang yang tidak diketahui tidak dapat ditentukan nilainya sehingga tidak ada cara untuk mengetahui harganya.
- b. Menjual barang milik bersama, seperti kebun milik seseorang dengan saudaranya.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 76

⁷⁶ Ibnu Muflih, *al- Mubdi fi Shayri al- Mugniy*, (Beirut: Maktabah al- Islamiy, 1400 H), JUZ 4, hlm. 38

- c. Menjual perhiasan dengan minuman keras. Mengenai hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Pendapat pertama menyatakan bahwa transaksi ini tidak sah, karena menggabungkan sesuatu yang halal dengan yang haram. Pendapat kedua menyatakan transaksi tersebut sah karena memiliki hukum masing- masing.

P. Pandangan Ulama tentang Jual beli Fâsid

1. Jual Beli *Fâsid* menurut Malikiyah⁷⁷

Penyebab kerusakan pada akad jual beli ada empat yakni: kecakapan pelaku akad, *shîghat* akad, objek akad, dan pengaitan terhadap akad. Adapun jual beli yang dilarang oleh Malikiyah ada sepuluh yakni:

- a. Jual beli makanan sebelum menerimanya.
- b. Jual beli *al- 'inah*
- c. Jual beli *'urbûn*
- d. Jual beli *al- Hâdir li badi*
- e. Mengambil barang dalam jarak sejauh satu mil, yakni 1848 m
- f. Jual beli seseorang atas jual beli saudaranya, setelah penjual sepakat dengan penawaran pembelinya
- g. Jual beli pada hari Jum'at

⁷⁷ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyatul al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al- Jill, 1989), jilid 2, hlm. 125

- h. Menjual induk tanpa anaknya yang masih kecil, dan jual beli anak yang masih tanpa induknya.
- i. Jual beli *tsunayâ*
- j. Menyatukan dalam satu transaksi antara jual beli dengan salah satu akad yang enam yaitu, *ji'alah*, *al-sharf*, *al- musâqah*, *syirkah*, *al-nikâh*, dan *qirâdh*.

2. Jual Beli Batal menurut Syafi'iyah⁷⁸

Jual beli batal menurut Syafi'iyah berjumlah banyak, namun yang paling penting diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli sesuatu yang belum diterima kecuali dalam bentuk warisan, wasiat, zakat *al- mâl*, wakaf, dan hibah.
- b. Jual beli yang sulit diserahkan seketika seperti burung yang terbang, binatang yang lari, budak yang kabur. Kecuali dalam lima hal yakni *ijarah*, *salam*, barang yang di-*ghasab*, menjual budak yang melarikan diri, dan tuannya mampu untuk mencarinya, harta bergerak atau tidak bergerak di negeri lain.
- c. Jual beli *habla al- hablah*, yaitu seseorang berkata pada orang lain” Jika onta saya ini beranak, kemudian anak yang dikandungnya beranak pula, maka anak tersebut saya jual pada mu”.

⁷⁸ Zakariya al- Anshari, *Tuhfatuth Thullâb bi Hasyiyah al-Syarqawi*, (Mesir: al- Bâb al- Halabiy, t.th), hlm. 152-158

- d. Jual beli *al- madhâmin*, yakni jual beli sperma penjangtan.
- e. Jual beli *al- malâqîh*, yakni jual beli sel telur betina.
- f. Jual beli *tsunayâ*, kecuali syarat *rahn*, *kafil*, *khiyâr*, penanguhan, pembebasan budak, atau syarat yang memudahkan transaksi jual beli seperti, jual beli furniture dengan syarat diantar sampai rumah pembeli.
- g. Jual beli *al-mulâmasah*. yaitu di tangannya ada batu kerikil dan jika batu tersebut jatuh, maka ia wajib menjualnya
- h. Jual beli *al-munâbadzah*, (المنابذة) yaitu salah satu orang melempar bajunya pada yang lainnya, dan yang lainnya tersebut melempar bajunya pada yang pertama, maka wajib menjualnya dengan sebab yang demikian.
- i. Jual beli *al-mulâmasah*, (الملامسة) yaitu dengan menyentuh bajunya maka ia wajib menjualnya dengan sebab sentuhan tersebut.
- j. Jual beli *al- muhâqalah.*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau.
- k. Jual beli barang yang belum dimiliki, kecuali dalam akad *salam*, *ijarah*.
- l. Menjual daging binatang dengan binatang hidup, sekalipun binatang tersebut halal

- dimakan. Seperti menjual kerbau dengan daging kerbau, menjual ayam dengan daging ayam.
- m. Jual beli kambing labun, kambing labun adalah kambing yang air susunya di jual ketika susu tersebut masih dalam teteknya. Jual beli ini terlarang karena mengandung ketidakjelasan.
 - n. Jual beli *al- hashât*
 - o. Jual beli air
 - p. Jual beli buah sebelum tampak matangnya.
 - q. Jual beli kurma basah dengan kurma kering.
 - r. Menjual anggur dengan kismis.
 - s. Jual beli gandum basah dengan gandum kering.
 - t. Jual beli daging segar dengan daging kering.
 - u. Jual beli benda bernajis.
 - v. Jual beli orang merdeka, *ummul walad*, dan *mukatab*.
 - w. Jual beli binatang- binatang kecil.
 - x. Jual beli sperma jantan, yaitu upah membuahi hewan betina.
 - y. Menjual budak muslim bada orang kafir
 - z. Jual beli *gharâr*.
 - aa. Jual beli *'araya*, yaitu menjual korma basah dengan korma kering dengan jumlah lima *wasak* atau lebih.

3. Jual beli yang Diharamkan tetapi tidak Batal Menurut Syafi'iyah⁷⁹

- a. Jual beli *al- musarraah*, ialah hewan betina yang air susunya tidak diperah beberapa hari supaya air susunya membengkak dalam puntingnya. Pembeli mengira binatang ini memiliki air susu yang banyak, sehingga dia mau membelinya. Jual beli seperti ini hukumnya haram menurut Syafi'iyah.
- b. Jual beli *al- hâdir li badhi*, yakni penduduk kota mencegah kafilah dagang yang datang dari kampung untuk menjual barang dagangannya di pasar.
- c. *Ihktikar*, menimbun komoditi dagang, dan menunggu agar harga barang gadangan tersebut naik, padahal konsumen sangat membutuhkannya.
- d. *Talaqi al- rukban*, yaitu seseorang menyongsong kafilah dagang, dan membeli barang dagangan tersebut, sebelum penjual sampai di pasar.
- e. Jual beli *al- najasy*, seseorang pura-pura membeli dagangan yang lain, agar para pembeli yang lain untuk tertarik membeli barang dagangannya.

⁷⁹ Muhammad al- Syarbani al- Khatib, *Mughni al- Muhtaj*, (Mesir: Maktabah al- Halabiy, 1377 H), juz 2, hlm. 35-38

- f. Menawar atas tawaran saudaranya, menjual atas jualan orang lain, dan membeli atas pembelian orang lain. Diharamkan pula mengadaakn akad jual beli pada masa *khiyâr majlis*, karena belum ada kepastian, apakah pembeli meneruskan akad atau membatalkannya.
- g. Jual beli barang haram. Diketahui bahwa barang dagangan tersebut merupakan hasil perampokkan, atau pendapatannya tidak sesuai dengan *syar'i* seperti hasil korupsi, grativikasi, judi dan selainnya.
- h. Jual anggur kepada pembuat khamar. Tindakan yang akan menyebabkan maksiat dilarang dalam Islam. Seperti penjualan anggur kepada pembuat khamar. Oleh sebab itu, penjual anggur tersebut telah berkontribusi dalam pembuatan khamar.

Q. Hukum Jual Beli *Fâsid*⁸⁰

Menurut Hanafi, jual beli terlarang ada dua yakni jual beli batal dan jual beli *fâsid*. Jual beli batal hukumnya tidak sah, dan tidak mengakibatkan kepemilikan. Sedangkan hukum jual beli *fâsid* adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli *fâsid* hukumnya sah, akan tetapi harga barang dibayar dengan nilai harga barang tersebut, bukan harga yang disepakati pada transaksi.

⁸⁰ Wahbah al- Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 494

- 2) Transaksi jual beli *fâsid*, mengakibatkan pengalihan kepemilikan atas barang. Karena pada akad jual beli ini, pembeli menyebutkan harga yang diinginkannya, ini menjadi bukti bahwa kedua belah pihak menginginkan terjadinya akad jual beli. Dengan demikian, jual beli *fâsid* dianggap terjadi dengan membayar nilai barang. Dalil yang menunjukkan bahwa jual beli *fâsid* dianggap terjadi dan memberikan hak kepemilikan adalah rukun jual beli, yaitu proses tukar- menukar barang, atau menukar barang dengan harga yang sesuai, yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum.

Menurut Hanafi, ada dua syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli *fâsidi* agar bisa memberikan hak kepemilikan.⁸¹

- a. Barang sudah diambil pembeli, tidak ada pengalihan kepemilikan sebelum barang diterima pembeli.
- b. Apabila pembeli menerima barang hendaknya dengan izin penjual. Dan apabila pembeli tersebut mengambil barang tanpa izin penjual, maka pengalihan kepemilikan tidak akan terjadi. Sama apabila penjual menghalangi pembelinya untuk mengambil barang. Namun, apabila penjual diam, tidak menghalangi atau membolehkan pembeli mengambil barang, dan penjual ada pada saat itu, maka menurut Hanafiyah, hak kepemilikan tetap tidak ada.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 494

Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli *fâsid* tidak mengakibatkan pengalihan kepemilikan, karena ada penghalang pembeli untuk menerima barang tersebut.⁸² Ini disebabkan karena apabila pembeli menerima barang, maka pembeli membiarkan terjadinya kerusakan pada akad jual beli. karena izin dari penjual untuk mengambil dapat difahami dengan penjual membolehkan kerusakan pada akad jual beli.

1. Menggunakan Barang yang Dibeli pada Akad *Fâsid*

Diantara hukum jual beli *fâsid* ialah pembeli berhak menggunakan barang yang telah dibelinya dengan tindakan mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Contohnya seperti melakukan jual beli, hibah, sewa- menyewa. Akan tetapi, berdasarkan pendapat yang shahih dari Hanafiyah, akad seperti ini hukumnya makruh, karena membatalkan akad *fâsid* demi memenuhi hukum *syara'* hukumnya wajib.⁸³

Adapun hak menggunakan barang yang berkaitan dengan fisik barang tersebut, seperti menaiki hewan, memakai baju , maka bentuk belanja seperti itu tidak boleh menggunakan akad

⁸² Ibnu Hammam, *Fathu al- Qadîr syarh al- Hidayah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), juz 5, hlm. 232

⁸³ *Op.cit* ,Wahbah al- Zuhayliy, hlm. 495

fâsid.⁸⁴ Hal ini disebabkan karena hak kepemilikan barang adalah kepemilikan *al- khabaits* (jelek). Dan kepemilikan *khabaits* sama sekali tidak memberikan manfaat. Oleh sebab itu, wajib dibatalkan.

2. Hal- Hal yang membatalkan Hak *Fasakh*

a. Penggunaan Barang yang Dilakukan oleh Pembeli dengan Akad *Fâsid*

Kepemilikan barang dengan akad *fâsid* merupakan kepemilikan yang tidak mengikat (*ghayr al- lâzim*), bahkan akad *fasîd* bisa di-*fasakh*- kan oleh salah satu pihak (pembeli) sebelum dia menerima barang tersebut, tanpa meminta persetujuan dari pihak lain. Atau kedua belah pihak bisa membatalkan transaksi tersebut setelah pembeli menerima barang, disebabkan karena alat pembayaran seperti minuman keras atau babi.

Jika ke-*fâsid*-annya bukan disebabkan oleh bentuk pembayarannya seperti jual beli syarat maka setiap pelaku akad berhak mem-*fâsakh*- nya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Karena akadnya tidak mengikat. Sedangkan menurut pendapat Muhammad, hak *fasakh* hanya bagi orang yang disyaratkan memberikan manfaat mampu men-

⁸⁴ *Op.cit*, Ibnu Hammam, hlm. 230

tashhiih akad dapat menghilangkan kerusakan pada akad⁸⁵.

Ulama berbeda pendapat tentang hak *fasakh* menjadi batal apabila si pembeli telah menerima barang yakni sebagai berikut⁸⁶:

- 1) Jika penggunaannya dapat mengakibatkan pengalihan kepemilikan dari penjual ke pembeli, seperti menjual, menghibahkan, maka tidak boleh di- *fasakh*. Pembeli wajib mengganti harga atau barang yang senilai.
- 2) Jika penggunaannya tidak mengakibatkan pengalihan kepemilikan:
 - a) Jika penggunaannya tidak mengandung hak *fasakh* seperti menjadikan budak menjadi *mudabbar*, maka ini membatalkan hak *fasakh*
 - b) Jika penggunaannya mengandung hak *fasakh*, seperti *ijarah*, maka ini bisa di-*fasakh*. Jika seseorang menyewakan sesuatu, maka pemilik berhak mem-*fasakh* *ijarah* tersebut, mem-*fasakh* jual beli disebabkan karena syarat yang *fâsid*.

Hak *fasakh* dapat diwariskan, jika pembeli dengan akad *fâsid* meninggal

⁸⁵ Alau'din Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al- Kasani, *Bada'i al- Shana'i fi Tartib al- Syara'i*, (Kairo: al- Maktabah al- Jamilah, 1328 H), juz 5, hlm 300

⁸⁶ Wahbah al- Zuhayliy, *Op.cit* hlm. 496

dunia, maka ahli warisnya bisa mewarisinya. Sehingga penjual memiliki hak untuk mem- *fasakh*-nya, begitu juga ahli waris pembeli, karena kedudukan ahli waris sama kedudukannya dengan mayat dalam hak *fasakh*. Ahli waris penjual juga memiliki hak jika penjual meninggal untuk meminta pengembalian barang dagangan tersebut kepada ahli waris pembeli.

BAB IV

JUAL BELI BATAL

A. Jual Beli *al-'Urbûn* (العربون)

1. Pengertian Jual Beli *al-'Urbûn*

Secara *shighat* bahasa Arab kata *al-'urbûn* disebut dengan *araban* dan *arabun* yang berarti pembayaran lebih dahulu sebahagian dan sebahagiannya lagi dilunasi kemudian¹. *al-urbûn* secara bahasa secara etimologi berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli², sedangkan secara terminologis *al-urbûn* adalah secara terminologis adalah jika seseorang membeli barang dagangan dan membayar sebahagian harganya kepada penjual, dengan catatan jika ia mengambil barang maka ia melunasi harga barang, dan jika ia tidak mengambilnya, maka barang tersebut menjadi milik penjual.³

Jadi, yang dimaksud dengan jual beli *al-'urbûn* adalah seseorang membeli suatu barang lalu membayar

¹ Assana'i, *Sulubus Salam*, Penj. Abu bakar Muhammad, *Terjemahan Sulubus Salam* (Surabaya, al- Ikhlas, 1995), hlm. 60

² Fairuz Abadi, *Qamus al- Muhith*, (Beirut: Dar al- Fikr,t.th), entri 'a-r-b

³ Al- Buti, *al- Kasyaf al- Qana*, (Beirut: Dar al- Fikr, t.th), Juz, III, Hlm. 195

panjar dari harga barang tersebut, dengan syarat jual beli dilanjutkan maka uang panjar yang telah diberikan akan terhitung sebagai harga pembelian, dan apabila jual beli tidak dilanjutkan maka panjar tersebut berlaku sebagai hibah pada penjual.

2. Dalil tentang Keharaman Jual Beli *al-Urbûn*

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai jual beli ini. Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa jual beli *al-urbûn* adalah jual beli yang dilarang dan jual tidak sah. Tetapi menurut Hanafi, jual beli *al-Urbûn* hukumnya fasid. Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa jual beli ini adalah jual beli yang batal, berdasarkan larangan nabi

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أذْنَابَ الْبَعْرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ⁴

Dari Ibnu Umar ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian berjual beli secara cara 'inah, mengikuti ekor sapi, ridla dengan bercocok tanam dan meninggalkan jihad, maka

⁴ Imam Abu Dâud Sulaimân bin al- Asy'ats al- Azdiy al- Sijistâni, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Ma'susah al- Riyân, 1998), juz 4, hlm. 169

Allah akan menguasai kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian."

Jual beli *al-‘urbun* mengandung riba, dan termasuk memakan harta orang lain secara batal, dan juga mengandung dua syarat yang *fasid*, yang pertama syarat hibah dan yang kedua berupa syarat akan mengembalikan barang bila tidak suka, dan pembeli mensyaratkan pada penjual sesuatu tanpa imbalan sehingga jual beli menjadi tidak sah. Seperti halnya kalau seorang pembeli mensyaratkan sesuatu kepada orang lain yang tidak terlibat dalam transaksi, di samping syarat dalam jual beli seperti hak *khiyâr* yang tidak jelas karena pembeli mensyaratkan bagi dirinya untuk mengembalikan barang tanpa menyebutkan waktu tertentu sehingga syarat ini juga tidak sah. Ini sama ketika pembeli mengatakan, “saya berhak untuk memiliki hak *khiyâr* kapan saja saya mau, saya akan mengembalikan barangmu disertai dengan uang sebanyak satu dirham⁵

Pendapat Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jual beli *al-‘urbûn* diperbolehkan, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrazak dalam kitab *al- musannaf*-nya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam bahwa:” dia bertanya kepada rasulullah tentang uang muka yang diserahkan dalam jual beli, lalu Rasulullah

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al- Mijtahidin wa Nihayatu al- Muqtasidin*, (Beirut: Dar al- Jiil, 1989), jilid 2 , hlm.161

menghalalkannya, adapun dalil yang dipakai adalah sebagai berikut:

ج عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم « أنه
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العربان في البيع فأحله

Diriwayakan oleh Abddu Razak dalam musnafnya dari Zaid bin Aslam bahwa Rasulullah ditanya tentang jual beli urbûn maka rasulullah menghalalkannya.⁶

Abdullah bin Muhamad al- Tayyar mengutip pendapat dari Abdul Aziz bin Baz beliau berpendapat bahwa jual beli *al-'urbûn* juga dibolehkan “tidak mengapa mengambil uang muka menurut pendapat ulama yang *shahih* jika penjual dan pembeli telah menyepakatinya meskipun jual beli tidak terjadi⁷.

Jual beli *al-'Urbûn* tidak diperbolehkan karena termasuk memakan harta orang lain secara batal, mengandung *gharâr* dan mengandung dua syarat yang

⁶ Muhammad bin Ali bin Muhammad al- Syaikhani, *Nail Awthar Syarah Muntaqa al- Akhbar*, (Mesir: Maktabah al- Halabiy, t.th), Juz V, hlm. 173

⁷ Abdullah bin Muhammad al-Tayyar, *Al- Fiqh al- Muyassr Qismu Al- Mu'amalat Penj. Mifathul Khairi*, ter. *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah al- Hanif,2009), hlm. 42

rusak, yaitu syarat memberikan uang muka pada penjual, dan syarat mengembalikan barang apabila barang tersebut tidak disukai, dan dalil yang dipakai sebagai landasan teoritis kebolehan *jual beli urbûn*, adalah hadis yang *dhaif* pada tingkatan *mursal*, karena seorang perawinya yang bernama Ibrahim bin Yahya dianggap *dhaif*.

B. Menjual Sesuatu yang tidak Ada (البيع المعدوم)

Para ulama mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau kemungkinan tidak ada, hukumnya tidak sah. Termasuk barang yang tidak berwujud adalah jual beli permata yang masih ada di kerang laut, air susu yang ada di tetek binatang, bulu yang ada di punduk domba, dan buku yang belum dicetak. Semua jual beli ini tidak sah menurut mayoritas ulama, karena objek dagangan tidak nyata, karena seperti yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas ra. Bahwa ia berkata,” Rasulullah saw. “melarang menjual buah sampai bisa dimakan, bula domba yang masih pada punggung domba, juga air susu yang masih di teteknya”⁸.

Menjual air susu yang masih ada dalam tetek itu tidak jelas sifatnya dan jumlahnya. Dan sebab yang lain adalah yakni barang tidak dapat diserahkan karena air susu yang ada dalam tetek tidak berkumpul dalam satu

⁸ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al- Shobani *Nail al-Autar Syarkh Muntaqa al-Akhhbar min Ahadits al-Akhyar*, (Beirut, Dar al-jail, tt.h) juz 5, hlm. 149

waktu, melainkan berangsur sehingga air susu yang dijual bercampur dengan susu yang tidak dijual untuk dipisahkan antara keduanya.

Adapun sebab batalnya jual beli bulu domba yang masih pada punggung domba karena mengandung unsur manipulasi, dan bulu domba tidak bisa diserahkan karena bulu domba dapat bertambah setiap saat. Akibatnya, akan terjadi pencampuran antara bulu yang ada saat transaksi dengan bulu yang akan tumbuh setelah transaksi, sehingga akan sulit membedakannya.⁹

Imam Malik berpendapat lain untuk dua kasus terakhir. Imam Malik berpendapat bahwa boleh saja menjual air susu yang masih ada dalam tetek kambing gembalaan yang tidak berbeda air susunya, tidak pula pada satu kambing pada hari-hari tertentu dengan syarat dapat diketahui kadar perasannya untuk menyusui bayi, seperti halnya dengan air susu wanita.

Menurut Hanabilah dia berpendapat bahwa boleh menjual bulu domba yang masih ada pada punggung domba, dengan syarat dipangkas segera setelah transaksi, karena diketahui secara jelas dan bisa diserahkan. Begitupula pada kelompok Zhahiriyyah, mereka membolehkan menjual domba yang masih pada punggung domba¹⁰

⁹ Wahbah al-Zuhayily *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatahu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), jilid 4, hlm. 432

¹⁰ Al-Syarkhasy Syamsuddin Muhammad bin Ahmad *al-Mabsûth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), Juz 13, hlm. 194

Pendapat sebahagian ulama Hanabilah tentang jual beli barang yang tidak ada adalah sebagai berikut. Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, membolehkan jual beli barang yang tidak ada dalam transaksi apabila barang itu dijamin adanya pada masa yang akan datang sesuai kebiasaan¹¹. Alasannya, tidak ada satu pun ayat, hadis, ataupun yang melarang jual beli semacam itu. Larangan yang ada hanyalah larangan untuk melaksanakan jual beli yang mengandung manipulasi, yaitu menjual onta yang sudah lari. Jual beli barang di masa mendatang tidak bisa dipastikan maka dianggap batal karena unsur manipulasi, bukan karena barang tersebut tidak ada.

C. Jual Beli Sesuatu yang Tidak Bisa Diterima (بيع معجوز التسليم)

Mayoritas Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak bisa diserahkan saat transaksi tidak sah, meskipun barang itu milik penjual, seperti burung yang ada di udara, budak yang lari. Jika penjual mampu menyerahkan barang di tempat transaksi, maka tetap saja tidak sah, karena akad telah berlaku.

Apabila barang yang tidak bisa diserahkan dijadikan sebagai harga barang, maka jual beli juga dianggap batal, karena harga barang apabila berupa benda maka ia dianggap barang untuk miliknya.¹² Contohnya C membeli unta dari A, ketika akad terjadi mereka sepakat bahwa yang

¹¹ Wahbah al-Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 435

¹² Ibnu Hammam *Fathu al-Qadîr syarh al-Hidayah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), juz 8, hlm. 144

dijadikan sebagai alat tukar adalah budak c, tetapi budak C tidak ada di tempat, maka akad ini batal. Sebab, alat tukarnya tidak ada.

Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti burung yang terbang diangkasa, ikan dalam air, unta yang kabur, baik diketahui tempatnya maupun tidak. jual beli rumah atau tanah yang dikuasai lawan.¹³ Karena nabi saw. melarang jual beli yang mengandung *gharâr*. Adapun jual beli seperti contoh di atas adalah jual beli yang mengandung manipulasi. Adapun kelompok Zhahiriyah berpendapat bahwa tidak disyaratkan dalam sahnya jual beli bila barang dapat diserahkan. Akan tetapi, hal yang wajib adalah penjual tidak boleh menghalangi dengan cara apapun antara pembeli dan barang dagangannya. Dengan demikian Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak bisa diserahkan hukumnya batal .

D. Jual Beli *Gharâr* (غرر)

1. Defenisi *Gharar*

Gharar secara bahasa adalah bahaya, sedangkan *taghrir* adalah memancing terjadinya bahaya. Namun makna asli dari *gharar* adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela. Berdasarkan hal ini, *gharar* adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi dirinya dan hartanya tanpa ia ketahui.¹⁴

¹³ Ibnu Qudamah, *al- Mughniy*, (Riyadh, Maktabah al- Riyadh al- Haditsah, t.th), juz 6, hlm. 310

Sedangkan *gharar* secara istilah adalah sebagai berikut.

- a. Imam as- Sarakshi mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya¹⁵
- b. Imam Qarafi, mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapatkan atau tidak.¹⁶
- c. Imam al- Syairazi *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya.¹⁷
- d. Ibnu Hazam mengatakan bahwa *gharar* adalah transaksi dimana pembeli tidak tahu barang yang ia beli dan penjual tidak tahu barang yang dijualnya.¹⁸

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya bagi salah satu pihak bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya, dan dapat juga diartikan sebagai jual beli barang yang tidak pasti adanya dan tidak pasti batasannya, karena mengandung spekulasi dan tipuan yang menyerupai sifat perjudian. Jenis *gharar* yang membatalkan jual beli adalah *gharar* yang telah wujud barang, yaitu

¹⁴ Wahbah al- Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 435

¹⁵ Al- Syarkhasyi Syamsuddin Muhamad bin Ahmad, *Op.cit* hlm. 194

¹⁶ Abu Abbas Ahmad bin Idris ash- Shonji al- Qarafi, *al- Furûq*, (Beirut: Dar al- Kuttub al- Ilmiyyat, 1998), juz 3, hlm 265

¹⁷ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al- Syairazi, *al- Muhazzab*, (Damsyiq, Dar al- Qam, 1996), juz 1, hlm. 262

¹⁸ Ibnu Hazm, *al- Muhalla*, (t.tp: Maktabah Dar, 2005), juz 8, hlm. 396

setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidaknya.

2. Hukum Jual Beli *Gharar*

Imam Nawawi mengatakan bahwa larangan jual beli yang mengandung *gharar* merupakan salah satu pilar syari'at Islam yang mencakup berbagai macam masalah dalam jual beli. Akan tetapi, ada dua kasus jual beli yang mengandung *gharar* yang diperbolehkan.

Pertama, sesuatu yang mengikut pada barang yang dijual, dimana kalau dijual secara terpisah dari barang itu, maka jual beli tidak sah, seperti jual beli dasar bangunan.

Kedua, sesuatu yang biasanya tidak terlalu dipermasalahkan karena tidak terlalu dipermasalahkan karena tidak terlalu berharga, atau susah dipisahkan atau ditentukan, seperti bayar toilet ketika buang air kecil, dimana orang yang masuk toilet berbeda dari sisi waktu pemakaiannya dan penggunaan air yang ada di toilet.¹⁹

Ahli *fiqh* sepakat bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih ada di punting binatang, permata yang masih pada kerang, janin dalam kandungan, ikan dalam air, dan *gharar* tersebut terjadi pada barang maupun harga barang.

¹⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al- Shobani, *Op.cit*, hlm.

Yang termasuk dalam jual beli terlarang adalah jual beli *al-muzâbanah*, yaitu jual beli anggur atau korma yang masih di batangnya dengan korma yang sudah dipetik. Jual beli *al-muhâqalah*, yakni jual beli gandum yang masih ada pada bulirnya dengan gandum yang telah dipenan. Kedua jual beli ini dilarang karena mengandung unsur riba, disebabkan tidak diketahuinya jumlah barang. Namun, karena faktor kebutuhan, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah membolehkan jual beli *al- 'arâya*. Menurut Syafi'iyah, jual beli ini adalah menjual buah kurma yang masih mentah yang belum dipetik tanpa ditimbang dengan kurma yang dipetik dengan kilo dengan total jual beli itu dibawah lima *wasaq* dengan syarat harus serah terima di tempat transaksi.

Adapun ulama selain Hanafiyah membolehkan jual beli ini dalam keadaan darurat. Bahkan Imam Syaukani menyebutkan bahwa Abu Hanifah melarang semua jenis jual beli ini, dan membolehkannya dalam bentuk hibah, yaitu apabila pemilik kebun memberi hibah kepada seseorang beberapa buah kormanya yang belum dipetik dan ditandai, lalu pemilik kebun merasa rugi apabila orang yang diberikan buah tersebut masuk ke kebun, karena itu pun ia menaksir total buah kurma yang belum dipetik yang ia berikan, lalu membelinya dengan harga berupa kurma kering yang sudah dipetik secara tunai.²⁰ Adapun jual beli yang dianggap rusak adalah jual beli pemburu, jual beli *al-muzâbanah*, jual

²⁰*Ibid*, hlm. 201

beli *al-muhâqalah*, jual beli *al-mulâmasah*, jual beli *al-munâbadzah*, jual beli *al-hashât*. Adapun selain dari yang disebutkan di atas maka dianggap jual beli yang batal.²¹

Gharar dan ketidaktahuan atas barang, itu terdiri atas tiga macam yakni *gharâr* yang banyak, hal ini dilarang secara tegas oleh *nash*, dan *gharar* yang sedikit, ini boleh secara *nash*, seperti dasar bangunan, serta *gharar* yang tidak banyak dan tidak pula sedikit, dan hal yang menjadi perbedaan ulama. Hanafiyah membolehkan jual beli yang mengandung sedikit *gharar*, seperti biji-bijian yang berkulit seperti kacang, padi dan jinten, gandum yang masih dalam bulirnya, dengan syarat pembeli memiliki hak *khiyâr* apabila barang tersebut ada cacatnya.

Adapun Malikiyah dan Hanabilah, mereka membolehkan secara umum jual beli yang mengandung *gharar* yang tidak berarti, atau dalam keadaan darurat. Sedangkan Syafi'iyah membolehkan jual beli biji-bijian.²² Disebabkan karena Syafi'i pernah memesan untuk dibelikan kacang mentah, dan juga beli ini populer oleh masyarakat dan biasa dilakukan orang, sedangkan apabila terjadi cacat, maka pembeli boleh membatalkan akad.

E. Jual Beli Najis dan Barang bernajis (بيع النجس والمنتجس)

²¹ Ibnu Abidin, *Radd Muhktar 'ala ad-Darr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) Jilid 5, hlm. 111

²² *Ibid*, hlm. 111-114

Hanafi mengatakan bahwa jual beli minuman keras, babi, darah dan bangkai adalah jual beli batal, karena pada dasarnya semuanya dianggap sesuatu yang tidak bernilai. Jual beli kotoran dianggap makruh, tetapi boleh saja menjual kotoran hewan karena bisa dimanfaatkan dan untuk memperbanyak produktifitas tanaman. Oleh sebab itu, kotoran dianggap sesuatu yang bernilai , sementara sesuatu yang bernilai dapat dipandang sebagai harta dan dapat diperjualbelikan.

Menurut Hanafi, semua jenis burung yang memiliki taring bisa saja dijual, seperti anjing, harimau, macan, singa, serigala, dan kucing. Karenanya, anjing dan semacamnya adalah sesuatu yang bernilai sebab bisa dimanfaatkan dan Islam boleh memanfaatkan untuk menggunakannya dalam hal penjagaan dan berburu. Dan juga dibolehkan menjual binatang melata seperti ular, jika bisa dimanfaatkan oleh manusia.

Menjual barang yang bernajis boleh, begitu pula memanfaatkannya selain untuk dimakan, seperti untuk menyamak, mengecat. Namun, tidak boleh memanfaatkan minyak yang terbuat dari bangkai, karena tidak sah untuk dimanfaatkan. Ketentuannya menurut Hanafiyah, semua yang bisa dimanfaatkan boleh untuk menjualnya.²³ Karena pada dasarnya semua benda yang diciptakan untuk kepentingan manusia, berdasarkan firman-nya dalam surat *al- Baqarah* : 29

²³ al- Kasani, *Badâi al- Shanai*, (Beirut: Dar al- Kuttub al- Arabiy, 1974), juz 5, hlm. 142

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ
إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Adapun Malikiyah mengatakan bahwa jual beli minuman keras, babi, dan bangkai hukumnya batal, berdasarkan hadis Jabir ra. Ia mengatakan bahwa rasulullah saw. bersabda, “Allah dan rasul-Nya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala”. Lalu ada yang bertanya, “Rasulullah, bagaimana lemak bangkai? Orang Yahudi menggunakannya untuk mencat perahu, menyamak kulit, dan dibuat lampu?” Rasulullah saw. menjawab, “Tidak boleh. Itu tetap haram.” Rasullulah bersabda. “Allah mengharamkan kepada mereka lemak bangkai, mereka malah mencairkannya lalu dijual dan mereka memakan uang.”²⁴ dalam hal minuman keras, nabi

²⁴ Ibnu Atsir al- Jazar, *Jâmi'u Usûl* , (Mesir: al- Sunnah al- Muhammadiyah, tt), juz 1, hlm. 375

saw. bersabda, “*Zat yang mengharamkan meminumnya, haram untuk diperjualbelikan*²⁵”

Jual beli anjing, dianggap batal, karena ada larangan untuk penjual tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan, “Nabi saw. melarang menjual anjing, pemberian mahar pada wanita pelacur, dan uang dukun.²⁶ Namun seorang ulama Malikiyah yang bernama Imam Sahnun berkata:” Saya pernah menjual anjing dan saya berhaji dengan uang hasil itu.

Adapun Syafi’ dan Hanbali berpendapat bahwa tidak boleh menjual babi, bangkai, darah, minuman keras, dan najis- najis lainnya. Ini berdasarkan pada hadis nabi yang berbunyi “*Allah dan rasul- Nya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan patung berhala*, disamping itu dianjurkan untuk menghindarkan diri dari najis tersebut. Mengenai kotoran burung, Hanbali berpendapat boleh diperjual belikan karena bermanfaat, sebab sesuatu yang bermanfaat dipandang sebagai harta, dan harta dapat diperjual belikan.

F. Jual Beli Air (بيع الماء)

Menurut Hanafiyah air dibagi menjadi empat macam yakni sebagai berikut:²⁷

1. Air laut. Air ini menjadi milik semua orang. Artinya, setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkannya dengan cara apapun yang diinginkan. Dengan demikian,

²⁵ *Ibid*, juz 1, hlm. 377

²⁶ Muhammad bin Ali al- Syaikhani, *Nailur al- Awthar Syarh al- Muntaqa Akhbar*, (Mesir: Maktabah al- Halabiy, t.th), juz 5, hlm. 52

²⁷ *Op.cit*, Ibnu Hammam, hlm. 144

siapa saja boleh memanfaatkan untuk kebutuhan dirinya. Dengan kata lain semua orang bisa dengan bebas memanfaatkannya.

2. Air lembah- lembah terkenal, seperti Nil, Bengawan Solo, Batang Hari, dan sungai- sungai lainnya. Semua orang memiliki hak untuk minum dari air sungai tersebut. Hak untuk mengairi sawahnya apabila tidak merugikan kepentingan umum, apabila merugikan kepentingan umum, maka tidak boleh dipakai untuk pengairan. Ini disebabkan karena mencegah kerugian hukumnya wajib.
3. Air yang dimiliki kelompok tertentu, seperti penduduk desa yang memiliki sungai kecil, sumur dan mata air. Termasuk dalam kategori ini adalah air irigasi. Setiap orang hanya bisa menggunakannya untuk minum saja, jika dalam keadaan darurat
4. Air yang disimpan dalam bejana. Air ini adalah hak milik orang yang menyimpannya dan siapa pun tidak boleh memakainya, kecuali atas izin pemilik.

Ulama sepakat bahwa dianjurkan memberi air tanpa imbalan uang meskipun itu dimiliki. Tetapi, tidak boleh memaksa pemilik air untuk memberikan airnya, kecuali dalam keadaan terpaksa. Seperti dalam keadaan sangat kehausan dan khawatir untuk meninggal dunia.

Adapun mengenai hukum jual beli air, pendapat ulama mengenai hal ini terbagi menjadi dua pendapat yang mahsyur, pendapat mayoritas ulama dan pendapat kelompok Zhahiriyah. Pertama, mayoritas ulama

mengatakan²⁸ bahwa boleh menjual air yang tidak mubah kepada semua orang, seperti air sumur, air dari mata air dan air yang tersimpan dalam bejana, sedang pemiliknya berhak menggunakannya, juga berhak untuk menghalangi orang untuk yang memiliki hak minum pada airnya itu dari memasuki harta miliknya jika didapati air sekitarnya. Namun, bila di sekitarnya tidak ada air lain maka pemilik air harus memilih salah satu kemungkinan, yaitu ia harus mengeluarkan air dari tempatnya lalu diberikan kepada orang yang bersangkutan, atau dia memberikan orang lain untuk mengambil air tersebut. Ada dua dalil yang dikemukakan mayoritas ulama tentang bolehnya menjual air yang tidak mubah yakninya:

1. Disebutkan dalam hadis *shahih* bahwa Ustman bin Affan ra. Membeli sumur yang dimiliki Rûma yang beragama Yahudi di Madinah, lalu Utsman mewakafkannya untuk umat Islam setelah ia mendengar sabda rasulullah saw, ” *siapa yang membeli sumur Rûma lalu ia memberikannya kepada umat Islam untuk dimanfaatkan maka ia akan mendapat surga*”. Rûma sebagai pemilik sumur sebelumnya biasa menjual air kepada orang lain. Hadis ini disamping menunjukkan bolehnya menjual sumur, juga diterapkan pada mata air dengan cara *qiyas*²⁹. Ditambah lagi, hadis ini menunjukkan bolehnya menjual air karena nabi saw. membiarkan tindakan Yahudi tersebut.

²⁸ al- Kasani, , *Bada'i al- Shana'i fi Tartib al- Syara'i*, (Kairo: al-Maktabah al- Jamilah, 1328 H), juz 4, hlm. 146

²⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al- Shobini, *Op.cit* hlm 146

2. Pendekatan *qiyas*, yaitu air yang tidak mubah di-*qiyas*-kan dengan jual beli kayu bakar yang telah dimiliki. Nabi saw. menetapkan bolehnya jual beli kayu bakar dalam sabdanya, yaitu “*seseorang yang mengambil tali, lalu pergi ke gunung untuk mengambil kayu bakar, lantas dijual, dimakan hasil penjualannya dan bersedekah itu akan lebih baik daripada meminta-minta pada orang lain*”

Kedua, kelompok Zhahiriyah mengatakan³⁰ bahwa air sama sekali tidak boleh dijual, baik itu air dalam sungai, mata air, air sumur dll. Dalam sebuah pendapat yang diriwayatkan dari imam Ahmad, dikatakan, “saya tidak suka jual beli air sama sekali.” Dalil- dalil yang dikemukakan oleh kelompok yang mengatakan tidak boleh jual beli air adalah sebagai berikut.

- 1) Hadis *shahih* yang menyatakan bahwa nabi saw. bersabda, “*tidak boleh menjual air yang lebih dari kebutuhan untuk membeli rumput*”. Peningkaran nabi ini menunjukkan larangan menjual air yang lebih dari kebutuhan.
- 2) Nabi saw. pernah menyatakan, “*aku melarang jual beli air yang lebih dari kebutuhan*”. Hadis ini sangat jelas indikasi mengenai pengharaman jual beli air lebih dari kebutuhan pemiliknya, baik berapa di tempat umum maupun milik pribadi.

G. Jual Beli Anjing

³⁰ Wahbah al-Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 440

Imam Bukhariy meriwayatkan hadis yang bersumber dari ‘Aun bin Abi Juhaifah, dari bapaknya yang berkata:

نهي عن ثمن الدّم و ثمن الكلب و كسب البغى

“*Nabi saw. melarang memakan hasil penjualan darah, anjing, dan pelacuran*”. (H.R al- Bukhariy)

Berdasarkan hadis di atas, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli anjing tidak sah secara mutlak baik anjing yang terlatih maupun tidak. Ini merupakan pendapat yang populer dilakalangan Malikiyah.

Sebagian ulama Malikiyah membedakan antara anjing yang tidak boleh diperlihara dan anjing yang tidak boleh dipelihara. Mereka membolehkan menjual anjing yang boleh diperlihara.³¹ Adapun mengenai anjing yang tidak boleh dipelihara, terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang membolehkan untuk dijual dan ulama lain mengharamkan untuk menjualnya. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli anjing hukumnya sah.

H. Jual Beli Alat Permainan dan Musik³²

Menjual alat- alat permainan dan alat- alat musik, dilarang menurut mayoritas *fuqaha*, karena alat- lat ini disiapkan untuk berbuat maksiat, dan tidak ada manfaatnya, bahkan mengandung bahaya bagi orang yang sudah

³¹ Abdullah bin Muhammad al-Tayyar, *Op.cit* , hlm. 63

³² *Ibid*, hlm. 63

berakal. Karena itu, tidak boleh dan tidak sah menjual alat-alat musik.

I. Jual Beli Berhala³³

Pendapat mengenai jual beli berhala sama halnya dengan jual beli alat musik. Hal ini berdasarkan sabda rasulullah saw.

ان الله حرّم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام

“ Allah melarang jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala” (H.R al- Bukhariy).

J. Jual Beli Hutang dengan Hutang³⁴

Yaitu menjual barang terhutang yang masih dalam tanggungan dengan cara kredit. Jual beli hutang dengan hutang tidak diperbolehkan. Rasulullah saw. melarang jual beli demikian sebagaimana diriwayatkan oleh Umar ra.

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكالى بالكالى.

Nabi saw. melarang jual beli hutang dengan hutang (H.R al- Bahhaqiy).

Maksudnya adalah barang terhutang yang belum terbayar dengan cara kredit. al- Kaliy arti asalnya adalah hutang yang tertunda pembayarannya.

Jual beli yang demikian ini ada dua tipe yakni sebagai berikut³⁵:

³³ *Ibid*, hlm. 63

³⁴ *Ibid*, hlm. 64

³⁵ *Ibid*, hlm. 65

1. Menjual barang yang terhutang kepada orang yang berhutang. Sebagian ulama menyatakan bahwa jika seseorang masih punya hutang kepada si fulan akibat merusakkan barang, atau barang yang belum terbayar, maka fulan boleh menjualnya kepada orang yang berhutang itu meskipun fulan belum menerima barangnya karena miliknya tetap ada dalam tanggungan orang itu.
2. Menjual barang terhutang kepada selain orang yang berhutang. Tipe seperti ini tidak boleh karena sesuatu yang terhutang tidak dapat diserahkan.

Sedangkan menurut Wahbah al- Zuhayli dalam bukunya “ *Fiqh al- Islamiy wa Adillatahu*, jual beli hutang terdapat dalam dua kondisi yakninya³⁶:

1. Menjual hutang dengan tunggakan, ini dikenal dalam *fiqh* dengan menjual piutang dengan hutang. Dan bentuk jual beli ini dilarang oleh Islam, karena nabi saw. melarang jual beli hutang dengan piutang. Ulama sepakat bahwa tidak boleh menjual piutang dengan utang, baik piutang itu dijual kepada orang berhutang maupun kepada orang lain.

Contohnya sebagai berikut: seseorang berkata pada orang lain, “ Saya beli dari kamu satu liter beras dengan harga Rp. 10.000,- dan serah terima dilakukan setelah dua hari. Lalu pembeli menyetujui permintaan penjual dan kedua belah pihak tidak melakukan serah terima barang, ini termasuk pada riba.

³⁶ Wahbah al- Zuhayliy, *Op.cit*, hlm. 432

2. Menjual piutang dengan tunai saat transaksi, ulama berbeda pendapat karenanya.

Pertama, menjual piutang kepada orang yang berhutang. Jumhur Ulama membolehkan menjual piutang kepada orang yang berhutang. Dalam akad ini penjual tidak butuh menyerahkan barang, karena barang tersebut ada pada orang yang meminjamnya. Sedangkan Zhahiriyah berpendapat bahwa menjual piutang hukumnya tidak sah, karena mengandung *gharâr*. Ibnu Hazam berpendapat bahwa jual beli ini termasuk jual beli *majhûl*, karena barang yang diperjualbelikan tidak diketahui dan barangnya tidak jelas.³⁷

Kedua, menjual piutang kepada orang yang bukan debitornya. Hanafi dan Zhahiriyah berpendapat bahwa tidak boleh menjual barang yang tidak bisa diserahkan, maka menjual piutang kepada orang lain yang bukan debitor, hukumnya batal. Disebabkan, piutang tidak bisa diserahkan kecuali kepada debitornya sendiri, karena piutang adalah harta yang ada dalam tanggungan seseorang secara hukum, karena penjual mensyaratkan penyerahan barang kepada orang lain, ini dianggap sebagai syarat yang *fâsid*.

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh menjual piutang kepada pihak lain sebelum piutang itu diterima oleh kreditor. Hanabilah berpendapat bahwa menjual piutang kepada debitor hukumnya sah, karena seperti mengganti pinjaman,

³⁷ Ibnu Hazam , *Op.cit*, juz 9, hlm. 7

tetapi tidak sah menjual piutang kepada orang lain yang bukan debitor. Hanya saja Ibnu Qayyim membolehkan menjual piutang kepada debitor maupun kepada orang lain yang bukan debitor³⁸

Malik berpendapat bahwa boleh menjual piutang kepada orang lain yang bukan debitor apabila memenuhi delapan syarat yakni sebagai berikut³⁹:

1. Jual beli disyaratkan tidak mengakibatkan sebuah pelanggaran agama, seperti *gharâr*, riba atau semacamnya.
2. Piutang harus dijual dengan harga tunai agar terhindar dari vonis jual beli piutang yang dilarang dalam Islam.
3. Harga harus berupa sesuatu yang bukan sejenis piutang yang dijual tetapi harus ada persamaan jumlahnya agar tidak terjebak dalam jual beli riba.
4. Harga tidak boleh berupa emas, agar tidak terjadi jual beli uang yang tidak senilai.
5. Debitor harus hadir di tempat transaksi
6. Debitor harus mengakui hutangnya
7. Debitor adalah orang yang layak untuk membayar hutangnya
8. Tidak adanya konflik antara pembeli dengan debitor sehingga pembeli tidak dirugikan.

³⁸ *Wahbah al-Zuhayliy, Op. cit.*, hlm. 434

³⁹ *Ibid*, hlm. 435

BAB V

KAIDAH- KAIDAH FIQH TENTANG MUAMĀLAH

A. Pengertian al- Qawâid al- Fiqhiyyah

Pada dasarnya ilmu kaidah- kaidah fiqh merupakan transliterasi dari bahasa aslinya yaitu القواعد الفقهية yang terdiri dua suku kata, kedua kata merupakan bahasa Arab. Penulisan kalimat ini lebih banyak dengan pemakaian kata *ma'rifah* atau kata yang diawali dengan memakai *alif* dan *lam*, karena berfungsi untuk menunjukkan *ma'rifah ahdiyah* (dipakai untuk hal- yang diketahui secara umum atau dikalangan orang banyak). ¹Melihat dalam bentuk lafaz *al- qawâid* itu merupakan kata dalam bentuk *jama' taksir* yang terambil dari kata *mufradnya* adalah *qâidah* yang secara bahasa berarti dasar atau pondasi. ²

Penggabungan kata *al- qâwaid* ini dengan kata *al- fiqhiyyah* dengan memakai huruf “*Ya nisbah*” yang terlihat pada akhir kata *al- fiqh*, dengan demikian akan terjadi perubahan maksud, sehingga dia mengandung makna sifat sesuai dimana *ya nisbah* itu diletakkan pada sebuah kata, artinya kata yang dimasuki oleh “*Ya*” , karena ketentuan dalam bahasa Arab bila mana kata- kata itu memakai huruf “ *Ya bertasydid*” , maka kata itu mengandung kata sifat. Maka dengan menggabungkan

¹ Kasmidin, *Kaedah- kaedah Fiqh dan Dawabith*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2015), hlm. 4

² Muhammad Abu Bakar, *Muhtâr al- Shaleh*, (Mekah: al- Tijâriyah, t.th), hlm. 655

القواعد الفقهية ini akan bermakna “ Kaidah- kaidah yang bersifat atau berkisar masalah *fiqh*³”

Dengan demikian kaidah- kaidah fiqh adalah kaidah- kaidah yang berkisar tentang permasalahan *fiqh muamalah* dalam arti luas, yakni hubungan fiqh antara satu individu dengan individu lainnya.

Sedangkan secara istilah القواعد الفقهية dikemukakan oleh ulama sebagai berikut:

1. Muhammad Abu Zahra

مجموعة الأحكام المتشبهات التي ترجع الى قياس واحد يجمعها⁴

“ *Hukum yang bermakna mutasyabihat dipalingkan maknanya secara qiyâs*”

2. al- Jurjani

قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها⁵

“*kaidah yang bersifat menyeluruh yang mencakup semua bagian*”

3. Imam Tajjuddin al- Subki

³ Kasmidin, *Op.cit*, hlm. 6

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al- Fiqh*, (t.p Dâr al- Fikri al- Arabiy, t.th), hlm. 10

⁵ al- Jurjani, *Kitab al- Ta'rifat*, (t.p: Dâr al- Kutub al- Ilmiyat, 1983), hlm. 171

الأمر الكلى الذي ينطبقه عليه جزئيات كثيرة يفهم احكامها منها⁶

“Kaidah yang bersifat menyeluruh yang meliputi semua bahagian , yang bisa difahami dengan kaidah tersebut”

4. Ibnu Nuzaim

معرفة القواعد التي ترد اليها و فرّعوا الأحكام عليها⁷

“ Sesuatu yang dikembalikan pada hukumnya dan padanya dirinci padanya hukum”

Dari beberapa pengertian di atas bahwa القواعد الفقهية adalah kaidah yang mengatur dan menghimpun berbagai macam masalah fiqh dari bermacam- macam topik, sehingga *fuqaha* mengembalikan semua permasalahan *fiqh* tersebut kepada kaidah- kaidahnya. Oleh sebab itu, kaidah- kaidah fiqh merupakan kesimpulan dari hukum- hukum fiqh yang terperinci dan hasil ijtihad ulama, lalu hasil- ijtihad ulama tersebut dikumpulkan, dan dihubungkan dengan satu kaidah.

B. Kaidah- kaidah Fiqh tentang Muamâlah

⁶ Tajjuddin al- Subki, *al- Ashbah wa al- Nazâir*, (Beirut : Dâr al- Kutub al- Ilmiyat, t.th), juz 1, hlm. 11

⁷ Ibnu Nuzaim, *al- Ashbah wa al- Nazâir*, (Damaskus : Dâr al- Fikri, 1983), cet 1, hlm. 10

Kaidah- Kaidah *fiqh* yang berkaitan dengan muâmalat pada dasarnya merupakan penjabaran dari kaidah- kaidah *asâsiyah*, adapun kaidah- kaidah *asâsiyah* adalah sebagai berikut:

1. الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.

“Suatu amal tergantung pada niatnya”

2. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

“Kesukaran menghasilkan kemudahan”

3. الْيَقِينُ لَا يَزِيلُ بِالشَّكِّ.

“keyakinan menghilangkan keraguan”

4. الضَّرَائِرُ يُزَالُ.

“kemudhratan harus dihilangkan”

5. الْعَادَةُ مُهَكِّمَةٌ.⁸

“adat dapat dijadikan hukum”

Adapun kaidah- kaidah *fiqh* yang secara khusus mengenai *fiqh muamalah mâliyah* adalah sebagai berikut:

1. الاصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها⁹

⁸ A.Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Group), hlm. 9

⁹ *Ibid*, hlm. 130

“ *Hukum asal dari bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Maksud dari kaidah ini adalah setiap transaksi pada dasarnya boleh, seperti *mudhârabah*, *ijârah*, *syirkah* dan transaksi lainnya. Kaidah ini juga berlaku bagi transaksi-transaksi kontemporer yang ketentuannya tidak dijelaskan oleh al- Qur'an dan hadis seperti obligasi syari'ah, asuransi syari'ah jual beli saham dan lainnya, selama transaksi tersebut tidak mengandung unsur *ghârar*, *riba* dan judi.

2. الأصل في العقد رضی العتعاقدین و نتیجتہ ما التزمہ بالتعاقد¹⁰

“*Hukum asal dari sebuah transaksi pada kerediaan dari kedua belah pihak, dan apabila kedua belah pihak rela, akad menjadi sah*”

Salah satu prinsip transaksi dalam Islam adalah kerediaan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak tidak meredainya, transaksi menjadi batal apabila salah satu pihak merasa tertipu, atau dipaksa, dan terpaksa , karena tidak ada unsur kerelaan dari salah satu pihak. Kaidah ini jual berlaku pada jual beli *mulja*, jual beli *gharâr*.

3. كل قبول جائز ان يكون قبلت¹¹

¹⁰ *Ibid*, hlm. 131

¹¹ A.Djazuli, *Ibid*, hlm. 132

"Setiap lafaz qabul boleh dengan ungkapan saya terima"

Menurut kaidah ini syarat sah akad adalah untuk menyebut

"qabiltu" (saya telah terima) dan tidak mengulangi ijab.

4. لا يجوز الأحد ان يتصرف في ملك غيره بلا اذنه¹²

"tidak boleh seseorang men-tasarruf-kan harta yang bukan miliknya"

Berdasarkan kaidah ini, seseorang yang akad melakukan suatu akad, baik akad itu berupa jual beli, sewa- menyewa, benda yang diakadkan tersebut harus milik dia sendiri, tidak boleh men- *tasarruf*-kan harta milik orang lain, kecuali ia mendapat izin dari pemiliknya.

Kaidah ini juga berlaku pada jual beli *al- fudhuli*, dan jual beli *ma laisa indak*, karena men- *tasarruf*-kan harta yang bukan pemiliknya, dan pemilik sendiri tidak mengizinkan orang lain untuk men- *tasarruf*-kan harta tersebut.

5. الباطل لا يقبل لاجازة¹³

¹² Kasmidin, *Op.cit* hlm. 71

¹³ Asymuni A. Rahman, *Qaidah- qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet 1, hlm. 54

“ Akad yang batal tidak menjadi sah, walaupun dibolehkan oleh pihak lain”

Akad batal hukumnya tidak sah dalam Islam, dan akad ini dianggap tidak pernah terjadi, walaupun pihak lain membolehkan akad ini. Kaidah ini juga berlaku pada jual beli *fâsid* dan jual beli batal. Kedua akad ini tidak sah dalam Islam.

6. اذ بطل الشيء بطل ما في ضمنه¹⁴

“ Apabila batal suatu akad, batal pula tanggungannya”

Penerapan dari akad ini adalah, penjual dan pembeli telah melakukan suatu transaksi, kemudian mereka membatalkan akad tersebut, maka barang dikembalikan pada penjual, dan pembeli berhak kembali pada harga barang tersebut.

7. كل شرط كان من مصلحة العقد او مقتضاه فهو جائز¹⁵

Setiap syarat yang berfungsi untuk kemashlahatan akad atau diperlukan maka, syarat tersebut diperbolehkan.

¹⁴ Mushtafa Ahmad al- Zarqa, *al- Fiqh al- Islâm fi Tsaubih al- Jadid*, (Beirut: Dâr al- Fikri, 1965), hlm. 1022

¹⁵ A. Djazuli, *Op. cit*, hlm. 137

Penerapan kaidah ini seperti syarat yang menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Misalnya syarat membeli furniture dengan syarat harus diantarkan sampai rumah tanpa ada tambahan ongkos kirim.

8. كل تصرف جر فساد او دفع صلاحاً منهي عنه¹⁶

“Setiap tindakan atau transaksi yang akan menghasilkan kerusakan atau tidak membawa kebaikan, maka transaksi tersebut dilarang”

Suatu transaksi yang di bolehkan tetapi apabila dikerjakan akan mendatangkan kemudharatan kepada orang lain, transaksi ini dilarang orang Islam, karena sesuatu yang bisa menjadi perantara untuk kerusakan, maka hukumnya haram. Pendekatan ini dalam *usûl al- fiqh* dikenal dengan *saadu al- dzari’ah*.

Penerapan kaidah ini dalam jual beli adalah menjual anggur kepada pembuat minuman *khamar*. Anggur merupakan benda yang suci untuk diperjual belikan dan hukum jual beli nya adalah sah, akan tetapi apabila diperjual belikan untuk pembuatan *khamar*, maka hukum jual belinya menjadi haram. Karena anggur tersebut menjadi perantara untuk pembuatan *khamar*. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang akan menjadi perantara akan mendatangkan kemudharatan, hukumnya adalah haram,

¹⁶ Kasmidin, *Op. cit*, hlm. 100

walaupun sesuatu yang menjadi perantara tersebut bendanya suci dan sah diperjual belikan dalam Islam.

9. ما حرم استعماله حرم اتخاذه¹⁷

“Sesuatu yang haram untuk dipergunakan, maka haram pula untuk diambil”

Penerapan kaidah ini adalah, jual beli najis dan benda bernajis. Najis dalam Islam merupakan sesuatu yang tidak bernilai, dan haram untuk dipergunakan, kecuali yang bisa mendatangkan manfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, najis juga dilarang untuk diperjual belikan dalam Islam.

10. كل شرط مخالف اصول الشريعة باطل¹⁸

“ Setiap syarat yang menyalahi ketentuan agama, maka syarat tersebut batal”

Termasuk dalam kategori ini adalah semua syarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak, dan pihak lain dirugikan dengan adanya syarat tersebut, maka transaksi ini menjadi *fâsid*. Penerapan kaidah ini di dalam akad jual beli adalah jual beli syarat atau jual beli *al-tsunaya*.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 137

¹⁸ *Ibid*, hlm. 149

DAFTAR PUSTAKA

‘Alau’din Abu Bakar bin Mas’ud bin Ahmad al- Kasani, *bada’i al- shana’i fi Tartib al- Syara’i*, Kairo: al- Maktabah al- Jamilah, 1328 H

Abdullah bin Muhamad at-tayar, *al- Fiqh al- Muyassar Qismu al- Mu’amalat*, Pen. Miftahul Khairi, ter. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, Yogyakarta Maktabah al- Hanif, 2009

Abdullah Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *al- Jâmi’al- Shahîh*, Kairo: Maktabah al- Mishriyyah, 1934

Abu Abbas Ahmad bin Idris ash- Shonji al- Qarafi, *al- Furûq*, Beirut: Dar al- Kuttub al- Ilmiyyat, 1998

Abu Abdillah al- Damsyiqi, *al- Mîzan al- Kubra wa bihamisihi rahmat al- Ummah fi Ikhtilafi al- Immah*, Mesir: al- Bâb al- Halabiy, t.th

Abu al- Husain Muslim al- Hajjâj, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyat, 1991

Abu Ishaq Burhanuddin Ibrahim, *al- Mubdi fi Sharhi al- Muqniy*, Beirut: al- Maktabah al- Islâmiy, 1400 H

Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al- Syairazi, *al- Muhazzab*, (Damsyiq, Dar al- Qam, 1996

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal *Musnad*, Qahirah:
Dar al- Hadîts, 1995

Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010

Al- Buti, *al- Kasyaf al- Qana*, Beirut: Dar al- Fikr, t.th

al- Kasani, *Badâi al- Shanai*, Beirut: Dar al- Kuttub al-
Arabiyy, 1974 al- Sakhwi, *al- Maqâshid al- Hasanah*, Mesir:
al- Khanji, t.th

Al- Syarkhasyi Syamsuddin Muhamad bin Ahmad , *al-
mabsuuth* , Beirut: Dar al- Ma'rifah, t.th

Alau'din Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al- Kasani,
bada'i al- shana'i fi Tartib al- syara'i, Kairo: al- Maktabah al-
Jamilah, 1328 H

Ali al- Adawi, *Hasyiyah al- Adwa 'ala Syarh al-
Khursyi*, Beirut: Dar Shadir,t.th

al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, Qahirah: al- Fathu li
'ilâm al- Arabîy, 1365 H

Assana'i , *Sulubus Salam ter.* Perj. Abu bakar
Muhamad, *terjemahan sulubus salam* Surabaya, al- Ikhlas,
1995

Fairuz Abadi, *Qamus al- Muhith*, Beirut: Dar al-
Fikr,t.th

Hâfidz Ahmad bin Ali bin Hajar al- Asqâlani, *Fathu al-
Bâriyy bi syarh shahîh al- bukhari*, Beirut: Dar al- Ma'rifah, t.th

Ibnu Abidin *Radd Muhktar 'ala ad- Darr al- Mukhtar*,
Beirut: Dar al- Fkr, t.th

Ibnu Atsir al- Jazar, *Jâmi'u Usûl* , Mesir: al- Sunnah
al- Muhammadiyah, t.th

Ibnu Hammam Abu al- Husain, *Syarh Fathu al- Qadir*, (Mesir: Maktabah al- Kubra al- Amiriyah, 1316 H), juz 4, hlm. 137

Ibnu Hazm, *al- Muhalla*, t.tp: Maktabah Dar, 2005

Ibnu Manzûr, *lîsan al- Arabiy*, Qahirah: Dar al- Ma'ârif, 119 H

Ibnu Qudamah, *al- Mughniy*, Riyadh, Maktabah al- Riyadh al- Haditsah, t.th

Ibnu Rusyd, *Bidayatul al- Mijtahidin wa nihayatu al- Muqtasidin*, Beirut: Dar al- Jiil, 1989

Mâlik bin Anas *al- Muwatha*, Dhabî, Maktabah al- Furqân, t,th

Muhamad Amin Abidin, *Raddul al- Mukhtar 'ala Durul Mukhtar Syrah Tanwiril Abshar*, Mesir: Maktabah al- Mustafa al- Halabiy, t.th

Muhamad bin Ismail al- Shanâ'îy, *Sulubu al- Salâm al- maushula ila Bulûgu al- Marâm* , Riyadh, Dar Ibnu al- Jauzîy, 1418 H

Muhammad al- Syarbani al- Khatib, *Mughni al- Muhtaj* , Mesir: Maktabah al- Halabiy, 1377 H

Muhammad bin Ali al- Syaikhani, *Nailur al- Awthar Syarh al- Muntaqa Akhbar*, Mesir: Maktabah al- Halabiy, t.th

Muhammad bin Ali bin Muhammad Al- Shoban *Nail al-Autar Syarkh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits al-Akhyar*, Beirut, Dar al-jail, tt.h

Said Abdul Aziz , *Akhta Syari'ah fî al buyû wa Hukmu Ba'dha al mu'âmalat al Hammah per*, Imam Firdaus, ter, *Jual Beli* Jakarta: Qibthi Press, 2014

Syekh Mar'i bin Yusuf *Ghâyatu al- Muntahâ*, Damaskus: Maktab al- Islamiy, t.th

Wahbah al- Zuhayliy, *Fiqh al- Islamiy wa Addillatahu* , Damsyiq: Dar al- Fikr, 1985

BIOGRAFI PENULIS

Farida Arianti, M.Ag lahir di Pematang Siantar, 23 Maret 1978. Pendidikan yang ditempuh adalah SD Andalas Matur, Kab. Agam tamat tahun 1990. Terus melanjutkan ke Madrasah Sumatra Thawalib Parabek Bukittinggi tamat tahun 1996. Dilanjutkan S1 Syari'ah IAIN "IB" Padang tamat tahun 2000. Langsung bersambung S2 tahun 2000 di Program Pascasarjana pada konsentrasi Syariah IAIN "IB" Padang tamat tahun 2002. Beberapa karya ilmiah yang telah ditulis adalah "Trasaksi Jual beli (Kajian Figh Muamalah) tahun 2013, Figh Muamalah II tahun 2014, dan Figh Muamalah I tahun 2015.

Kiranya buku dengan tema "Transaksi Terlarang dalam Hukum Ekonomi Islam menjadi anjuran bagi masyarakat untuk melakukan transaksi berdasarkan syariat, mengingat keredaan transaksi, apabila masing - masing pihak transaksi saling sepakat terhadap objek transaksi dan menyadari hak dan kewajibannya.

TRANSAKSI TERLARANG DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

Jual beli merupakan transaksi yang terpuji apabila dilakukan secara jujur dan tidak menipu/ mengecoh pembeli. Nabi bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para Nabi, syuhada dan orang-orang shaleh." Berdasarkan hadis ini, difahami bahwa seorang pedagang yang jujur, ia akan dibangkitkan bersama golongan nabi, syuhada dan orang soleh. Hadis ini secara tersirat menjelaskan bahwa jual beli memiliki kedudukan yang tinggi, dan kemuliaan.

Nabi juga bersabda: "Penjual dan pembeli berada dalam kebaikan selama mereka tidak berpisah satu sama lain. Maka jika keduanya jujur dan saling memberikan keterangan secara jelas, maka akadnya diberkahi Allah. Namun, jika keduanya berdusta dan saling menyembunyikan, maka hilanglah berkah jual beli itu. Maka, bersikap jujur dalam berdagang merupakan cara terbaik untuk memperoleh rezeki. Sebaliknya, berbohong, curang dan tipu muslihat dalam berdagang merupakan cara terburuk untuk memperoleh rezeki.

Nabi mencekam tindakan penjual yang menipu atau mengecoh pembelinya sebagai pelaku kejahatan. Ini tampak ketika Nabi saw. melihat pedagang Muslim yang berjualan di pasar Madinah, beliau bersabda: "Wahai para pedagang!" Maka mereka menyimak apa yang akan beliau katakan, dan beliau bersabda: "Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan sebagai pelaku kejahatan yang berdosa (fujâr) kecuali mereka yang takut kepada Allah, yang benar dan jujur." (HR Tirmidzi, dan berkata hadits ini hasan shahih).

